

Laporan Tahunan



DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

2016



Laporan Tahunan 2016

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika





“

UPT Ditjen SDPPI hadir mengamankan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kinerja yang tinggi sebagai pelayan masyarakat

”



Ikhtisar **Kinerja**

Ikhtisar Kinerja

Ditjen SDPPI Tahun 2016

Tahun 2016 menjadi tahun yang memfokuskan akan momentum pertengahan kinerja secara selaras kepada kebijakan pemerintah yakni memperkuat beberapa sektor nasional, Sektor nasional dalam pemerataan teknologi informasi digital merupakan upaya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata secara garis besar melalui tugas dan fungsinya, yaitu berkenaan dengan Kebijakan dan Regulasi, Pelayanan Publik, dan Pembangunan Peningkatan serta Pemerataan Teknologi 4G di seluruh wilayah negeri ini.

Kebijakan dan Regulasi

Pada tahun 2016, Ditjen SDPPI memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan dan regulasi yang meliputi 3 (tiga) hal penting, yaitu Kebijakan Penataan Frekuensi, Kebijakan Standardisasi, dan Kebijakan Pengendalian

Kebijakan Penataan Frekuensi

Dari hasil pengukuran sampling dan konfirmasi catatan migrasi di sistem NOC, Ditjen SDPPI bahwa proses migrasi pita frekuensi 800 MHz tahap akhir di delapan provinsi per 1 Oktober 2016 pukul 00.01 WIB telah selesai sesuai jadwal yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Saat ini diketahui telah tumbuh industri perangkat dengan teknologi LTE yang terdiri dari 18 manufaktur, 3 desain house dan 31 brand.

Penyiapan Seleksi 2.1 GHz dan 2.3 GHz

Seleksi pengguna pita frekuensi radio 2.1 GHz dan 2.3 GHz ditujukan untuk optimalisasi penggunaan pita frekuensi radio bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler yang telah mendapatkan IPFR di pita frekuensi radio 2.1 GHz. Dengan diberikannya kesempatan untuk mendapatkan pita frekuensi radio tambahan pada pita frekuensi radio 2.1 GHz atau 2.3 GHz, diharapkan penyelenggara jaringan bergerak seluler dapat mengoptimalkan infrastruktur jaringan yang telah dioperasikan saat ini.

Alokasi Spektrum Frekuensi Untuk Microwave Link

Melalui RPM Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio Microwave Link titik ke titik (point to point), Ditjen SDPPI bermaksud membuka pita-pita frekuensi dengan kanal (bandwidth) yang cukup lebar guna mawadahi kebutuhan operator dalam penyelenggaraan 4G. Dengan dibukanya pita ini, diharapkan kepadatan trafik yang terjadi di jaringan akses dapat berkurang dan segera langsung disalurkan ke jaringan optik.

Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi

Data sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang telah terbit per tanggal 2 Desember 2016 sebanyak 5422 lembar.



Menuju Perolehan ISO 27001:2013

Dalam implementasi ISO 27001:2013, setelah diperolehnya sertifikasi ISO dalam ruang lingkup basis data pada tahun 2015, pada tahun 2016 ini ditargetkan perluasan ruang lingkup dengan tambahan pada proses jaringan dan server. Hingga akhir tahun 2016, proses audit dan tindak lanjutnya masih berlangsung, namun dari temuan yang bersifat minor, maka Ditjen SDPPI optimis akan dapat diperoleh sertifikasi ISO 27001:2013 dengan tambahan ruang lingkup proses jaringan dan server tersebut pada semester pertama tahun 2017.

Kebijakan Penyediaan Alokasi SFR dalam Mendukung Tanggap Darurat Kebencanaan (PPDR)

Ditjen SDPPI mengambil kebijakan menghubungkan saluran komunikasi dari instansi yang berkaitan dengan PPDR misalnya polisi, pemadam kebakaran, penanggulangan banjir, ambulans, fasilitas kesehatan, SAR, dan lain-lain, melalui sebuah hub/multiplexer yang dikelola suatu provider untuk mengontrol distribusi salurannya.

ITU-R Resolusi 646 (Rev. WRC 12) pada PPDR mendorong administrasi, untuk tujuan mencapai pita frekuensi regional harmonisasi / rentang untuk solusi PPDR yang lebih maju, untuk mengidentifikasi spektrum di frekuensi band / rentang atau bagiannya ketika melakukan perencanaan nasional. ITU-R Resolusi 648 (WRC-12) mendorong pemerintah untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendukung perlindungan masyarakat broadband dan bantuan bencana.

ITU telah mengidentifikasi frekuensi band untuk PPDR sebagai berikut melakukan perencanaan nasional mereka :

1. Region 1 : 380-470 MHz sebagai rentang frekuensi di mana band 380-385 / 390-395 MHz adalah pilihan yang paling banyak digunakan untuk kegiatan perlindungan masyarakat di beberapa negara region 1;
2. Region 2 : 746-806 MHz, 806-869 MHz, 4 940-4 990 MHz;
3. Region 3 : 406,1-430 MHz, 440-470 MHz, 806-824 / 851-869 MHz, 4 940-4 990 MHz dan 5 850-5 925 MHz.

Digitalisasi Frekuensi Dinas Maritim

Penggunaan frekuensi radio maritim mempunyai karakteristik yang berbeda dengan penyiaran dimana frekuensi radio maritim digunakan secara sharing/bersama-sama tidak dikuasai operator tertentu dan diatur dalam rekomendasi ITU Appendix 17 dan 18 sehingga perangkatnya maupun penggunaannya secara otomatis akan mengikuti frekuensi radio maritim ketika terjadi perubahan teknologi. Implementasi dari teknologi digital baru di dinas maritim mengikuti rekomendasi ITU yaitu untuk band HF mulai 1 Januari 2017 dan untuk teknologi Application Specific Message (ASM) mulai 1 Januari 2019 digunakan bersama-sama teknologi Automatic Identification System (AIS).

Kebijakan TKDN 4G LTE

Dengan diimplementasikannya teknologi 4G LTE di Indonesia, Ditjen SDPPI menjadikan kesempatan ini sebagai gerakan pertumbuhan industri dalam negeri melalui penyusunan persyaratan teknis alat dan perangkat LTE yang di dalamnya mencakup persyaratan TKDN.

Pada tanggal 18 Juli 2015, telah disahkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2015 Tanggal 8 Juli 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution. Dalam PM tersebut mencantumkan ketentuan bahwa perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) wajib memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk Base Station dan paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk Subscriber Station. Dimana Pada tanggal 1 Januari 2017 TKDN untuk perangkat LTE yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2 100 MHz, 1 800 MHz, 900 MHz, 800 MHz, dan pada tanggal 1 Januari 2019 untuk

Perangkat telekomunikasi LTE yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2 300 MHz, yang wajib dipenuhi adalah paling rendah 40% (empat puluh persen) untuk Base Station dan paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk Subscriber Station. Saat ini diketahui telah tumbuh industri perangkat dengan teknologi LTE yang terdiri dari 18 manufaktur, 3 desain house dan 31 brand di Indonesia.

Penyusunan Dan Penerapan Rekomendasi Internasional Bidang Monitoring Spektrum

Output dari penyusunan dan penerapan rekomendasi Internasional bidang monitoring spektrum adalah tersusunnya dokumen pemutakhiran informasi dan pengetahuan kegiatan teknis monitoring spektrum sebagai rekomendasi dalam penerapan kegiatan teknis pengendalian spektrum frekuensi nasional.

Metodologi Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Satelit (Satelit-Bumi)

Tujuan pembuatan metodologi pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi satelit (Satelit-Bumi) adalah menghasilkan pedoman bagi UPT Monitor Frekuensi Radio dalam kegiatan pemantauan dan penguluran karakteristik dan parameter teknis frekuensi satelit. Pedoman ini diharapkan pula dapat memudahkan UPT Monitor Frekuensi Radio dalam menganalisa dan mencari sumber interferensi frekuensi satelit. Sementara sasaran yang hendak dicapai melalui pembuatan pedoman ini adalah tersedianya dokumen tentang pengukuran frekuensi sistem komunikasi satelit sebagai pedoman bagi UPT dalam melakukan pengukuran frekuensi dinas satelit.

Pelayanan Publik

Berkenaan dengan Pelayanan Publik, Ditjen SDPPI secara konsisten dan bertumbuh melaksanakan tugas dan kewajibannya, yaitu dalam hal Penerbitan Hak Labuh, Perijinan Frekuensi, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi, serta Monitoring, Penanganan Gangguan dan Penertiban Perangkat Ditdal.

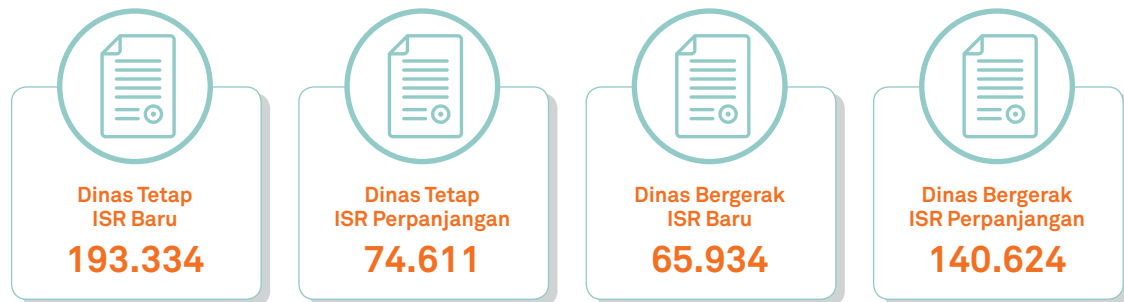
Penerbitan Hak Labuh

Pada tahun 2016 telah diterima 94 permohonan Hak Labuh dimana 83 permohonan telah diterbitkan Hak Labuhnya, 3 permohonan masih dalam proses, dan 8 permohonan ditolak/ditunda pemrosesannya karena berbagai alasan seperti belum selesai koordinasi filing satelitnya, pindah/berbeda alamat pemohon, dan izin prinsipnya kurang dari 4 bulan. Pada tahun ini juga telah dilakukan pendaftaran 6 filing baru (status API/A, AP30/E, dan AP30A/E).

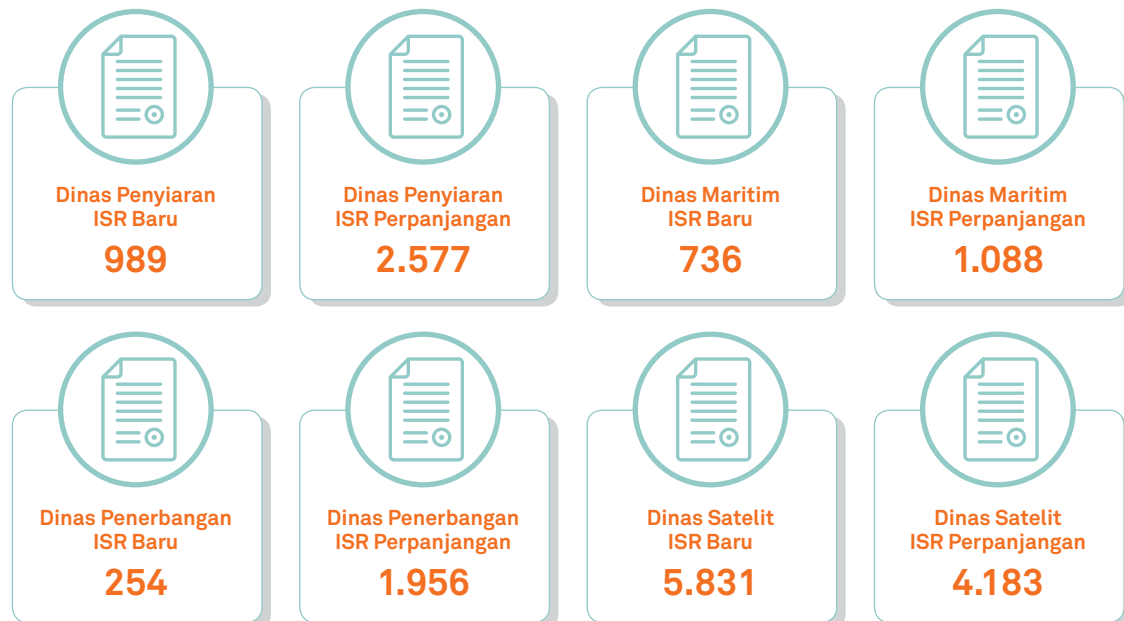
Perizinan Frekuensi Radio

Pada Tahun 2016 Direktorat Operasi Sumber Daya telah memproses sebanyak 474.503 ISR untuk layanan Dinas Tetap dan Bergerak Darat dan 17.005 untuk ISR layanan Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat. Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan sasaran mutu ISO 9001:2008 yang dilaksanakan secara periodik setiap catur wulan maupun tahunan, secara umum pelaksanaan layanan perizinan frekuensi radio telah memenuhi sasaran mutu yang telah ditetapkan.

Jumlah Penerbitan ISR Dinas Tetap dan Bergerak Darat Tahun 2016



Jumlah Penerbitan ISR Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat Tahun 2016



Jenis layanan perizinan frekuensi radio diklasifikasikan berdasarkan jenis komunikasi radio sebagaimana diatur dalam Peraturan Radio (Radio Regulation) dibawah koordinasi Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia (International Telecommunication Union / ITU), sebagai berikut:

1. Layanan perizinan frekuensi radio Dinas Tetap dan Bergerak Darat
 - a. Dinas tetap yaitu dinas komunikasi radio antara titik-titik tetap tertentu, seperti: Microwave Link, Studio-Transmitter Link dan Wireless Broadband (Broadband Wireless Access/BWA).
 - b. Dinas bergerak darat yaitu dinas komunikasi radio antara stasiun-stasiun radio induk dan stasiun-stasiun radio bergerak darat atau antara stasiun-stasiun radio bergerak darat, seperti: radio trunking, radio konvensional yang menggunakan perangkat repeater station, base station, mobile unit, portable unit atau Handy Talky (HT).
2. Layanan perizinan frekuensi radio Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat
 Layanan perizinan frekuensi radio Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat meliputi: Dinas Penyiaran (Radio dan TV Siaran), Dinas Maritim (Stasiun Kapal Laut dan Stasiun Radio Pantai), Dinas Penerbangan (Stasiun Pesawat Udara dan Stasiun Darat-Udara / Ground-to-Air), Dinas Satelit, Dinas Radiolokasi, Dinas Meteorologi dan dinas-dinas komunikasi radio lainnya.

Sertifikasi Operator Radio

Rekapitulasi Izin Amatir Radio (IAR), IKRAP dan SKAR

No.	Wilayah	Jenis Izin/Sertifikat			Jumlah	Ket
		IAR	IKRAP	SKAR		
1	DKI JAKARTA	856	284	860	2000	
2	NANGROE ACEH DARUSSALAM	142	174	51	367	
3	SUMATERA UTARA	204	267	78	549	
4	SUMATERA BARAT	154	168	110	432	
5	JAMBI	83	0	195	278	
6	RIAU	77	133	0	210	
7	RIAU KEPULAUAN	116	20	63	199	
8	SUMATERA SELATAN	286	59	62	407	
9	BENGKULU	96	2	123	221	
10	LAMPUNG	203	229	133	565	
11	KALIMANTAN BARAT	131	151	172	454	
12	KALIMANTAN SELATAN	1275	72	874	947.275	
13	KALIMANTAN TENGAH	245	53	300	598	
14	JAWA BARAT	1333	1672	725	2398.333	
15	JAWA TENGAH	1213	1021	394	1416.213	
16	JAWA TIMUR	816	1296	532	2644	
17	DI YOGYAKARTA	565	544	332	1441	
18	BALI	757	116	561	1434	
19	NUSA TENGGARA BARAT	246	136	173	555	
20	NUSA TENGGARA TIMUR	7	28	0	35	
21	KALIMANTAN TIMUR	286	48	495	829	
22	SULAWESI UTARA	268	16	247	531	
23	SULAWESI TENGAH	100	196	79	375	
24	SULAWESI SELATAN	957	16	1.235	974.235	
25	SULAWESI BARAT	32	1	70	103	
26	SULAWESI TENGGARA	198	53	126	377	
27	PAPUA	729	457	481	1667	
28	PAPUA BARAT	122	39	265	426	
29	MALUKU	89	0	116	205	
30	MALUKU UTARA	249	24	265	538	
31	BANGKA BELITUNG	79	0	69	148	
32	GORONTALO	83	32	179	294	
33	BANTEN	317	492	157	966	
TOTAL		12.314	7.799	9.522	24584.056	

Penyelenggaraan Ujian Negara Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR)

Tingkat kelulusan sertifikasi REOR pada masing-masing daerah bersifat fluktuatif setiap tahunnya. Tingkat kelulusansertifikasi REOR secara umum mencapai diatas 90% dan beberapa daerah tidak secara rutin menyelenggarakan sertifikasi setiap tahun seperti Makassar dan Merauke.

Penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR)

Penyelenggara ujian Sertifikasi Kecakapan Operator Radio pada rentang tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 pada semester I tahun 2016 dengan total peserta 278 orang dan persentase kelulusan mencapai 94,96% atau 264 orang. Jumlah peserta ujian cenderung fluktuatif pada setiap tahun penyelenggaraan ujian.

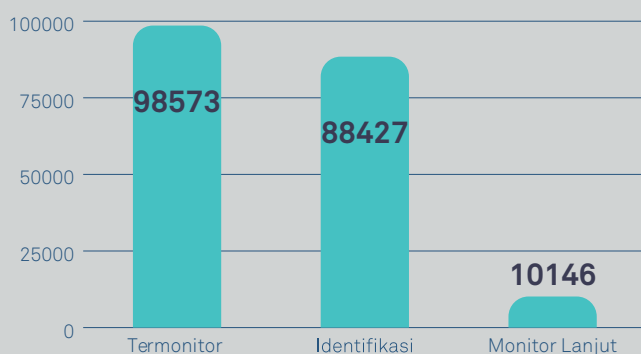
Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi

Perkembangan penerbitan sertifikat alat dan perangkat pada rentang semester I tahun 2012 sampai dengan semester I tahun 2016. Direktorat Standardisasi PPI telah mendapatkan sertifikat akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk SNI ISO/IEC 17065:2012 pada tanggal 17 Februari 2016 dengan nomor LSPR-050-IDN. Sertifikat berlaku selama 4 tahun sampai tanggal 16 Februari 2020. Ruang lingkup sertifikat tersebut meliputi untuk perangkat pesawat telepon analog dan pesawat faksimile. Pada tahun 2016 juga sudah dilaksanakan audit mutu internal yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 November 2016. Audit mutu internal ini untuk perisapan assesmen oleh KAN pada awal tahun depan. Pada tahun depan juga direncanakan untuk menambah ruang lingkup LSPro. Data sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang telah terbit per tanggal 2 Desember 2016 sebanyak 5422 lembar

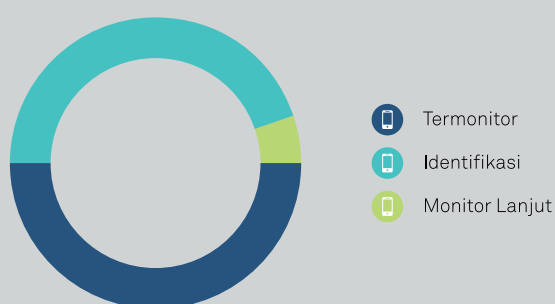
Hasil Monitoring dan Penertiban Frekuensi dan Perangkat Telekomunikasi

Hasil data yang telah diidentifikasi selanjutnya ditindaklanjuti dengan tahapan penertiban dilapangan dimana hasil monitoring yang ilegal (tidak memiliki ISR) dijadikan target operasi (TO) nya, namun demikian tidak semua hasil monitoring dijadikan TO keseluruhan hal ini mengingat keterbatasan biaya dan waktu penertiban yang ada di program kerja UPT, selebihnya hasil monitoring yang berstatus ilegal (tanpa izin) akan dijadikan obyek pembinaan secara bersamaan melalui program sosialisasi penggunaan frekuensi radio di masing-masing wilayah kerja UPT.

 **Data Observasi**

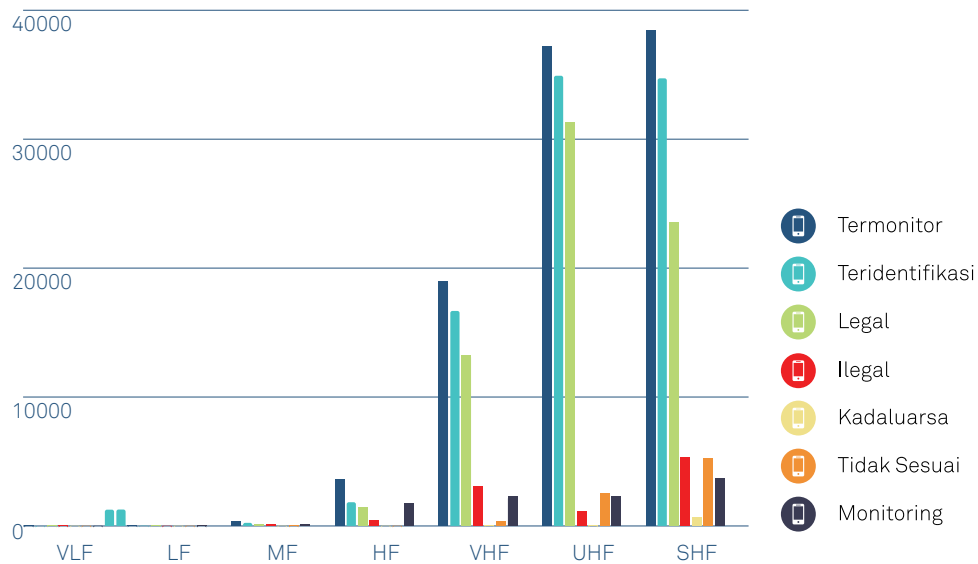


 **Persentase Capaian Identifikasi**

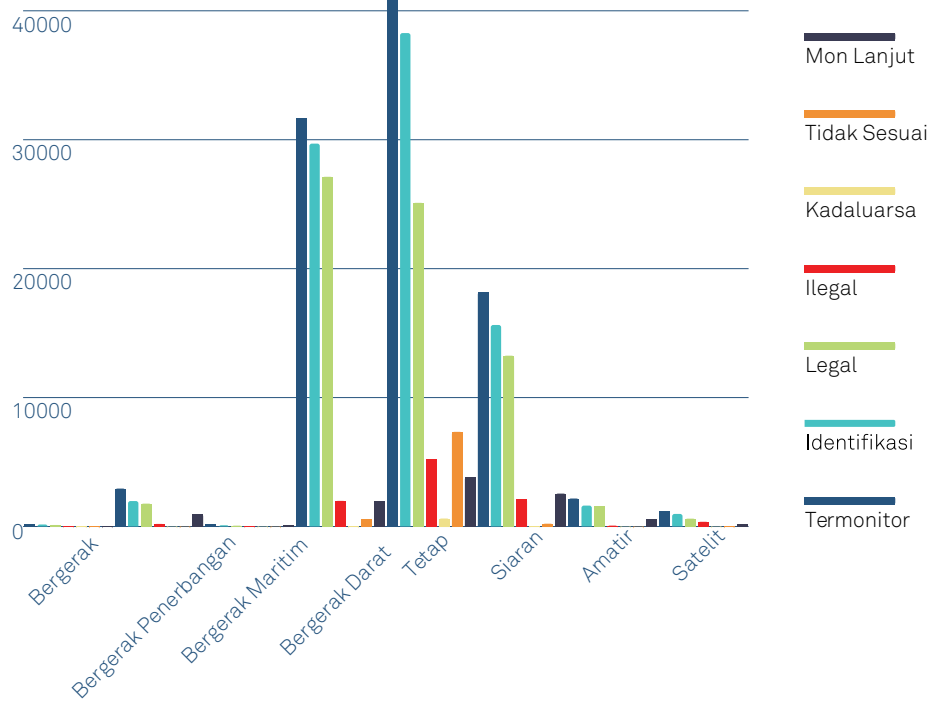




Pita Frekuensi Hasil Monitoring 2016



Dinas Monitoring 2016



Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR)

Pada tanggal 29 Juni 2016 telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang dihadiri oleh :

- PT. Berca Hardayaperkasa (Pelaksana pekerjaan).
- PT. IMT Mitra Solusi (Project Management Unit / Pengawas).
- Direktorat Pengendalian SDPPI.

Rapat membahas tentang jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan SMFR Transportable, persiapan Survei Lapangan di 24 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 64 Kantor Pos dan Program Mutu.

Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) Tetap Transportable

Salah satu program kerja di Direktorat Pengendalian SDPPI untuk tahun anggaran 2016 berupa pembangunan 100 (seratus) Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) jenis Stasiun Monitor Tetap Transportable dengan prioritas pada daerah perbatasan dan bandara – bandara besar/ sedang yang mencakupi 100 (seratus) kota/kabupaten di 25 provinsi (26 UPT).

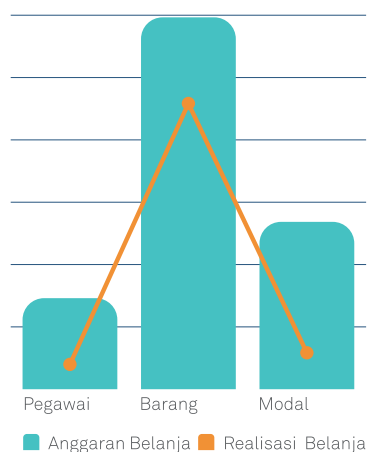
Peningkatan Fungsi SIMS

Direktorat Pengendalian Sumber Daya, Ditjen SDPPI, pada Rabu (27/9) menyelenggarakan Workshop Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Informasi Manajemen Spektrum Frekuensi Radio (SIMS) di Surabaya, Jawa Timur yang dihadiri seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dari seluruh wilayah Indonesia. Ditjen SDPPI beserta jajarannya untuk menerapkan layanan perizinan spektrum frekuensi radio secara daring melalui SIMS dan dapat diakses pengguna secara real time 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Saat ini proses perizinan frekuensi radio dari mulai data entry, analisa teknis, sampai pencetakan izin dapat dilakukan secara online dimanapun dan kapanpun. Mekanisme ini dimungkinkan berkat telah dilengkapinya SIMS dengan modul spectra web sebagai aplikasi antar muka yang menjembatani antara pengguna dengan database SIMS.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen SDPPI

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos dan Informatika untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 13.847.740.848,557 atau mencapai 106,14% dari estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan sebesar Rp13.046.130.955.013.

Uraian	Periode 31 Desember 2016		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	146,048,452,000	126,579,900,649	86.67
Belanja Barang	596,572,680,000	405,599,204,607	67.99
Belanja Modal	268,484,869,000	138,966,634,086	51.76
Total Belanja	1,011,106,001,000	671,145,739,342	66.38



Realisasi ANGGARAN
66,38%



DARI PAGU SEBESAR RP 1.011.106.001.000
TERDAPAT PAGU BLOKIR DAN PAGU
PENGHEMATAN SEBESAR
Rp 243.734.519.000

Peristiwa Penting Ditjen SDPPI Tahun 2016

6

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang nanti akan ditandai dengan Penandatanganan Piagam yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.



Januari

Juli

6

Pameran Hari Pers Nasional di Lombok City Center.



Pebruari

Agustus

16

Loka Spektrum Frekuensi Radio (Spekfrekrad) Balikpapan, Kalimantan Timur turut meramaikan Balikpapan Fair 2016, pameran dalam serangkaian perayaan HUT kota itu dan digelar di Dome Balikpapan Sport and Convention Center dari 16 sampai 20 Maret 2016. Keikutsertaan ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban terhadap amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Informasi Publik yang menjamin masyarakat mendapatkan kemudahan akses informasi.



Maret

September



Direktorat Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI di Kantor Balai Monitor Kelas II Surabaya, menyelenggarakan "Workshop Penerapan Band-Plan Dan Channeling-Plan Microwave Link Pita 4.4 - 80 GHz", yang dihadiri oleh para operator telekomunikasi (Telkom, Telkomsel, Indosat, XL Axiata, H3I, Smartfren Telecom, Smart Telekom, Sampoerna Telekom, IM2, Aplikanusa Lintasarta), vendor perangkat telekomunikasi (Huawei, Ericsson, Nokia Siemens Network, ZTE), UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio serta satuan kerja lainnya di lingkungan Ditjen SDPPI.

29



Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menutup kegiatan perlombaan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke-71 yang diselenggarakan di lapangan gedung Kemkominfo di Jakarta. Dalam sambutannya, Menkominfo Rudiantara mengatakan bahwa momentum pekan olahraga dapat dimanfaatkan untuk mempererat hubungan silaturahmi antarpegawai di lingkungan Kemkominfo. Dalam perlombaan ada yang menang dan ada yang kalah tapi yang paling penting nilai persahabatannya.

14



Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama International Telecommunication Union (ITU) pada Selasa (6/9) di Bali menggelar "ITU Workshop on the Efficient Use of the Spectrum/Orbit Resource", sebuah forum diskusi yang berlangsung menjelang Simposium Satelit Internasional (International Satellite Symposium) ITU 2016 di Bali.

14

10

Direktur Standardisasi Ditjen SDPPI Kemenkominfo Bambang Suseno menegaskan bahwa semua perangkat telekomunikasi yang dirakit, digunakan, atau yang dijualbelikan di Indonesia wajib distandardisasi dan bersertifikasi.



31

Layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis kepada masyarakat Desa Hajimena, Lampung Selatan, sebagai bagian dari serangkaian kegiatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-108.



31

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melaksanakan serah terima jabatan dua kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen SDPPI yang digelar di Ruang Rapat Dirjen SDPPI, Gedung Sapta Pesona Lt.13, Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta. Jabatan yang diserahkan terimakan meliputi kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dan kepala Pos Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Sorong.



April

Mei

Juni

Oktober

Nopember

Desember



Kunjungan Direktorat Standardisasi ke PT Tridharma Kencana.

10



Direktorat Standardisasi mengadakan rapat alur proses akreditasi dalam rangka persiapan Suppliers Declaration of Conformity (SDOC) di Pabrik Perangko telekomunikasi dalam negeri.

23



Ditjen SDPPI menyelenggarakan Rapat Koordinasi 2016 di Hotel Grand Cokro, Bandung. Kegiatan yang dibuka oleh Dirjen SDPPI, Ismail, dihadiri oleh satuan kerja di lingkungan Ditjen SDPPI baik dari kantor Pusat maupun UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio seluruh Indonesia.

20

Daftar Isi

Ikhtisar Kinerja

06 Ikhtisar Kinerja

14 Peristiwa Penting

16 Daftar Isi

18 Pengantar Dirjen SDPPI

Profil SDPPI

24 Jajaran Pimpinan Ditjen SDPPI

26 Visi dan Misi SDPPI

28 Nilai-nilai Ditjen SDPPI

29 Struktur Organisasi Dirjen SDPPI

32 Sumber Daya Manusia

Tata Kelola Pemerintahan

39 Lokakarya terpadu

40 Konsultasi Hukum Berbasis Elektronik

42 Fora Internasional

47 Produk Hukum

48 Laporan Keuangan
Realisasi keuangan & realisasi PNB

51 Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
Korupsi

52 Upaya Peningkatan Pelayanan Publik

52 • Peningkatan Pelayanan Terpadu
Contact Center

54 • Peningkatan Indikator Kinerja Utama

55 • Peningkatan Layanan M2M

58 • Penerapan pembayaran Host to Host
layanan sertifikasi alat dan perangkat
telekomunikasi

60 • Perizinan Frekuensi

63 • Sertifikasi Operator Radio

65 Sosialisasi dan Konsultasi Publik

65 • Konsultasi Publik Direktorat Operasi

68 • Temu Vendor Perangkat Telekomunikasi

70 • Forum Standardisasi Teknologi
Informasi

72 • Workshop pengujian perangkat telepon
seluler

73 Sosialisasi Dampak Penggunaan Alat dan
Perangkat Ilegal

Peningkatan Kualitas SDM

76 Workshop Pemeliharaan Perangkat SMFR

77 Bimbingan Teknis dan Workshop SIMS

Analisa dan Pembahasan Manajemen

83 Kebijakan dan Regulasi

83 • Kebijakan Penataan Frekuensi

83 ☐ Penataan frekuensi (refarming
broadband 4G LTE) 800 MHz dan
900 MHz secara keseluruhan

85	☐ Penyiapan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan 2.3 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler	128	• Strategi Manajemen BCP (Business Continuity Plan) SIMS
89	☐ Digitalisasi Frekuensi untuk Dinas Maritim	129	• Pemeliharaan SMFR
91	☐ Kebijakan tentang penggunaan spektrum secara dinamis dan fleksibel (spectrum flexibility)	132	• Pemeliharaan SIMS
93	☐ Kebijakan penyediaan alokasi SFR dalam rangka mendukung tanggap darurat kebencanaan (PPDR)		
95	• Kebijakan Standardisasi		
95	☐ Kebijakan TKDN 4G LTE		
97	☐ Persyaratan teknis, standard teknis, SNI, regulasi lainnya		
99	Pengelolaan orbit satelit		
105	Pelayanan Publik		
105	• Penerbitan Hak Labuh (Landing Right)		
107	• Notifikasi stasiun radio ke ITU		
108	• Harmonisasi spektrum frekuensi radio di perbatasan negara		
110	• Pengujian Perangkat Telekomunikasi		
113	• Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi		
114	• Hasil monitoring, penanganan gangguan dan penertiban frekuensi dan perangkat telekomunikasi		
122	Penerapan ISO 27001 mengenai Keamanan Informasi terkait Jaringan SIMS		
123	Standarisasi manajemen barang bukti PPNS		
124	Pembangunan dan Pengembangan SPFR		
124	• Pembangunan SMFR Transportable untuk Monitoring Berkelanjutan		

Pengantar Direktur Jenderal SDPPI



Ditjen SDPPI menjadi salah satu tombak untuk mencapai reformasi birokrasi yang tangguh serta profesionalisme

Dr. Ir. Ismail, MT.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) menjadi salah satu tombak untuk mencapai reformasi birokrasi yang tangguh serta profesionalisme dalam mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menuju pembangunan nasional yang merata. Pencapaian reformasi birokrasi yang selaras dengan pembangunan nasional yang merata diwujudkan melalui kinerja dan hasil yang signifikan dalam program prioritas kerja Ditjen SDPPI. Dalam bentuk standarisasi dan pengendalian, kebijakan dan regulasi, penataan frekuensi dengan indikator nasional yang tangguh, serta alur pelayanan yang efisien dan efektif secara global.

Penerapan standar bersertifikasi ISO 27001:2013 merupakan salahsatu standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau lebih dikenal dengan Information Security Management Systems (ISMS). Peningkatan standar bersertifikasi dalam pelayanan ini merupakan langkah dan peran utama SDPPI dalam melindungi dan memelihara kerahasiaan, integritas, ketersediaan informasi dan untuk mengelola, serta mengendalikan risiko keamanan informasi di ranah nasional bahkan internasional. Pencapaian resertifikasi ini juga terus dikembangkan sehingga mencapai mutu manajemen yang kredibel dan berkesinambungan di masa kini dan masa akan datang.

Ditjen SDPPI melakukan upaya peningkatan layanan publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014. Pelayanan yang berstandar melalui pelayanan perizinan frekuensi radio melalui Antar Muka Mesin atau Sistem Machine-to-Machine (Sistem M2M). Sarana pelayanan perizinan frekuensi ini menjadi target pengguna Sistem M2M yaitu para operator seluler yang memiliki data perizinan frekuensi radio dengan jumlah yang besar (Big User). Premium Customer yang telah memberikan kontribusi penerimaan PBNP BHP Frekuensi Radio yang paling besar. Sistem M2M ini diharapkan dapat memberikan pelayanan perizinan frekuensi radio yang lebih mudah, cepat, akurat dan fleksibel sebagai standar pelayanan publik.

Ditjen SDPPI yang dipimpin Direktur Pengendalian SDPPI bersama Direktur Operasi Sumber Daya pada tanggal 30 September 2016 memantau langsung tahap akhir migrasi pita frekuensi 800 MHz. Sebelum 30 September 2016, UPT telah melaporkan hasil monitoring lapangan secara sampling. Dari hasil pengukuran sampling dan konfirmasi catatan migrasi di sistem NOC Ditjen SDPPI, bahwa proses migrasi pita frekuensi 800 MHz tahap akhir di delapan provinsi per 1 Oktober 2016 pukul 00.01 WIB telah selesai sesuai jadwal yang ditentukan Menteri Komunikasi dan Informatika. Saat ini diketahui telah tumbuh industri perangkat dengan teknologi LTE yang terdiri dari 18 manufaktur, 3 desain house dan 31 brand.

Pada 2016, Ditjen SDPPI telah menyampaikan perubahan pengaturan pengkanalan band HF kepada Ditjen Perhubungan Laut terkait digitalisasi Frekuensi radio maritim. Pengaturan pengkanalan band HF untuk dinas bergerak maritim ada pada Appendix 17 ITU-R Radio regulation à ITU-R RR 2012. Revisi frekuensi dan pengaturan pengkanalan dilakukan dalam rangka mengimplementasi teknologi digital baru. Frekuensi untuk Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) dan teleponi tidak mengalami perubahan. Perubahan hanya pada pengkanalan untuk transmisi data, yaitu pengurangan kanal NBDP, penghapusan kanal khusus morse, dan penambahan tabel baru pengkanalan untuk transmisi data digital. Perubahan pengkanalan band HF untuk dinas bergerak maritim mulai berlaku pada 1 Januari 2017.

Ditjen SDPPI selaku Administrasi Telekomunikasi Indonesia di ITU berkewajiban mendaftarkan/menotifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia khususnya yang rentan interferensi dan menyangkut keselamatan jiwa manusia. Pada tahun 2016 dilakukan notifikasi stasiun dinas maritim sebanyak 45 stasiun radio. Disamping itu dilakukan pula notifikasi high frequency broadcasting (HFBC) masing-masing sebanyak 51 jadwal siaran pada periode notifikasi musim A16 dan musim B16. Butir-butir pencapaian kinerja yang pesat dan memprioritaskan pemerataan nasional sepanjang tahun 2016 telah berhasil diupayakan Dirjen SDPPI sebagai bentuk produktivitas seluruh jajaran stakeholder yang menjadi satu kesatuan keberhasilan bersama. Pencapaian ini sungguh menjadi bekal dan langkah-langkah kedepan di seluruh nafas tubuh SDPPI dalam meningkatkan kinerja serta upaya keberhasilan dalam bidang teknologi komunikasi yang mumpuni secara nasional. Rangkaian pencapaian tersebut kiranya menjadi langkah yang selaras dalam mendukung pembangunan nasional yang tertuang dalam butir-butir Nawa Cita sebagai pedoman pembangunan nasional yang merata.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Juni 2017

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Ismail

”

Pengukuran dan pencarian sinyal pengganggu
guna menjamin langit Indonesia tetap jernih
bebas interferensi frekuensi

”



01

Jajaran Pimpinan Ditjen SDPPI	24
Visi, Misi dan Tujuan	26
Nilai-nilai Ditjen SDPPI	28
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	29
Sumber Daya Manusia	32



“

Loket pelayanan Ditjen SDPPI berkomitmen
memberikan **PELAYANAN TERBAIK**

”

PROFIL **SDPPI**

Jajaran Pimpinan Ditjen SDPPI





1

Dr. Ir. Ismail, MT.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

2

Drs. Sadjan, M.Si.

Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

3

Ir. Rachmat Widayana, SE, MM.

Direktur Operasi Sumber Daya

4

Dr. Dwi Handoko, M. Eng.

Direktur Pengendalian SDPPI

5

Dr. Denny Setiawan, ST, MT.

Plt. Direktur Penataan Sumber Daya

6

Ir. Mochamad Hadiyana, M. Eng.

Plt. Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

7

Ir. Mochammad Rus'an, MM.

Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Visi, Misi dan Tujuan

Ditjen SDPPI

Visi

Terwujudnya penatakelolaan spektrum frekuensi yang efektif, efisien, dinamis dan optimal serta mendorong penggunaan teknologi inovatif yang memenuhi persyaratan teknis.

Penjelasan Visi

- Spektrum frekuensi yang dialokasikan harus efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional serta mendorong kegiatan non-komersial (pemerintah dan masyarakat) dan kegiatan komersial (bisnis).
- Penatakelolaan spektrum frekuensi yang akan diwujudkan harus memenuhi prinsip efisiensi.
- Penatakelolaan spektrum frekuensi yang akan diwujudkan harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan nasional, baik yang bersifat non-komersial (pemerintah dan masyarakat) maupun yang bersifat komersial (bisnis) akibat dari interaksi yang cepat dan dinamis dengan perkembangan teknologi.
- Penatakelolaan spektrum frekuensi yang akan diwujudkan harus optimal dalam membawa manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- Dalam upaya mewujudkan penatakelolaan spektrum frekuensi yang efisien, efektif, dinamis dan optimal, pemerintah akan mendorong penggunaan teknologi inovatif yang sesuai dengan persyaratan teknis, agar terhindar dari berbagai hal yang merugikan seperti interferensi frekuensi.



- 
- a. Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal
 - b. Terwujudnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing dan ramah lingkungan
-

Tujuan

Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Hebat dibidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, ada sejumlah misi yang diemban Ditjen SDPPI. Berbagai misi tersebut akan dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Mewujudkan tatanan spektrum radio yang efisien untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis wireless broadband.
2. Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional, termasuk frekuensi dan slot orbit, mendorong kerjasama dengan industri satelit global dengan memperhatikan kepentingan nasional
3. Mewujudkan pelayanan frekuensi dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat dan benar secara profesional dan berintegritas.
4. Terkelolanya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari izin yang diberikan kepada para pemangku kepentingan di bidang SDPPI.
5. Mewujudkan standar perangkat informatika yang mendukung kemandirian teknologi dibidang wireless broadband.
6. Mewujudkan kepastian hukum di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat informatika.
7. Mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi secara terpadu.
8. Mengembangkan sistem stasiun monitoring frekuensi dan sistem monitoring perangkat yang terintegrasi secara nasional.
9. Mewujudkan peningkatan kualitas layanan pengujian dan kalibrasi perangkat informatika yang profesional, berintegritas dan diakui dunia internasional.
10. Mewujudkan dukungan teknis dan administratif yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen SDPPI.

Nilai-nilai Ditjen SDPPI



Integritas

Memiliki kemampuan berpikir, berkata, berkeyakinan dan bertindak berdasarkan norma, etika dan prinsip-prinsip moral.



Profesionalisme

Tuntas dalam bekerja, akurat dalam mengeksekusi karena didasarkan atas kompetensi terbaik serta memiliki tanggung jawab dan komitmen yang tinggi



Sinergi

Dibutuhkan kerja sama internal yang produktif, serta mampu membangun kemitraan yang harmonis dengan segenap pemangku kepentingan organisasi.



Pelayanan

Budaya yang berorientasi pelayanan yang mampu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat, yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.



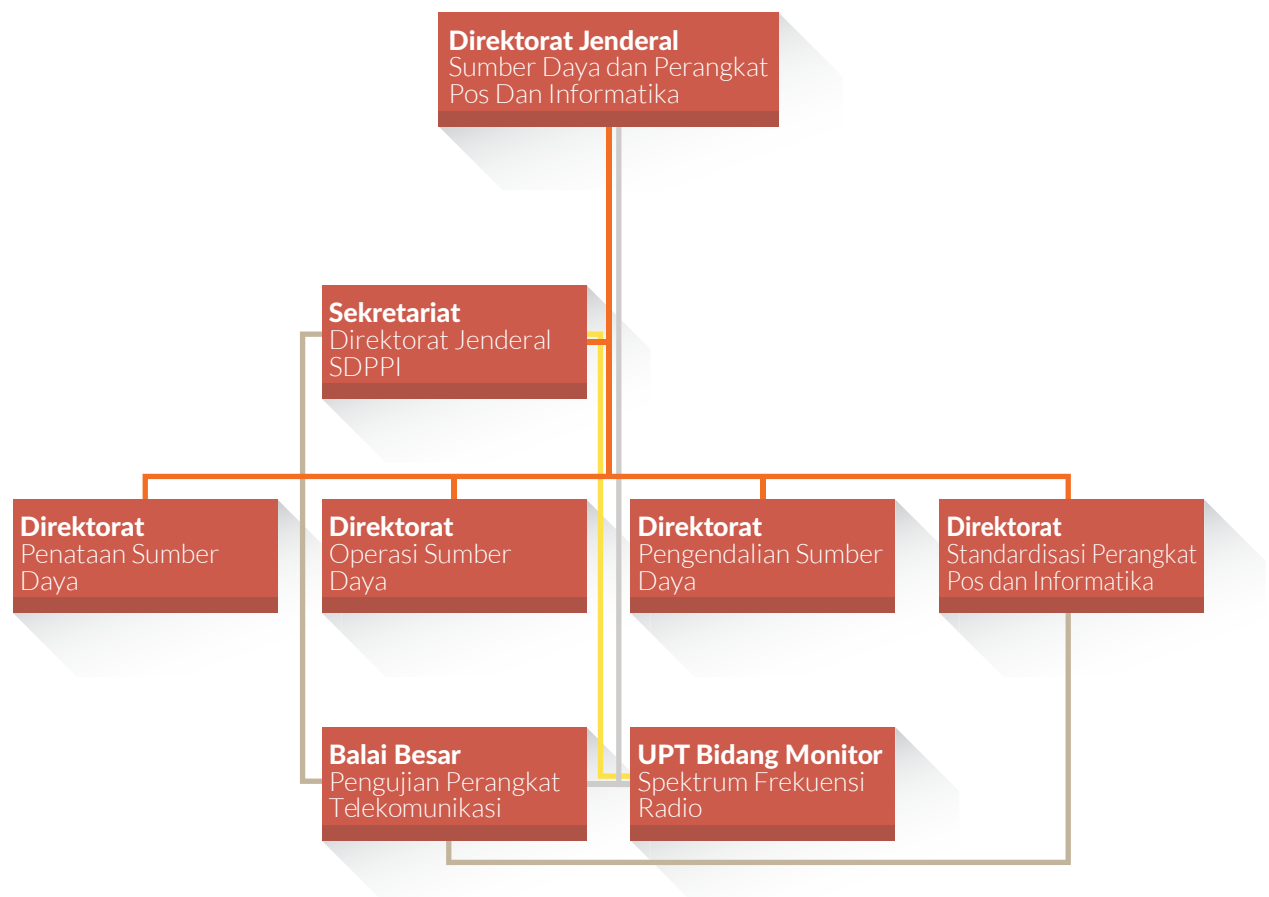
Kesempurnaan

Melakukan upaya perbaikan secara sistematis dan terencana di segala aspek organisasi sehingga pelayanan publik yang diberikan selalu meningkat kualitasnya dari waktu ke waktu.

Struktur Organisasi Ditjen SDPPI

Direktorat Jenderal SDPPI dalam struktur baru Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan hasil pemekaran Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dari struktur organisasi yang lama. Berdasarkan fungsinya, memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Selain fungsi kebijakan, pengaturan dan pembinaan, Direktorat Jenderal SDPPI juga memiliki fungsi pelayanan publik. Fungsi layanan publik ini dilakukan melalui penerbitan izin spektrum frekuensi radio, termasuk pengaduan gangguan spektrum frekuensi radio, pengujian kompetensi dan sertifikasi operator radio, sertifikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi.



Struktur Organisasi

Ditjen SDPPI

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah unit kerja setingkat eselon satu yang menjalankan sebagian tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas (a) Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, (b) Bagian Hukum dan Kerja Sama, (c) Bagian Keuangan, dan (d) Bagian Umum dan Organisasi.

2. Direktorat Penataan Sumber Daya;

Direktorat Penataan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan sumber daya. Direktorat Penataan Sumber Daya terdiri atas (a) Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat, (b) Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat, (c) Subdirektorat Pengelolaan Orbit Satelit, (d) Subdirektorat Ekonomi Sumber Daya, (e) Subdirektorat Harmonisasi Teknik Spektrum, dan (e) Subbagian Tata Usaha.

3. Direktorat Operasi Sumber Daya;

Direktorat Operasi Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang operasi sumber daya. Direktorat Operasi Sumber Daya terdiri atas (a) Subdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat, (b) Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat, (c) Subdirektorat Sertifikasi Operator Radio, (d) Subdirektorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio, (e) Subdirektorat Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya, dan (f) Subbagian Tata Usaha.

4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;

Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri atas (a) Subdirektorat Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum, (b) Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum, (c) Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Spektrum, (d) Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika, dan (e) Subbagian Tata Usaha.

5. Direktorat Standardisasi Pos dan Informatika;

Direktorat Standardisasi Pos dan Informatika mempunyai tugas untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman di bidang standardisasi teknologi informasi dan telekomunikasi, terutama terkait perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat dalam mengembangkan persaingan organisasi dan usaha yang sehat dengan memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Direktorat Standardisasi Pos dan Informatika terdiri atas (a) Sub Direktorat Teknik Pos dan Telekomunikasi, (b) Sub Direktorat Teknik Komunikasi Radio, (c) Sub Direktorat Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi, (d) Sub Direktorat Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar, (e) Sub Direktorat Standar dan Audit Perangkat Lunak, dan (f) Sub Bagian Tata Usaha.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu:

Satuan kerja yang bersifat mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal SDPPI yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio. Salah satu tugas dan fungsi dari Unit Kerja Ditjen SDPPI terkait dengan penggunaan frekuensi dan perangkat telekomunikasi dan informatika oleh public adalah melakukan monitoring dan penertiban. Monitoring dan penertiban dilakukan terhadap penggunaan sumber daya frekuensi maupun perangkat untuk penggunaan frekuensi terkait dengan aspek legalitas penggunaan, kepemilikan izin dan kesesuaian perangkat yang digunakan dengan peraturan yang berlaku

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen SDPPI dalam pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, Ditjen SDPPI didukung oleh UPT yang terdiri dari: (a) UPT Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT); dan (b) UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio.

a) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT).

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Peranan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam proses Pengujian alat/perangkat telekomunikasi melakukan pengujian antara lain: (a) Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio, (b) Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio, (c) Electromagnetic Compatibility Alat/Perangkat Telekomunikasi, (d) Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi, (e) Jasa Penyewaan Alat.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang mengacu pada ISO-17025:2005 dan telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) LP-112-IDN sejak tahun 2001.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam melaksanakan pengujian alat/perangkat telekomunikasi mengacu pada Spesifikasi Teknis Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Technical Specification Regulation), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Acuan Internasional seperti ISO, ETSI, RR, ITU, IEC sehingga mampu melindungi dan menjaga kualitas alat/perangkat telekomunikasi serta menjamin bahwa alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan atau beredar di Indonesia benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis.

b) Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan. Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- b) pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor, spektrum frekuensi radio;
- c) pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- d) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- e) koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio;
- f) Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
- g) pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio
- h) pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio.

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, terdiri atas:

- a. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I;
- b. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II;
- c. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- d. Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Monitoring dilakukan melalui keberadaan UPT Monitoring Spektrum Frekuensi Radio yang berada 37 kota diseluruh Indonesia.

Sumber Daya Manusia



Sampai dengan 31 Desember 2016 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memiliki **1.340 Pegawai** menurun **2,5%** dibandingkan tahun 2015 dengan jumlah 1.374 pegawai



Eselon
188

Terdiri dari Eselon hingga Eselon

UPT
67%

Dengan Jumlah
898 pegawai



Direktorat
22%

Dengan Jumlah
300 pegawai

Pendidikan Dasar
3%

Dengan Jumlah
38 pegawai

Pendidikan Menengah
27%

Dengan Jumlah
360 pegawai

Pendidikan Tinggi
70%

Dengan Jumlah
942 pegawai



Tugas dan fungsi itu adalah melakukan pengawasan serta penertiban terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia maupun kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal SDPPI

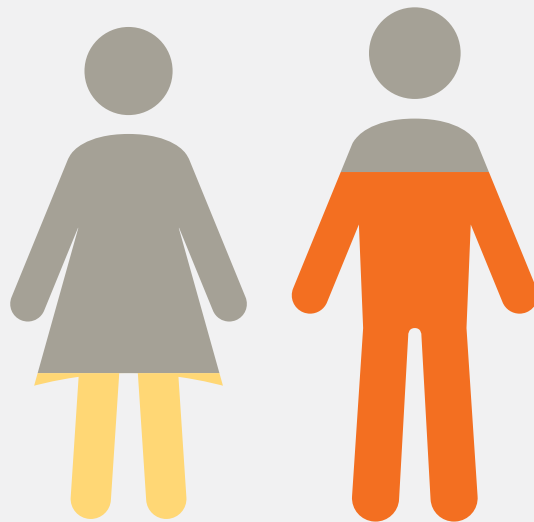
elon 1
4



Sekditjen
11%

Dengan Jumlah
142 pegawai

komposisi berdasarkan
Jenis Kelamin



26% **74%**

Sumber Daya Manusia



Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memimpin rapat pimpinan SDPPI dengan agenda peningkatan kinerja

Pondasi dasar reformasi birokrasi seutuhnya dimulai dari peranan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM yang merupakan sebuah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah berdasarkan hierarki dan jenjang jabatan. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai, mendukung upaya akan kebutuhan yang mendesak agar diperoleh pegawai yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera dalam menyokong pencapaian pengelolaan tujuan yang strategis. SDM yang tangguh dan mumpuni di semua bidang merupakan salah satu prioritas penting yang menjadi tujuan SDPPI untuk melahirkan sumber daya manusia yang handal. Salah satu yang menjadi perhatian penting adalah karakter manusia "Integritas dan kejujuran merupakan salah satu dari sekian banyak nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi" oleh pegawai yang berbasis kompetensi.

Dalam upaya membangun organisasi yang tangguh serta didukung oleh profesionalisme pengelolaan kinerja karyawan berbasis kompetensi, Direktorat Jenderal SDPPI telah berupaya mengatur distribusi komposisi pegawai di seluruh unitnya. Statistik SDM menggambarkan jumlah dan komposisi pegawai di Direktorat Jenderal SDPPI pada semua unit kerja di dalamnya (Sekretariat Direktorat Jenderal SDPPI, direktorat, dan Unit Pelaksana Teknis/ UPT serta pegawai yang diperbantukan di luar Direktorat Jenderal SDPPI). Statistik ini juga menggambarkan distribusi pegawai menurut jenjang tingkat pendidikan, bidang tingkat pendidikan, dan penjenjangan pegawai (eselon). Langkah ini ditujukan untuk menunjukkan respon dari sisi perangkat pegawai terhadap beban tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan fungsi penataan, pelayanan, pengendalian, dan penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini diperlukan mengingat perkembangan di bidang pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan di bidang pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika ini juga melibatkan banyak pemangku kepentingan (stakeholders).

Dalam buku ini, juga ditunjukkan perbandingan distribusi jumlah pegawai menurut latar belakang bidang pendidikan eksakta dan non eksakta (bidang ilmu sosial) di setiap unit kerja. Perkembangan pada bidang pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika harus diikuti dengan kemampuan pengaturan serta didukung oleh SDM yang lebih baik. Tujuannya agar perkembangannya dapat sesuai dengan arah yang diinginkan serta sejalan dengan kepentingan publik. Salah satu unsur perangkat pengaturan ini adalah pegawai di instansi pemerintah yang menjalankan fungsi regulator dalam pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika di Indonesia.

Kondisi dan komposisi kepegawaian dalam satu unit kerja menggambarkan suprastruktur yang dimiliki oleh unit kerja tersebut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kondisi dan komposisi tersebut juga mencerminkan kemampuan pelayanan unit kerja tersebut, termasuk unit-unit kerja di dalam lingkup Direktorat Jenderal SDPPI.

Jumlah Pegawai

Total jumlah pegawai pada tahun 2016 adalah 1.340 orang. Angka ini berkurang empat orang dibandingkan jumlah pegawai terakhir di akhir semester I tahun 2015 yang berjumlah 1.374 orang. Berkurangnya jumlah pegawai ini salah satunya terkait dengan masa purnabakti (pensiun). Komposisi berdasarkan unit kerja di tahun 2015 jumlah pegawai di UPT adalah yang terbesar, yaitu 67%.

Berdasarkan jenis kelamin, dominasi komposisi pegawai pria sebesar 75% dari total pegawai. Komposisi pegawai tersebut telah dialokasikan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan lapangan pekerjaan operasional. Berdasarkan tipe pekerjaannya, unit kerja UPT yang lebih banyak berhubungan dengan operasional lapangan memperkerjakan mayoritas pegawai pria. Namun, terbuka pula peluang kerja bagi pegawai wanita sesuai dengan kompetensi lapangan yang dibutuhkan di UPT maupun BBPPT. Proporsi persentase komposisi pegawai di UPT Monfrek dan BBPPT terdiri atas 74% pria dan 26% wanita.

Latar belakang pendidikan pegawai di Direktorat Jenderal SDPPI berperan penting dalam keputusan penempatan pegawai dan pengembangan jenjang karier, baik secara struktural maupun fungsional. Latar belakang jenjang tingkat pendidikan pegawai di Direktorat Jenderal SDPPI bervariasi dimulai dari lulusan non sarjana sampai dengan tingkat doktoral.

Kondisi latar belakang jenjang tingkat pendidikan untuk setiap unit kerja disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi dalam unit kerja terkait. Ini dilakukan sebagai wujud kesungguhan dan profesionalisme Direktorat Jenderal SDPPI dalam mengoptimalkan aset SDM sebagai salah satu strategi keunggulan bersaing berdasarkan kompetensi dan fokus.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Untuk mendukung kegiatan monitoring dan penertiban serta pelayanan yang dilakukan oleh unit kerja yang ada di Direktorat Jenderal SDPPI, maka unit kerja tersebut juga didukung dengan pegawai yang berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Keberadaan PPNS ini terkait dengan salah satu tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal SDPPI. Tugas dan fungsi itu adalah melakukan pengawasan serta penertiban terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia maupun kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal SDPPI. Khusus untuk UPT Monitoring Spektrum Frekuensi, keberadaan PPNS ini juga menjadi penting untuk mendukung tugas monitoring dan penertiban frekuensi dan perangkat yang dilakukan oleh UPT. Jumlah PPNS terbesar terdapat pada unit Direktorat Pengendalian SDPPI.

Lingkup tugas dan kewenangan dari PPNS menjadi salah satu dasar pertimbangan penambahan jumlah PPNS pada tahun 2016. Penambahan ini untuk meningkatkan kedisiplinan para pelaku usaha yang menggunakan izin penggunaan spektrum frekuensi radio serta pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi. Kedisiplinan juga mencakup legalitas standardisasi alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan pelaku usaha.

Secara total, jumlah PPNS yang ada di Direktorat Jenderal SDPPI sebanyak 303 orang atau berjumlah sama. Berdasarkan distribusinya pada setiap UPT, jumlah PPNS terbesar pada tahun 2016 sama dengan pada tahun 2015 yaitu terdapat di UPT Semarang (18 PPNS) diikuti oleh UPT Surabaya, UPT Aceh dan UPT Semarang.

1.340 

Jumlah Pegawai tahun 2016

02

Lokakarya Terpadu	39
Konsultasi Hukum Berbasis Elektronik	40
Fora Internasional	42
Produk Hukum	47
Laporan Keuangan, Realisasi Keuangan dan Realisasi PNB	48
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	51
Upaya Peningkatan Pelayanan Publik	52
Sosialisasi dan Konsultasi Publik	65
Sosialisasi Dampak Penggunaan Alat dan Perangkat Ilegal	73



“

Dirjen SDPPI Memimpin rapat pimpinan
dilingkungan SDPPI dalam rangka peningkatan
kinerja dan optimalisasi anggaran

”



TATA KELOLA
PEMERINTAHAN



Drs. Sadjan, M.Si.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Pos
dan Informatika

Lokakarya Terpadu

Bahwa telah dilaksanakan Lokakarya Ditjen SDPPI 2016 dengan tema “Sinergitas Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio di Lingkungan Ditjen SDPPI dalam Rangka Mendukung Konektivitas Pita Lebar” yang diselenggarakan pada tanggal 25 – 26 Mei 2016 di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta. Lokakarya dihadiri oleh perwakilan dari setiap Direktorat dan seluruh UPT Ditjen SDPPI, serta undangan dari Biro di lingkungan Setjen Kemkominfo dengan jumlah peserta sebanyak 320 orang. Adapun hasil lokakarya adalah sebagai berikut :

1. Hari pertama lokakarya merupakan sosialisasi dari seluruh Eselon II dan narasumber eksternal yaitu:
 - a. Sekditjen SDPPI dengan bahasan “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kominfo”
 - b. Direktur Penataan Sumber Daya yang diwakili oleh Kepala Subdirektorat Pengelolaan Orbit Satelit dengan bahasan “Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio di Seluruh Sektor Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”
 - c. Direktur Pengendalian SDPPI “Upaya Peningkatan Pelayanan Publik SDPPI Melalui Penguatan Basis Data dan Infrastruktur Pengendalian”
 - d. Direktur Standarisasi PPI dengan bahasan “Kebijakan TKDN sebagai Gerakan Pertumbuhan Industri Telekomunikasi Dalam Negeri”
 - e. Nonot Harsono (Akademisi) dengan bahasan “Penyelenggaraan OTT Lokal VS Global : Bagaimana Baiknya?”
 - f. Mita Hermawati (Kementerian PAN & RB) dengan bahasan “Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)”
 - g. I Ketut Prihadi (BRTI) dengan bahasan “Perkembangan Alat dan Perangkat Telekomunikasi - Sudut Pandang Hukum”
 - h. Sarjuni Adicahya (PT. Surveyor Indonesia) dengan bahasan “Tata Cara Perhitungan TKDN Industri Telematika dan Elektronika”
2. Hari kedua merupakan kelompok kerja (working group/WG) yang dibagi menjadi 4 (empat) kelompok dengan bahasan yaitu :
 - a. WG 1 mengenai Seluler dan Penyiaran :
 - Penataan Pita 800 dan 1900 serta gangguan BSS 2.6 GHz oleh BWA 2.3 GHz
 - Harmonisasi Penyiaran di Perbatasan
 - Perluasan Wilayah Layanan TV
 - Mekanisme perizinan penyiaran
 - Validasi Data (Verifikasi parameter teknis dan perangkat) Target Penyelesaian 5 Tahun
 - b. WG 2 mengenai e-licensing :
 - E-licensing SDPPI
 - Perubahan Data via e-licensing
 - Pencabutan ISR (Revoke)
 - Perizinan penggunaan frekuensi radio untuk perangkat HT (TL Lokakarya 2015)
 - Pelimpahan Piutang Negara kepada KPKNL (Tinjut Lokakarya 2015)
 - c. WG 3 mengenai SMFR dan SMSN
 - Identifikasi kebutuhan Stasiun Monitor Bergerak
 - Menuju Basis Data Observasi dan Monitoring 24 jam/hari
 - Pemeliharaan SMFR Terpadu
 - d. WG 4 mengenai Pengawasan dan Pengendalian Alat dan Perangkat Telekomunikasi :
 - Tupoksi UPT di bidang pengawasan dan pengendalian alat perangkat telekomunikasi
 - Pelimpahan sebagian kewenangan pengawasan dan pengendalian Alat dan Perangkat Telekomunikasi (tindak lanjut lokakarya 2015)
 - Penjualan online perangkat telekomunikasi ilegal
 - Pemasangan jammer di LAPAS
 - Penggunaan repeater
 - Labelling perangkat
 - Tindak lanjut SKB antara Kemkominfo dengan Mabes POLRI
3. Acara ditutup pada tanggal 26 Mei 2016 oleh Sekditjen SDPPI

Konsultasi Hukum Berbasis Elektronik



Peserta konsultasi publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelayanan publik ini adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk terhadap pelayanan publik sesuai dengan tingkat kebutuhannya, hal ini termasuk pelayanan konsultasi hukum berbasis elektronik, berdasarkan pemikiran tersebut diatas Ditjen SDPPI melalui Bagian Hukum dan Kerjasama serta sejalan dengan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, disebutkan bahwa "Sub Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum dan peraturan, advokasi hukum, serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika". Dalam melaksanakan fungsi advokasi hukum, Sub Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum bertugas memberikan layanan konsultasi hukum khusus di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika, baik kepada internal maupun eksternal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu juga Sub Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum memiliki tugas untuk melakukan negosiasi, mediasi, serta pendampingan baik di dalam maupun di luar pengadilan yang bertujuan menyelesaikan sengketa yang berdimensi hukum.

Layanan konsultasi hukum ini menjadi penting mengingat Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan instansi pemerintah yang berwenang menetapkan kebijakan maupun peraturan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika, dan setiap kebijakan maupun peraturan dimaksud harus dapat tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat. Dalam periode 2014-2015 saja, terdapat 27 (dua puluh tujuh) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Belum lagi ditambah dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika maupun surat edaran. Salah satu cara yang dilakukan oleh Sub Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum untuk mensosialisasikan kebijakan maupun peraturan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika adalah melalui pelaksanaan workshop advokasi hukum tiap tahunnya dengan mengundang peserta dari Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun Hakim dari berbagai tingkatan badan peradilan. Selain itu juga, Sub Bagian Penelaahan dan

Bantuan Hukum sering menerima kunjungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Anggota DPRD, maupun konsultan hukum atau penyelenggara telekomunikasi yang ingin melakukan konsultasi hukum terkait dengan kebijakan maupun peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Model konsultasi hukum secara langsung di atas selain mengorbankan biaya dan waktu, juga sesungguhnya tidak dapat menjangkau seluruh stakeholder. Padahal stakeholder yang memiliki kepentingan baik pada bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio maupun standarisasi perangkat pos dan informatika sangatlah luas. Selain itu juga, yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan konsultasi hukum secara langsung adalah apabila pelaksana Sub Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum tidak berada di tempat / sedang melaksanakan tugas luar kantor sehingga stakeholder yang menginginkan konsultasi hukum tidak memperoleh hasil yang diinginkan.

Mengingat permasalahan ini, maka dipandang perlu diatur kembali pelaksanaan fungsi advokasi hukum oleh Sub Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum, yaitu dengan membentuk layanan konsultasi hukum melalui sarana elektronik, sehingga diharapkan konsultasi hukum yang dilakukan baik oleh internal maupun eksternal Kementerian Komunikasi dan Informatika lebih efektif dan efisien serta memberikan kepastian hukum kepada setiap stakeholder. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebenarnya telah memiliki saluran khusus untuk konsultasi yaitu melalui contact center baik melalui saluran telepon, email, webchat, twitter maupun facebook. Namun saluran contact center dimaksud masih terbatas pada layanan perizinan. Sedangkan untuk layanan konsultasi hukum selama ini masih dilakukan secara langsung (tatap muka). Pelaksanaan Pelayanan Konsultasi Hukum Bagi Masyarakat Berbasis Elektronik yang diusulkan akan sangat membantu dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sebagaimana disebutkan di atas. Dengan penambahan saluran layanan konsultasi hukum pada laman www.postel.go.id akan mempermudah masyarakat maupun internal Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memerlukan konsultasi hukum, tidak hanya yang berada di wilayah DKI Jakarta namun juga secara nasional, karena yang dibutuhkan hanyalah jaringan internet.

Selain itu juga, dengan dibentuknya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan konsultasi hukum berbasis elektronik akan memberikan kepastian kepada pemohon konsultasi hukum mengenai tindak lanjut dari permohonannya dan juga memberi kejelasan alur tugas, fungsi dan wewenang tim advokasi hukum yang akan dibentuk.

Dalam kurun waktu 5 (lima) bulan dari bulan Agustus s.d Desember 2016 Pelayanan Konsultasi Hukum Bagi Masyarakat Berbasis Elektronik Ditjen SDPPI telah terjadi interaksi sebanyak 28 (dua puluh delapan) penanya yang berkaitan dengan Perizinan spektrum frekuensi radio, Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi. Jaringan Telekomunikasi dan Menara Telekomunikasi.



**Tabel Pelayanan Konsultasi Hukum Berbasis Elektronik
Ditjen SDPPI**

No.	Kategori Konsultasi	Jumlah
1.	Perizinan Frekuensi	18
2.	Sertifikasi Alat dan Perangkat	3
3.	Jaringan Telekomunikasi	4
4.	Menara Telekomunikasi	3
	Jumlah	28

Fora Internasional

1. Indonesia-Malaysia Bahas Radio Siaran FM di Perbatasan

Perwakilan pemerintah Indonesia dan Malaysia pada 7 dan 8 Maret lalu menyelenggarakan 2nd Meeting Spesial Task Force (STF) di Bandung, Jawa Barat, yang membahas penggunaan frekuensi untuk radio siaran FM di perbatasan kedua negara.

Indonesia, yang diwakili oleh Subdit Non Dinas Tetap Bergerak Darat (NDTBD) Direktorat Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kominfo, bersama perwakilan Malaysia berkoordinasi mengenai radio siaran FM di perbatasan kedua negara, yang meliputi perbatasan di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, serta Sumatera. Dalam koordinasi itu, menurut Subdit NDTBD, terungkap ada sekitar 15 radio Malaysia yang diperkirakan akan co-channel (berada pada kanal sama) di tiga wilayah perbatasan apabila pemerintah Indonesia telah meresmikan Master Plan radio siaran FM.

Berkaitan dengan hal itu, pemerintah Malaysia memberikan masukan 38 kanal untuk wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan 26 kanal untuk wilayah perbatasan Kalimantan Utara yang dapat ditinjau ulang untuk menghindari co-channel.

Pemerintah Indonesia juga telah menganalisa kanal-kanal tersebut dan sebagian besar kanal yang disarankan oleh Pemerintah Malaysia telah berada di Master Plan untuk wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Pemerintah Indonesia kemudian mengusulkan kepada Malaysia untuk menggunakan frekuensi radio FM di wilayah perbatasannya dengan Sumatera, dengan nilai Field strength tidak melebihi 54 dBuV/m. Menanggapi usulan itu, pemerintah Malaysia--melalui perwakilannya di 2nd Meeting Spesial Task Force (STF)--, akan mengkaji ulang usulan Indonesia tersebut.

2. Indonesia - Australia Koordinasi Bahas Satelit

Pemerintah Indonesia dan Australia pada Senin (9/5) di Bali kembali bertemu untuk berkoordinasi mengenai orbit satelit yang dimiliki oleh kedua negara, melanjutkan pembahasan sebelumnya di Canberra, Australia pada 2013 silam.

Pertemuan koordinasi itu bertujuan untuk menegosiasikan dan mencari solusi atas berbagai permasalahan seputar orbit satelit kedua negara, selain juga menjadi syarat wajib berdasarkan ketentuan International Telecommunication Union (ITU) sebelum suatu slot orbit dapat digunakan oleh suatu administrasi (negara). Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Titon Dutono, dengan anggota dari internal Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Telekomunikasi (Ditjen SDPPI), LAPAN, dan operator satelit nasional seperti PT Telkom, PT Indosat, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Media Citra Indostar, PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Sarana Mukti Adijaya.

Sementara delegasi Australia yang diketuai Mr. Vaughan Barry dari Australian Communication & Media Authority (ACMA), beranggotakan dari Austrian Departement of Defence, Alion Science & Thechnology, US Departement of Defence dan Haris Corporation.

Koordinasi satelit Indonesia Australia dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh ITU dan merupakan suatu tahapan prosedur wajib bagi suatu administrasi untuk mendapatkan hak menggunakan slot orbit di angkasa.

Titon Dutono yang juga ketua delegasi Indonesia mengatakan bahwa pertemuan antara Indonesia - Australia bertujuan untuk memberikan informasi terkini mengenai jaringan satelit yang dimiliki kedua negara, selain menyelesaikan masalah potensi intervensi antar jaringan satelit kedua negara. Selain itu, koordinasi juga bisa menjadi sarana untuk upaya mempertahankan atau menambah slot orbit satelit yang dapat digunakan oleh Indonesia dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran di Tanah Air. Koordinasi satelit secara rutin diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI setiap tahun dengan masing-masing negara secara bergantian menjadi tuan rumah dan tamu (home and away). Dan, pertemuan di Bali 8 hingga 13 Mei 2016 merupakan kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah bagi Australia, setelah pada 2013 lalu Negeri Kanguru menjadi tuan rumah.

3. Indonesia Dipercaya Duduki Chairman Working Party di Asia-Pasific Telecommunity

Indonesia untuk pertama kalinya terpilih menduduki salah satu posisi officer bearer yaitu Chairman Working Party (WP) 4 yang membidangi masalah science, yang dipercayakan kepada Dr. Atmadji Wiseso Soewito, dalam sidang perdana Asia-Pasific Telecommunity (APT) Conference Preparatory Group for WRC-19 (APG19-1) di Chengdu, Tiongkok 26-28 Juli 2016.

Sidang APG19-1 yang diikuti kurang lebih 30 negara Asia Pasifik itu diselenggarakan sebagai persiapan pelaksanaan Konferensi Komunikasi Radio Dunia (World Radiocommunication Conference/WRC) yang rencananya diselenggarakan pada 2019.

Indonesia mengirimkan delegasi yang terdiri dari perwakilan-perwakilan dari Direktorat Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI, Pusat Kelembagaan Internasional, praktisi dan akademisi, serta operator, dengan Dr. Irawati Tjipto Priyanti (Kasubdit Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio, Direktorat Penataan Sumber Daya) sebagai Ketua Delegasi (Head of Delegation / HoD).

Pada kesempatan itu, Delegasi Republik Indonesia mengusulkan masing-masing 1 (satu) orang untuk menduduki posisi Drafting Group (DG) chair untuk setiap WP, dari enam WP yang ada. Usulan tersebut pun diterima atau disetujui dan akan ditetapkan pada pertemuan APG19-2.

Berikut usulan Indonesia untuk posisi DG chair yang sudah diterima untuk ditetapkan:

- WP1 Agenda Item 1.14 : Dr. Andri Qiantori
- WP2 Agenda Item 9.1 : Dr. Rina Pudji Astuti
- WP3 Agenda Item 1.6 : Mr. Meiditomo S.
- WP4 Agenda Item 1.3 : Mr. Miftadi Sudjai
- WP5 Agenda Item 1.10 : Dr. Muhammad Suryanegara
- WP6 Agenda Item 8 : Dr. Arifin Nugroho, dengan Mr. Abdul Salam sebagai DG editor

Kesempatan Sebagai Tuan Rumah

Indonesia, oleh chairman APG-19, ditetapkan untuk mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan APG19-2 tahun 2017, bersaing dengan empat negara lainnya. Pelaksanaan APG19-2 direncanakan diselenggarakan pada Juli 2017 dan disarankan bertempat di Bali, serta seyogyanya dapat dibuka oleh menteri terkait sebagaimana penyelenggaraan-penyelenggaraan sebelumnya di negara lain.

Keputusan penawaran menjadi tuan rumah ini sangat diapresiasi oleh seluruh negara, dan banyak negara memberikan ucapan selamat kepada delegasi Indonesia, termasuk Sekjen APT yang secara khusus menyampaikan apresiasi.

Pengajuan penawaran sebagai tuan rumah dirasa sangat tepat mengingat Indonesia sudah dua periode belum pernah menjadi tuan rumah dan untuk tahun ke-3, ke-4, dan ke-5 sudah diminta oleh negara besar lainnya. Di samping itu, dengan penyelenggaraan APG19-2 di Indonesia juga akan membawa manfaat yang lebih luas karena membuka peluang banyak institusi lokal yang partisipasi dan hadir guna mendorong peningkatan ekonomi dan pariwisata.

4. Teleconference Indonesia, FCC, Malaysia Bertukar Pengalaman Kelola Frekuensi Radio Perbatasan

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kemkominfo, yang mewakili Indonesia, pada 18 Juli 2016 menyelenggarakan telekonferensi (teleconference) bersama Federal Communication Commission (FCC) Amerika Serikat dan Malaysia Communications and Multimedia Commission (MCMC) untuk bertukar pengalaman mengenai pengelolaan spektrum frekuensi radio di wilayah perbatasan negara.

Workshop melalui telekonferensi bertajuk “SHARING EXPERIENCE: Harmonisasi Frekuensi Radio Siaran FM di Wilayah Perbatasan” itu menghadirkan pembicara utama yang tepat sesuai tema, yakni Ms. Ann Gallagher, Chief Cross Border Branch Global Strategy and Negotiation Division pada International Bureau, FCC. Telekonferensi dimaksudkan untuk mendapatkan masukan terkait pengaturan dan harmonisasi frekuensi radio siaran FM dari negara yang lebih maju, yaitu Amerika Serikat, terutama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan serupa di wilayah perbatasan.

Sebagaimana diketahui bahwa Amerika berbatasan langsung (land border) dengan negara Mexico, yang memiliki kemiripan dengan kondisi perbatasan Indonesia - Malaysia di daerah Kalimantan. Sebagai informasi, sekarang ini di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia baik di pesisir Sumatera maupun wilayah Kalimantan, siaran radio Malaysia melimpah (spillover) ke wilayah Indonesia dan mereka menduduki kanal-kanal pada range frekuensi radio siaran FM dengan cukup masif dan dengan daya medan yang kuat.

Kondisi itu menimbulkan potensi terjadinya interferensi dan menyebabkan terhambatnya pembangunan radio siaran di wilayah perbatasan Indonesia, sehingga perlu dilakukan harmonisasi dan koordinasi intensif melalui forum-forum bilateral. Berbagai kegiatan yang mendukung tercapainya harmonisasi telah dilakukan, dan mengingat kasus ini merupakan hal baru dan belum pernah terjadi sebelumnya, maka perlu dilakukan komparasi dengan menimba pengalaman dari negara lain yang telah lebih maju dalam pengaturan di wilayah perbatasan. Dan, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang telah memiliki pengaturan baku mengenai hal itu, dengan FCC sebagai regulatornya.

Dalam kesempatan tersebut, Ann Gallagher mengungkapkan bahwa di negaranya pengaturan penggunaan frekuensi radio diatur berdasarkan allotment atau penjatahan kanal untuk wilayah perbatasan di masing-masing negara, selain menyepakati penerapan protection ratio 20 dB dengan Mexico. Besaran rasio proteksi itu berbeda dengan rekomendasi International Telecommunication Union – Radiocommunication Sector (ITU-R) yang umumnya dijadikan acuan dalam perencanaan FM broadcasting.

Fora Internasional

Perbedaan ini memang dimungkinkan karena ITU memberikan panduan umum, sementara untuk wilayah perbatasan negara diselesaikan dengan prinsip koordinasi dan kesepakatan dua negara. Pada kesempatan tersebut FCC juga memotret kondisi di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, khususnya di wilayah pesisir Sumatra, dan mereka melihat dari aplikasi yang mereka miliki bahwa benar sinyal radio siaran Malaysia masuk ke wilayah Indonesia dengan kuat medan yang tinggi.

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari workshop telekonferensi tiga-pihak ini antara lain, pertama, adanya contoh kasus bagaimana menyelesaikan permasalahan di perbatasan yang kemudian dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Kedua, timbulnya memotivasi yang mendorong negara tetangga, Malaysia, bersedia dan memiliki keinginan untuk secara bertahap menyelesaikan dan melakukan harmonisasi dengan Indonesia sehingga kedua negara dapat sama-sama melayani masyarakat wilayah perbatasan masing-masing dengan informasi maupun hiburan sebagai konten siaran radio FM tanpa gangguan yang berarti. (Sumber/foto : Gita Patulak, Direktorat Penataan Sumber Daya)

5. Kemkominfo dan ITU Gelar Workshop Jelang Simposium Satelit Internasional di Bali

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama International Telecommunication Union (ITU) pada Selasa (6/9) di Bali menggelar "ITU Workshop on the Efficient Use of the Spectrum/Orbit Resource", sebuah forum diskusi yang berlangsung menjelang Simposium Satelit Internasional (International Satellite Symposium) ITU 2016 di Bali.

Kegiatan yang dibuka oleh Chief Of Space Service Departement (SSD), Radiocommunication Bureau, ITU, Mr. Yvon Henri, memfokuskan pada beberapa isu seperti pelaksanaan keputusan World Radiocommunication Conference 2015 (WRC-15), dampak teknologi baru, serta tren masa depan dalam komunikasi satelit, disamping perkembangan terbaru dari non-GSO (Geo Stationary Orbit).

Dikatakan oleh Yvon Henri bahwa Workshop ini lebih memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada administrasi dari tiap negara, sektor industri/operator satelit untuk saling bertukar pikiran mengenai berbagai informasi teknologi terbaru tentang rencana pengembangan jaringan satelit kedepan, selain meningkatkan akses penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit secara efektif dan efisien.

Keputusan WRC-15 telah menciptakan tantangan dan kesempatan baru bagi sektor telekomunikasi masa depan pada umumnya, dan komunikasi radio pada khususnya. Keputusan itu disepakati dengan tujuan mempertahankan lingkungan peraturan yang stabil, dapat diprediksi dan berlaku secara universal yang menjamin investasi jangka panjang multi-triliun dolar pada industri ICT.

Sumber daya spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tetap merupakan aset penting bagi operator satelit dan administrasi suatu negara. Mendapatkan akses ke aset ini penting bagi pelaku bisnis, untuk sistem nasional atau daerah, serta penyedia aplikasi baru broadband satelit dan aplikasi mobile pada khususnya, selain juga aplikasi ilmiah yang berkaitan dengan lingkungan, meteorologi dan klimatologi, serta prediksi dan mitigasi bencana.

Workshop yang didukung oleh Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) ini digelar sehari menjelang ITU International Satellite Symposium 2016 di tempat yang sama, yang akan fokus membahas isu-isu seperti regulasi penggunaan spektrum/orbit satelit, tantangan dan peluang industri telekomunikasi, serta trend teknologi dan pasar kedepan.

6. Sekjen Kemkominfo Buka Simposium Satelit Internasional 2016

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Farida Dwi Cahyarini membuka secara resmi International Satellite Symposium 2016 yang diselenggarakan di Bali Rabu (7/9). Kegiatan tersebut dilaksanakan sehari setelah penyelenggaraan Workshop On The Efficient Use Of The Orbit/Spectrum Resources di tempat yang sama, yang membahas tantangan dan peluang industri telekomunikasi kedepan baik dari sisi regulasi, peluang bisnis dan inovasi, hingga pelaku usahanya.

Dalam sambutannya, Farida mengatakan bahwa komunikasi satelit sangat diperlukan bagi Indonesia mengingat kondisi geografis negara ini yang terdiri dari kepulauan dan secara topografi memiliki banyak gunung berapi yang dikenal sebagai Ring of Fire serta dikelilingi laut dengan potensi tsunami saat terjadi gempa. Farida mencontohkan, saat terjadi tsunami di Aceh dan gempa Nias pada waktu itu, sebagian besar jaringan tetap dan seluler mengalami kerusakan dan hanya komunikasi satelit berfungsi.

Menyadari akan hal tersebut maka keberadaan komunikasi satelit sangat penting bagi Indonesia saat terjadi bencana, terutama untuk membangun infrastruktur broadband di daerah terlayani dan belum terlayani. Sementara itu, Chief Of Space Service Departement (SSD), Radiocommunication Bureau, ITU, Yvone Henri, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia selaku tuan rumah dan juga Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) atas terselenggaranya kegiatan ini selama 2 (dua) hari kedepan. Menurut Yvone Henri, kegiatan ini penting mengingat teknologi satelit merupakan bagian krusial berbagai kehidupan baik secara umum maupun pribadi. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya spektrum frekuensi radio dan orbit satelit perlu pengaturan yang baik.

Dalam skala internasional pemanfaatan sumber daya itu diatur oleh International Telecommunication Union (ITU) dan hal inilah yang membedakan ITU dengan badan-badan PBB lainnya. Anggota ITU sendiri merupakan gabungan dari sektor publik dan swasta. Setidaknya terdapat 193 negara masuk dalam keanggotaan ITU, ditambah sekitar 700 anggota dari produsen dan operator satelit, pengembang perangkat lunak, penyedia layanan, organisasi R&D (Research and Development), badan ICT lokal, regional, dan internasional.

“Hal inilah yang menjadi ITU menjadi organisasi yang besar dan kuat,” ujar Yvon Henri. Penyelenggaraan Simposium Satelit Internasional tahun ini berpijak pada hasil-hasil dari tahun sebelumnya terutama dalam hal memperkuat kemitraan dan kerja sama antara pembuat kebijakan, regulator, sektor swasta dan industri yang bersinggungan dengan layanan satelit, manufaktur, dan juga kebijakan.

Kegiatan yang dijadwalkan ditutup pada Kamis (8/9) ini mengagendakan pembahasan peraturan internasional satelit hasil WRC-15, tantangan dan peluang industri luar angkasa untuk agenda pembahasan WRC-19 mendatang, kebijakan satelit serta kerangka peraturan termasuk implementasinya.

7. ITU-T World Telecommunication Standardization Assembly (WTSA-16), 24 Oktober - 3 November 2016, Yasmine Hammamet, Tunisia

Indonesia menghadiri pertemuan ITU-T World Telecommunication Standardization Assembly (WTSA-16) yang diselenggarakan oleh badan PBB International Telecommunication Union (ITU) pada 24 Oktober sampai dengan 3 November 2016 di Yasmine Hammamet, Tunisia.

Sidang yang didahului dengan pertemuan Global Standards Symposium (GSS) pada 24 Oktober tersebut dihadiri oleh 97 negara anggota ITU dengan total 702 peserta, dimana 171 orang di antaranya dari kalangan akademisi, industri, dan pakar (expert).

Delegasi Republik Indonesia (Delri) diketuai oleh Nur Akbar Said, Kasi Standarisasi Perangkat dan Infrastruktur Teknologi Informasi, Direktorat Standardisasi PPI dengan anggota Delri Direktorat Standardisasi PPI: Ika Dyah Martanti, Cahya Kania Purawijaya, dan Lucia Ika Susanti; Badan Penelitian dan Pengembangan SDM: Eyla Maranny; dan pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Tunisia: George Junior.

Sidang WTSA merupakan sidang ITU bidang standardisasi TIK yang diselenggarakan setiap 4 tahun untuk menyepakati program kerja ITU-T untuk periode 4 tahun kedepan (2017-2020). Tugas WTSA16 utamanya menjamin bahwa ITU menyediakan para anggotanya perangkat kerja dalam merumuskan standar yang optimal guna membantu pemerintah dan industri mencapai tujuan mereka pada tahun 2020 dan seterusnya. Prinsip yang mendasari proses standardisasi adalah memberi jaminan bagi semua anggota agar semua suara dapat didengar, tidak memihak kepentingan komersial tertentu, dan standard yang dihasilkan memiliki dukungan konsensus dari anggota ITU yang terdiri dari beragam pemangku kepentingan.

Rangkaian sidang WTSA-16 terdiri dari workshops, pertemuan committee dan working group melalui Global Standards Symposium 2016 (GSS-16), ITU-T 60th Anniversary Talks on Digital Finance Services (DFS), ITU-T 60th Anniversary Talks Artificial Intelligent (AI), ITU Woman in Standardization Expert Group (WISE), Committee 1: Steering Committee, Committee 2: Control Budget, Committee 3: Working Methods of ITU-T, Committee 4: ITU-T Work Programme and Organization, dan Committee 5: Editorial Committee.

GSS-2016 mengambil tema “Security, Privacy & Trust in Standardization” yang diisi dengan diskusi tentang bagaimana ketertarikan para pemangku kepentingan dan para ahli yang mewakili unsur pemerintah, regulator, badan standardisasi, dan industri untuk dapat berkolaborasi dan bekerja sama dalam membangun kerangka kerja internasional untuk Security, Privacy & Trust.

GSS-16 dibuka dengan sambutan Menteri Teknologi Komunikasi dan Ekonomi Digital Tunisia H.E. Mohamed Anouar Maarouf, Sekretaris Jenderal ITU Houlin Zhao, dan Direktur TSB Mr. Chaesub Lee, serta dipimpin oleh Mantan Menteri ICT Tunisia Mr. Mongi Marzoug.

Sidang ditutup oleh Menteri Teknologi Komunikasi dan Ekonomi Digital Tunisia H.E. Mohamed Anouar Maarouf dan dilanjutkan dengan sambutan penutup oleh Direktur TSB Mr. Chaesub Lee, Direktur Radiocommunication Bureau (BR) Mr. Francois Rancy mewakili Sekretaris Jenderal ITU, dan Chairman WTSA-16 Mr. Moktar Mnakri. Delegasi Republik Indonesia menyampaikan bahwa setidaknya ada empat hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Indonesia. Pertama, perlunya kementerian dan lembaga terkait merumuskan peta jalan (roadmap) pengembangan regulasi dan standardisasi TIK kedepan, dengan mempertimbangkan hasil sidang WTSA tersebut. Kedua, ITU-T sangat mengharapkan partisipasi aktif para pakar negara berkembang sebagai global expert, termasuk dari Indonesia, untuk memberikan kontribusi atau masukan dalam kegiatan perumusan standar TIK dalam berbagai pertemuan Expert Group dan Study Group ITU-T. Ketiga, perlunya peran kelembagaan untuk pembahasan kontribusi atau masukan Indonesia sebelum disampaikan ke pertemuan Expert Group dan Study Group ITU-T.

Dan terakhir, perlunya upaya-upaya mengantisipasi tren teknologi TIK 2020 dimana aspek security (keamanan), privacy (privasi), dan trust (kepercayaan) pada infrastruktur TIK menjadi sangat penting, demikian juga dengan

Fora Internasional

teknologi 5G, Internet of Thing (IoT) beserta aplikasinya termasuk Smart Cities yang akan berkembang pesat pada masa mendatang.

Hasil sidang selengkapnya dapat dilihat pada <http://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa16/Pages/default.aspx>.

- Keaktifan Indonesia pada Working Party dan Study Group ITU

Pada tanggal 10-20 Mei 2016 diselenggarakan pertemuan Working Party (WP) 5B di Markas Besar International Telecommunication Union (ITU) di Jenewa, Swiss. Adapun pertemuan dimaksud membahas hal-hal yang terkait dengan dinas bergerak maritim termasuk Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS); dinas bergerak penerbangan dan dinas radiodeterminasi.

Ditjen SDPPI, yang diwakili dari Direktorat Penataan Sumber Daya menghadiri pertemuan dimaksud pada tanggal 19-20 Mei 2016. Secara terperinci, kepentingan Ditjen SDPPI dalam pertemuan ini adalah untuk mempelajari dan mengikuti diskusi WP 5B yang terkait dengan penataan spektrum frekuensi radio untuk dinas maritim termasuk Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), dinas bergerak penerbangan dan radiodeterminasi termasuk dinas radiolokasi dan radionavigasi.

Penataan spektrum frekuensi radio untuk dinas maritim termasuk Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), dinas bergerak penerbangan dan radio determinasi termasuk dinas radiolokasi dan radionavigasi, khususnya hal-hal sebagai berikut :

- a. Draft revision Recommendation ITU-R M.1461-1 - Prosedur analisis interferensi radar;
- b. Draft revision Recommendation ITU-R M.1466-0 - Karakteristik dan kriteria proteksi dalam operasi radar pada dinas radionavigasi pada pita frekuensi 31,8-33,4 GHz;
- c. Draft revision Recommendation ITU-R M.1851 - Model matematis untuk pola antena sistem rada radionavigasi untuk digunakan dalam analisis interferensi.

Pertemuan WP 5B menghasilkan dokumen sebagai berikut :

- a. 5B/TEMP/34-E :
Reply liaison statement to ITU-T SG 5, ITU-R working parties 5D and 6A (copy for information to working parties 3L, 1B, 1C and ITU-D SG 2)
Human Exposure to Electromagnetic Fields (EMFS)
- b. 5B/TEMP/35-E :
Working document towards a preliminary draft new report ITU-R M.[ASR PERF 2 700-2 900 MHz]
Performance measurements of interference into one type of radar operating under the aeronautical radionavigation service in the frequency band 2 700-2 900 MHz
- c. 5B/TEMP/36-E :
Working document towards a preliminary draft new report ITU-R M.[radar simulations]
Simulations of performance for particular [air traffic control] primary surveillance radars
- d. 5B/TEMP/37-E :
Working document towards preliminary draft revision of recommendation ITU-R M.1851-0
Mathematical models for radiodetermination radar systems antenna patterns for use in interference analyses
- e. 5B/TEMP/38 :
Reply liaison statement to working party 5C copied to WP 1A and WP 1B for information Preliminary draft new report ITU-R F.[FS/RLS compatibility in 71-86 GHz] P-P/P-MP application in the fixed service operating in the 71-76 GHz and 81-86 GHz bands and automotive radar applications in the radiolocation service operating in the 76-77.5 GHz and 78-81 GHz bands (Question ITU-R 252/5)

- APT Preparatory Group (APG)

APT Preparatory Group adalah kelompok kerja yang dibentuk Asia Pacific Telecommunity (APT) untuk mempersiapkan posisi/usulan APT untuk masing-masing Agenda Item pada setiap Working Party yang akan dibahas pada World Radiocommunication Conference (WRC). Pada tahun 2016 telah dibentuk pengurus APG-19 untuk persiapan menuju WRC-19.

Indonesia berperan aktif dalam kepengurusan APG-19 dimana telah diusulkan dan ditetapkan perwakilan Indonesia sebagai Chairman Working Party bidang science (WP4) pada APG-19.1 di Chengdu, China. Disamping itu Indonesia mengusulkan pula 6 (enam) orang Drafting Group (DG) Chair dan 1 (satu) orang DG Editor. DG Chair dan DG Editor akan dibahas dan ditetapkan pada APG 19-2.

Pada Pertemuan tersebut Indonesia mengusulkan pula untuk menjadi tuan rumah pertemuan APG 19-2 tahun 2017 dan telah disetujui oleh APT.

Produk Hukum

Peraturan Perundang-undangan

- a. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 56 Tahun 2016 tentang Penetapan BI Rate untuk Perhitungan Hak Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2016
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Izin Pita Frekuensi Radio
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 16 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Near Field Communication
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 23 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Perangkat Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet

Kajian Hukum dan Penyelesaian Kasus Hukum

Pada buku laporan tahunan, untuk 2016 ini, DITJEN SDPPI menyajikan Kajian Hukum dan penyelesaian kasus-kasus hukum di pengadilan, yang pada tahun sebelumnya belum pernah disajikan. Produk hukum ini merupakan suatu pelaksanaan dalam menunjang Tupoksi di bidang SDPPI. Kajian hukum ini bertujuan untuk mempelajari permasalahan-permasalahan hukum yang timbul di bidang SDPPI yang mana permasalahan hukum tersebut dibuatkan suatu rekomendasi sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan oleh tingkat pimpinan. Selain kajian hukum Ditjen SDPPI juga menyajikan Penyelesaian Kasus-kasus Hukum yang telah diselesaikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Adapun kajian hukum bidang SDPPI sebagaimana terdapat pada Tabel dibawah ini :

No.	Judul Telaahan
1.	Pertimbangan Hukum atas Rekomendasi Pengenaan Sanksi Denda kepada PT. Smart Telecom.
2.	Pertimbangan Hukum atas Pengenaan Denda BHP ISR PT. Smartfren Telecom Tbk, periode tahun 2008 dan tahun 2009.
3.	Pertimbangan Hukum atas Pengenaan Denda BHP IPFR Tahun Pertama PT. Smartfren Telecom Tbk.
4.	Kajian Hukum Kewenangan KPA terkait Penetapan Surat Keputusan Tim Monitoring Program Lanjutan Dukungan Penelitian dan Pengembangan Produk Telekomunikasi (Steering Committee).
5.	Tanggapan Hukum atas Permohonan Penjadwalan Pembayaran Biaya Hasil Penggunaan IPFR dan Penghapusan Denda PT. Internux dan PT. First Media, Tbk.
6.	Tanggapan Hukum atas Permasalahan Piutang BHP Frekuensi Radio Tahun 2016 PT. Internux..
7.	Tanggapan Hukum atas Permasalahan Piutang BHP Frekuensi Radio Tahun 2016 PT. Indosat, Tbk.
8.	Tanggapan Hukum atas Permasalahan Piutang BHP Frekuensi Radio Tahun 2016 PT. Bakrie Telecom.
9.	Tanggapan Hukum atas Permasalahan Piutang BHP Frekuensi Radio Tahun 2016 PT. First Media, Tbk.
10.	Tanggapan Hukum atas Permasalahan Piutang BHP Frekuensi Radio Tahun 2016 PT. Berca Hardayaperkasa.
11.	Pertimbangan Hukum atas Penghitungan Ulang BHP IPFR 3G.
12.	Tanggapan Hukum atas Permasalahan Piutang BHP Frekuensi Radio Tahun 2016 PT. SmartFren Telecom.
13.	Tanggapan Hukum atas Permasalahan Piutang BHP Frekuensi Radio Tahun 2016 PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.n
14.	Tanggapan Hukum Pengesahan IPFR 3G 1st Carrier 10 Tahun Kedua.

Laporan Keuangan

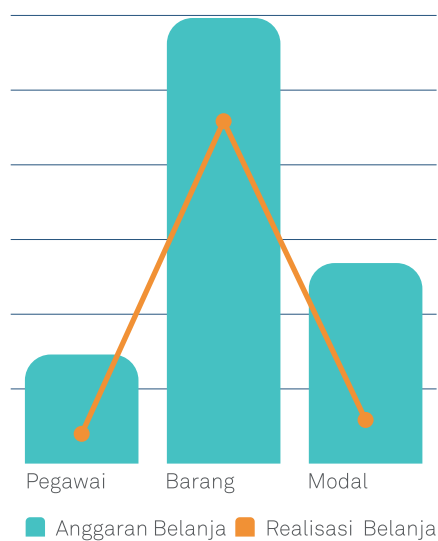
Realisasi Keuangan & Realisasi PNB

Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 671.145.739.342 atau 66,38% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.011.106.001.000 dengan rincian anggaran dan realisasi belanja sebagai berikut :

Uraian	Periode 31 Desember 2016		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	146,048,452,000	126,579,900,649	86.67
Belanja Barang	596,572,680,000	405,599,204,607	67.99
Belanja Modal	268,484,869,000	138,966,634,086	51.76
Total Belanja	1,011,106,001,000	671,145,739,342	66.38



Realisasi ANGGARAN

66,38%



DARI PAGU SEBESAR RP 1.011.106.001.000
TERDAPAT PAGU BLOKIR DAN PAGU
PENGHEMATAN SEBESAR
Rp 243.734.519.000

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan periode 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Tahun Anggaran 2016		%
	Anggaran	Realisasi	
Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika	35,692,546,000	23,956,650,977	67.12
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika	408,269,700,000	271,959,698,337	66.61
Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	23,717,690,000	21,058,326,186	88.79
Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	227,332,890,000	170,948,229,203	75.20
Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	20,362,176,000	15,655,224,339	76.88
Penetapan dan pengembangan Standardisasi Perangkat dan ayanan Pos dan Informatika	25,725,400,000	14,616,646,074	56.82
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	270,005,599,000	152,950,964,226	56.65
Total	1,011,106,001,000	671,145,739,342	66.38

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos dan Informatika untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 13.847.740.848.557 atau mencapai 106,14% dari estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan sebesar Rp13.046.130.955.013. Pendapatan Negara Bukan Pajak terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	13,046,130,955,013	13,842,282,221,794	106.10
Pendapatan Lain-lain	-	5,461,626,763	
Jumlah	13,046,130,955,013	13,847,743,848,557	106.14

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,42% dibandingkan per 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan optimalisasi pendapatan dari penggunaan spektrum dan frekuensi radio.

Uraian	Realisasi Per 31 Desember 2016	Realisasi Per 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa	13,842,282,221,794	13,651,205,463,928	1.40
Pendapatan Lain-lain	5,461,626,763	3,248,215,734	68.14
Jumlah	13,847,743,848,557	13,654,453,679,662	1.42



Ir. Rachmat Widayana, SE, MM.
Direktur Operasi Sumber Daya

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi



Suasana pelayanan di Zona Integritas Direktorat Operasi Sumber Daya

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sesuai SK Sekjen Kementerian Kominfo No.80 Tahun 2016 tentang Penetapan Satuan Kerja Sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat 5 (lima) satuan kerja yang ditunjuk menjadi percontohan. Dua diantaranya satker di lingkungan Ditjen SDPPI, yaitu Direktorat Operasi Sumber Daya dan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.

Menindaklanjuti SK tersebut telah dilaksanakan Sosialisasi mengenai Zona Integritas dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB pada tanggal 25 Mei 2016 dalam acara Lokakarya Ditjen SDPPI.

Tim Pembangunan Zona Integritas telah mengadakan rapat monitoring dan kunjungan lapangan ke satker percontohan selama bulan Oktober hingga awal Nopember 2016 guna memonitor dan mendukung proses pembangunan zona integritas pada satker percontohan. Masing-masing satker pilot project telah melaksanakan pembangunan zona integritas merujuk Peraturan Menteri PAN dan RB No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pada tanggal 21 s/d 25 Nopember 2016, Tim Penilai Zona Integritas Kementerian Kominfo melakukan pra penilaian ke satker-satker pilot project pembangunan zona integritas. Terdapat 6 (enam) komponen pengungkit yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan bobot penilaian yang berbeda. Hasil pra penilaian menunjukkan terdapat beberapa hal yang memerlukan tindaklanjut perbaikan dari satker percontohan.

Penilaian berikutnya akan dilaksanakan oleh Tim Penilai dari Inspektorat Jenderal pada awal tahun 2017.

Upaya Peningkatan Pelayanan Publik



Melalui contact center masyarakat akan memperoleh respon dan penjelasan atas permasalahan yang sedang dihadapi dalam proses pengurusan perijinan frekuensi radio, sertifikasi operator radio dan standarisasi alat/perangkat telekomunikasi

Peningkatan Pelayanan Terpadu Contact Center

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Direktorat Operasi Sumber Daya memiliki Contact Center dengan total 12 Agent, pada tahun 2016 telah dilengkapi dengan penambahan 1 Quality Assurance dan 1 Supervisor.

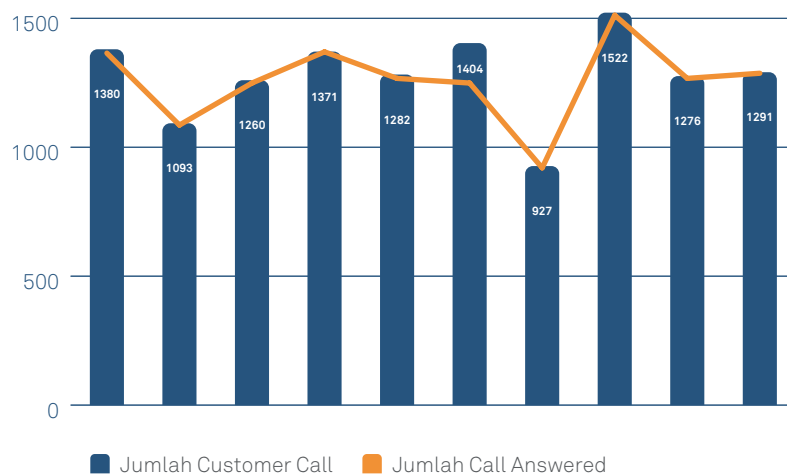
Dari 12 agent tersebut terbagi menjadi 8 agent yang menangani Spektrum Frekuensi Radio dan 4 Agent menangani Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dari Balai Besar Pengujian Perangkat Pos dan Telekomunikasi.

Waktu operasional Contact Center Ditjen SDPPI adalah setiap hari kerja, Senin s.d Jumat dari pukul 07.00 s.d 17.00 WIB. Adapun pembagian waktu tersebut dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift 1 mulai pukul 07.00 s.d 16.00 WIB dan shift 2 mulai pukul 08.00 s.d 17.00 WIB

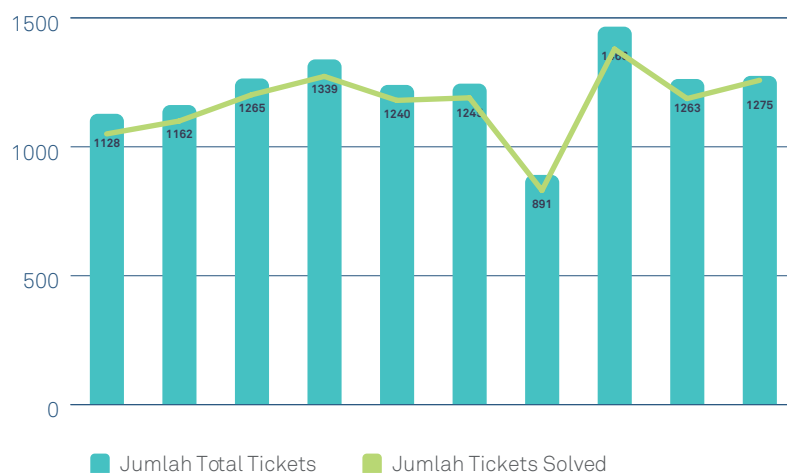
Dari operasional Contact Center periode Januari s.d Oktober 2016 terdapat panggilan masuk dan ticket, sebagai berikut:



**Statistik Jumlah Call Contact Center
Januari s.d Oktober Tahun 2016**



**Statistik Data Ticket Contact Center
Januari s.d Oktober Tahun 2016**



90%

SLA rata-rata penyelesaian ticket yang masuk ke Contact Center

Upaya Peningkatan Pelayanan Publik



Operasi monitoring yang dilakukan oleh Loka Monitor Ternate

Peningkatan Indikator Kinerja Utama

Key Performance Indicators (KPI) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Penetapan kinerja telah menjadi sebuah konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima dan bermutu tinggi. Melalui kinerja aparatur, diharapkan aparatur dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.

Berdasarkan KPI yang telah ditetapkan di Direktorat Operasi Sumber Daya melalui SK Direktur Operasi Sumber Daya Nomor 12170 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Penetapan Key Performance Indicators (Indikator Kinerja Utama) pada Direktorat Operasi Sumber Daya Tahun 2016, perlu dilaksanakan penilaian kinerja pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio sebagai core business Direktorat Operasi Sumber Daya. Penilaian kinerja tahun 2016 ini dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia, dengan cara observasi, wawancara, dan pengisian kuesioner terhadap seluruh pegawai di Direktorat Operasi Sumber Daya meliputi aparatur sipil negara, tenaga honorer, petugas Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI, agent Contact Center Layanan Perizinan Ditjen SDPPI.

Hasil pekerjaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Penilaian KPI berdasarkan PermenPAN-RB No.38/Tahun 2012 :
 - a. Penilaian sendiri oleh pegawai Direktorat Operasi Sumber Daya adalah 91,37% (Sangat Baik)
 - b. Penilaian oleh PT. Surveyor Indonesia adalah 89,13% (Sangat Baik)
- Penilaian KPI berdasarkan SK Direktur Operasi Sumber Daya Nomor 12170 Tahun 2015 tentang Penetapan Key Performance Indicators pada Direktorat Operasi Sumber Daya Tahun 2016 :
 - a. Penilaian sendiri oleh pegawai Direktorat Operasi Sumber Daya adalah 90,54% (Sangat Baik)
 - b. Penilaian oleh PT. Surveyor Indonesia adalah 127,48% (Sangat Baik)
- KPI Budaya Kerja dan Indeks Persepsi Korupsi Periode Januari-Juni 2016 : 71,92%



Rapat koordinasi teknis dan inventarisasi pengembangan fitur-fitur baru sistem Machine-to-Machine (M2M)

Peningkatan Layanan M2M

Sebagai salah bentuk komitmen Ditjen SDPPI dalam peningkatan pelayanan prima bidang perizinan penggunaan frekuensi radio, Ditjen SDPPI telah menerapkan inovasi pelayanan publik berupa sistem perizinan frekuensi radio melalui antar muka mesin (machine to machine interface) atau Sistem M2M. Sistem M2M ini diutamakan untuk penanganan data perizinan frekuensi radio dengan volume besar yang dapat menghubungkan antar muka Sistem Informasi dan Manajemen Spektrum (SIMS) Ditjen SDPPI dan antar muka sistem perizinan frekuensi radio milik pengguna frekuensi radio selaku pengguna layanan, secara lebih mudah, cepat, akurat dan fleksibel.

Pada Tahun 2016, Ditjen SDPPI telah menerima permohonan ISR Microwave Link sejumlah 28.210 Aplikasi, dimana 98% diantaranya atau sebanyak 27.677 Aplikasi berasal dari pengguna frekuensi radio Big User, yaitu Telkom, Telkomsel, Indosat, XL Axiata, H3I, dan Smartfren. Permohonan ISR tersebut mayoritas diajukan melalui fasilitas e-licensing yang telah disediakan oleh Ditjen SDPPI dan dapat diakses oleh para pengguna frekuensi radio yang telah memiliki akun e-licensing. Dengan demikian, sebagai salah satu upaya dalam peningkatan pelayanan perizinan frekuensi radio bagi operator Big User, maka Ditjen SDPPI menyediakan sarana perizinan frekuensi radio melalui Sistem M2M, sehingga perizinan frekuensi radio dari operator Big User dapat dilayani layaknya premium customer dalam penyelenggara pelayanan publik.

Berbeda dengan e-licensing yang dapat diakses secara bersama-sama oleh seluruh pengguna frekuensi radio yang telah memiliki akun, maka Sistem M2M ini secara khusus hanya dapat diakses oleh pengguna layanan yang telah terhubung dengan antar muka SIMS. Dalam pengembangan Sistem M2M ini, Ditjen SDPPI berperan dalam membangun sarana dan aplikasi fitur layanan Sistem M2M dari sisi Ditjen SDPPI serta menyediakan standar pertukaran data sebagai pedoman dalam membangun sarana dan aplikasi fitur layanan Sistem M2M dari sisi pengguna layanan.

Pada saat launching Sistem M2M tanggal 19 Mei 2015, telah dibangun Sistem M2M dengan fitur layanan untuk permohonan ISR baru dan penghentian masa laku ISR, atau yang biasa dikenal dengan pengudangan ISR. Terdapat 6 (enam) operator telekomunikasi yang telah dapat menggunakan fitur dasar layanan Sistem M2M, yaitu PT. Telkom, PT. Telkomsel, PT. Indosat, PT. XL Axiata, PT. H3I, dan PT. Smartfren Telecom. Meskipun demikian, para operator tersebut juga masih dapat menggunakan fitur-fitur layanan perizinan melalui e-licensing, yang sebelumnya telah digunakan untuk penanganan layanan perizinan.

Upaya Peningkatan Pelayanan Publik

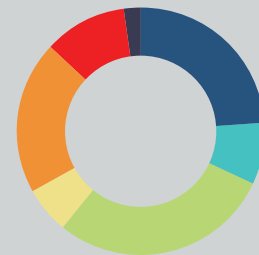
Seiring dengan kebutuhan dalam penanganan layanan perizinan frekuensi radio lainnya serta mempertimbangan masukan dan saran dari para operator, maka pada Tahun 2016 Ditjen SDPPI telah mengembangkan beberapa fitur layanan Sistem M2M. Fitur-fitur layanan Sistem M2M yang telah dibangun oleh Ditjen SDPPI, antara lain: modul ISR baru, modul penghentian ISR, modul registrasi BTS IPFR, modul perpanjangan ISR, modul perubahan data ISR, modul informasi status perizinan, modul unduh data stasiun radio, modul unduh data tabel referensi (perangkat radio, antenna, zona wilayah administratif), serta modul unduh data SPP BHP Frekuensi Radio/Surat Tagihan dan Salinan ISR.

Sebagai ilustrasi untuk pengajuan permohonan ISR baru melalui layanan Sistem M2M, operator akan men-submit permohonan ISR yang akan diteruskan ke server M2M SDPPI (SIMS). SIMS akan melakukan validasi data permohonan ISR secara otomatis, dalam hal data permohonan ISR sesuai dengan ketentuan, maka SIMS akan memberikan notifikasi (feedback) ke server M2M milik operator bahwa permohonan ISR telah diterima, namun apabila terdapat data permohonan ISR yang tidak sesuai, maka SIMS akan memberikan notifikasi (feedback) bahwa data permohonan ISR ditolak. Aplikasi permohonan ISR tersebut selanjutnya diproses sesuai ketentuan, melalui analisa teknis hingga otorisasi penetapan frekuensi radio dan penerbitan SPP BHP Frekuensi Radio. Selama permohonan ISR tersebut diproses, operator dapat mengirimkan request ~status permohonan ISR ke SIMS, dan SIMS akan memberikan feedback yang memberitahukan status proses perizinan aplikasi tersebut. ISR akan diterbitkan setelah operator melakukan pelunasan BHP Frekuensi Radio melalui Sistem Host-to-Host.

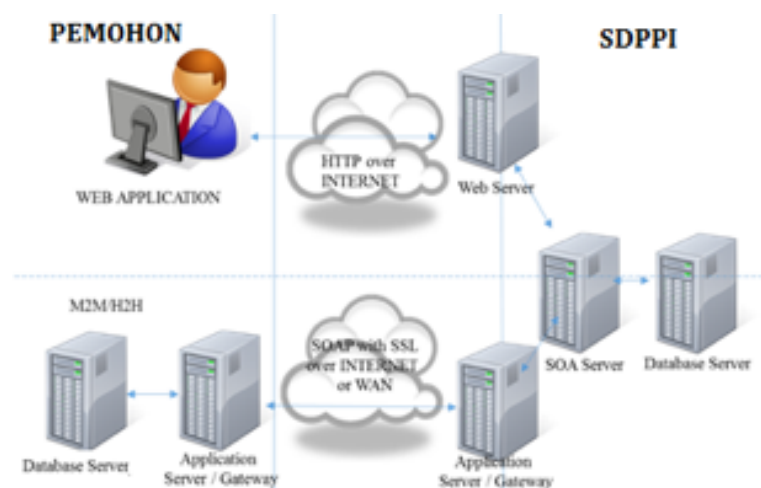
Sistem M2M ini tidak dapat berjalan apabila hanya dibangun dan dikembangkan dari sisi Ditjen SDPPI, namun juga harus dibangun dan dikembangkan dari sisi operator. Dalam rangka koordinasi dan evaluasi progres pengembangan fitur layanan Sistem M2M dari masing-masing operator, maka Ditjen SDPPI menyelenggarakan pertemuan dengan operator secara periodik, sekaligus untuk membahas hal-hal sebagai berikut:

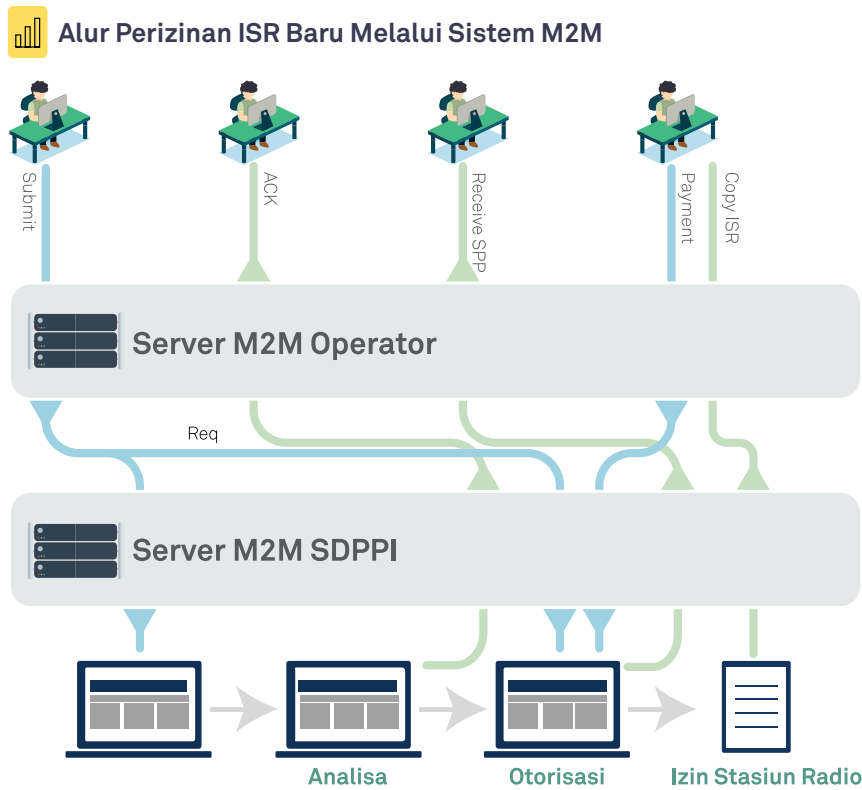
1. Sosialisasi update dokumen teknis pengembangan fitur layanan Sistem M2M.
2. Asistensi teknis pengembangan fitur layanan Sistem M2M.
3. Evaluasi progres pengembangan fitur layanan Sistem M2M, termasuk demo aplikasi Sistem M2M dari masing-masing operator.
4. Koordinasi dan evaluasi kendala teknis dalam pengembangan fitur layanan Sistem M2M.
5. Sosialisasi terkait dengan update regulasi serta evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan penggunaan frekuensi radio.

Resume Aplikasi Permohonan ISR Microwave Link



-  Telkom, 24%
-  Telkomsel, 8%
-  Indosat, 29%
-  XL Axiata, 6%
-  H3I, 20%
-  SmartFren, 11%
-  Lainnya, 2%





Selain melalui pertemuan rutin tersebut di atas, pelaksanaan asistensi teknis pengembangan fitur layanan Sistem M2M dapat dilaksanakan kapan saja, dimana tim teknis Sistem M2M Ditjen SDPPI selalu siap untuk memberikan asistensi baik melalui tatap muka, maupun melalui media elektronik seperti email dan aplikasi messenger.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan penggunaan frekuensi radio melalui Sistem M2M, Ditjen SDPPI juga sedang menyusun "Pedoman Pelayanan Perizinan Penggunaan Frekuensi Radio melalui Sistem M2M" sebagai panduan dan pedoman bagi Ditjen SDPPI maupun operator pengguna layanan Sistem M2M dalam pengembangan fitur layanan Sistem M2M dan pelaksanaan pelayanan perizinan frekuensi radio melalui Sistem M2M.

Adapun beberapa substansi yang diatur dalam pedoman layanan perizinan penggunaan frekuensi radio melalui Sistem M2M, antara lain sebagai berikut:

- Jenis layanan perizinan frekuensi radio yang dapat dilaksanakan melalui Sistem M2M.
- Kriteria pengguna frekuensi radio yang diutamakan untuk menggunakan layanan Sistem M2M, khususnya pengguna frekuensi radio yang memiliki volume data perizinan yang besar.
- Persyaratan untuk dapat menggunakan layanan Sistem M2M, baik persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis, antara lain: server dan antar muka (interface), alamat web service, dokumen teknis termasuk standar format pertukaran data dalam format Extensible Markup Language (xml), dan aplikasi User Interface.
- Tata cara penggunaan layanan Sistem M2M.

Setiap transaksi yang dilakukan melalui layanan Sistem M2M akan disimpan dalam log Sistem M2M pada server Ditjen SDPPI (SIMS). Dengan demikian apabila suatu saat diperlukan verifikasi data perizinan melalui Sistem M2M dapat dieskalasi melalui data log Sistem M2M tersebut. Untuk keperluan uji coba pengembangan fitur layanan Sistem M2M oleh para operator, Ditjen SDPPI menyediakan server development yang dapat diakses oleh operator sebagaimana server production, hanya saja data yang disampaikan melalui server development hanya untuk keperluan uji coba, sehingga tidak diperhitungkan dalam proses perizinan.

Melalui penerapan dan pengembangan layanan perizinan frekuensi radio melalui Sistem M2M tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan peran serta dan partisipasi pengguna frekuensi radio selaku pengguna layanan dalam peningkatan pelayanan publik secara profesional, akuntabel, integritas dan inovatif (Proaktif) serta mendukung penerapan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Upaya Peningkatan Pelayanan Publik



Petugas Loker membantu pengguna layanan perizinan di Ditjen SDPPI

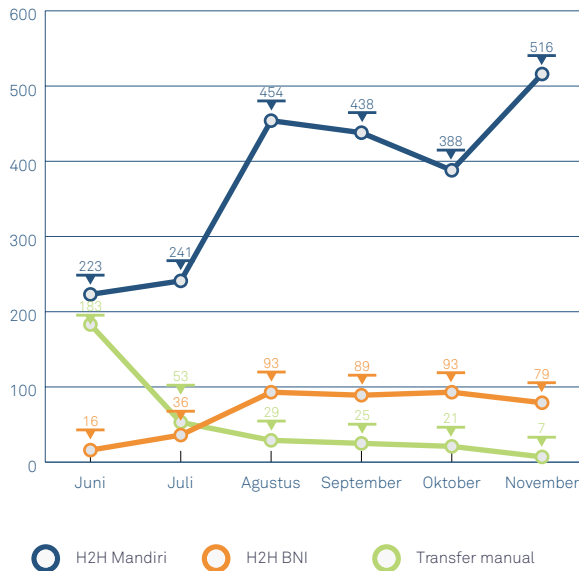
Penerapan Pembayaran Host to Host Layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Online

Direktorat Standardisasi PPI sebagai pelaksana pelayanan publik bidang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi telah melakukan penerapan pembayaran sertifikat secara host to host yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan pembayaran sertifikat melalui host to host dimulai sejak bulan Juni 2016. Pembayaran secara host to host dapat dilakukan melalui Bank Mandiri dan Bank BNI. Pembayaran secara host to host dapat dilakukan melalui Internet Banking, ATM, atau melalui Teller Bank. Pembayaran dilakukan dengan mengisi data-data seperti kode perusahaan yakni 50000 untuk Ditjen SDPPI, nomor invoice, tipe pembayaran yakni 70 untuk Sertifikasi Alat/Perangkat Telekomunikasi, dan nomor Client ID.

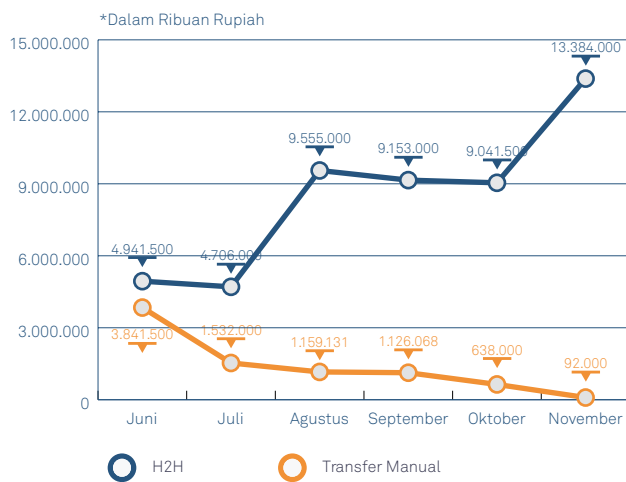
Dari data dapat dilihat bahwa sejak diterapkan Juni 2016 sampai November 2016 terdapat peningkatan pelanggan yang mulai beralih dari pembayaran transfer manual ke pembayaran host to host. Pembayaran secara host to host bermanfaat untuk mendeteksi siapa pembayarannya sehingga mengurangi kemungkinan transfer yang tidak diketahui siapa pengirimnya (no name). Pembayaran secara host to host juga menghilangkan kemungkinan salah jumlah bayar atau salah nomor rekening pengiriman.



Data jumlah transaksi yang dilakukan secara host to host dan manual transfer



Data jumlah uang pemasukan yang dilakukan secara host to host dan pembayaran manual



Upaya Peningkatan Pelayanan Publik

Perizinan Frekuensi

Pelayanan publik bidang perizinan frekuensi radio yang dikelola oleh Direktorat Jenderal SDPPI cq. Direktorat Operasi Sumber Daya antara lain meliputi Izin Stasiun Radio (ISR). ISR ditetapkan dalam bentuk kanal frekuensi radio untuk setiap stasiun radio yang dapat digunakan antara lain untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi, penyiaran, satelit, komunikasi dan navigasi radio maritim dan penerbangan. ISR juga dapat diberikan kepada pengguna frekuensi radio yang digunakan untuk mendukung sistem komunikasi internal perusahaan, yayasan, badan hukum, atau instansi pemerintah. ISR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang satu kali dengan masa laku 5 (lima) tahun, dengan kewajiban membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio setiap tahunnya.

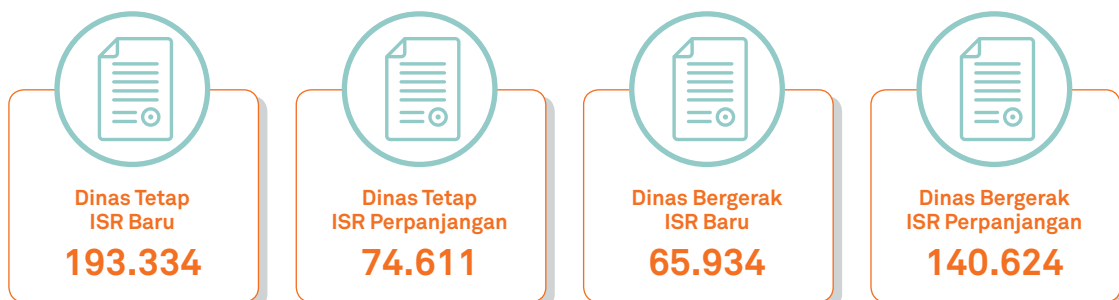
Jenis layanan perizinan frekuensi radio diklasifikasikan berdasarkan jenis komunikasi radio sebagaimana diatur dalam Peraturan Radio (Radio Regulation) dibawah koordinasi Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia (International Telecommunication Union / ITU), sebagai berikut:

1. Layanan perizinan frekuensi radio Dinas Tetap dan Bergerak Darat
 - a. Dinas tetap yaitu dinas komunikasi radio antara titik-titik tetap tertentu, seperti: Microwave Link, Studio-Transmitter Link dan Wireless Broadband (Broadband Wireless Access/BWA).
 - b. Dinas bergerak darat yaitu dinas komunikasi radio antara stasiun-stasiun radio induk dan stasiun-stasiun radio bergerak darat atau antara stasiun-stasiun radio bergerak darat, seperti: radio trunking, radio konvensional yang menggunakan perangkat repeater station, base station, mobile unit, portable unit atau Handy Talky (HT).
2. Layanan perizinan frekuensi radio Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat
 Layanan perizinan frekuensi radio Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat meliputi: Dinas Penyiaran (Radio dan TV Siaran), Dinas Maritim (Stasiun Kapal Laut dan Stasiun Radio Pantai), Dinas Penerbangan (Stasiun Pesawat Udara dan Stasiun Darat-Udara / Ground-to-Air), Dinas Satelit, Dinas Radiolokasi, Dinas Meteorologi dan dinas-dinas komunikasi radio lainnya.

Layanan perizinan frekuensi radio mengedepankan prinsip layanan mandiri secara mudah dan transparan serta senantiasa melibatkan partisipasi pengguna layanan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Layanan perizinan frekuensi radio yang penetapannya berbasis ISR dilakukan berdasarkan prinsip first-come, first-served, dimana permohonan ISR yang lebih dulu diterima secara lengkap dan benar akan diproses dan ditetapkan lebih dulu dibandingkan permohonan ISR yang diterima setelahnya.

Pada Tahun 2016 Direktorat Operasi Sumber Daya telah memproses sebanyak ISR, yang terdiri dari 491.508 ISR untuk layanan Dinas Tetap dan Bergerak Darat dan untuk layanan Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat. Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan sasaran mutu ISO 9001:2008 yang dilaksanakan secara periodik setiap catur wulan maupun tahunan, secara umum pelaksanaan layanan perizinan frekuensi radio telah memenuhi sasaran mutu yang telah ditetapkan.

Jumlah Penerbitan ISR Dinas Tetap dan Bergerak Darat Tahun 2016



Jumlah Penerbitan ISR Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat Tahun 2016



Layanan perizinan frekuensi radio lainnya adalah ISR Sementara yang ditetapkan untuk kegiatan yang bersifat sementara antara lain kunjungan resmi kenegaraan perwakilan negara asing atau kegiatan event internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Dalam pelaksanaan layanan perizinan frekuensi radio tersebut, perwakilan negara asing atau Kedutaan Besar mengajukan permohonan izin penggunaan frekuensi radio melalui Direktorat Fasilitas Diplomatik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya proses penetapan ISR Sementara dilakukan oleh Direktorat Jenderal SDPPI setelah dilakukan analisa teknis dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan frekuensi radio di Indonesia.

Penyajian ISR berdasarkan layanan

No.	Jenis Penggunaan	Juni 2016	Desember 2016
1	Fixed Service (private)	548	574
2	Fixed Service	341.173	368.156
3	Land Mobile (private)	40.685	64.756
4	Land Mobile (public)	105.603	125.776
5	Maritim	1.208	1.824
6	Penerbangan	1.208	2.210
7	Satelit	1.388	3.661
8	Radio Siaran	1.967	1.982
9	TV Siaran	1.073	1.129

Upaya Peningkatan Pelayanan Publik

Data ISR per wilayah

Propinsi	MF	HF	VHF	UHF	SHF	EHF
ACEH		56	2240	2978	8903	
BALI	3	52	1803	5304	10766	
BANTEN	1	24	570	11603	15605	
BENGKULU		34	393	545	2428	
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1	6	1367	3380	6034	
DKI JAKARTA	6	278	1071	19991	22089	
GORONTALO		90	375	115	1570	
JAMBI	2	62	993	1535	6032	
JAWA BARAT	15	82	2451	34528	52230	6
JAWA TENGAH	13	58	2691	14179	30848	
JAWA TIMUR	16	148	2196	21273	35087	
KALIMANTAN BARAT	2	279	1232	2481	9082	
KALIMANTAN SELATAN	2	50	3170	2913	7379	
KALIMANTAN TENGAH	4	268	1598	1555	5439	
KALIMANTAN TIMUR	2	407	5581	5984	9318	
KALIMANTAN UTARA	1	5	304	491	964	
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		47	628	713	3865	
KEPULAUAN RIAU		43	1050	2555	4600	
LAMPUNG		25	907	2915	10121	
MALUKU		401	365	483	1472	
MALUKU UTARA		32	268	101	975	
NUSA TENGGARA BARAT		111	1058	2331	6739	
NUSA TENGGARA TIMUR	1	385	838	927	7695	
PAPUA	3	1116	1029	1190	2071	
PAPUA BARAT		317	407	293	905	
RIAU	1	165	1568	5308	13602	
SULAWESI BARAT		44	458	61	996	
SULAWESI SELATAN	4	231	871	3488	15134	
SULAWESI TENGAH	2	87	640	275	4142	
SULAWESI TENGGARA		54	862	379	2969	
SULAWESI UTARA		152	931	1075	5325	
SUMATERA BARAT	1	42	830	2419	7336	
SUMATERA SELATAN	1	174	3930	4329	13210	
SUMATERA UTARA	5	337	2395	8228	22390	
Total	86	5662	47070	165925	347321	6

Catatan :

Bahwa data ISR per wilayah masih tidak mencantumkan layanan maritim dan penerbangan karena masih dilakukan perhitungan secara manual. Untuk data di atas adalah data yang diambil dari aplikasi SIMS

Sertifikasi Operator Radio

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio, Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal SDPPI yang pelaksanaannya dilakukan oleh UPT (Balai / Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio) dan proses penerbitan Izin Amatir Radio (IAR) dilakukan oleh Ditjen SDPPI. Bagi peserta UNAR sebagaimana di atas yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus, diberikan Sertifikat Kecakapan Amatir Radio (SKAR). Melalui SKAR yang telah diterbitkan oleh Ditjen SDPPI, peserta UNAR yang telah dinyatakan lulus dan memiliki SKAR tersebut, dapat selanjutnya melakukan proses permohonan penerbitan Izin Amatir Radio (IAR) yang permohonannya diajukan secara berjenjang melalui organisasi tingkat Lokal (ORARI Lokal), organisasi tingkat Daerah (ORARI Daerah), kemudian Organisasi tingkat Pusat (ORARI Pusat) mengajukan permohonan tersebut kepada Direktur Jenderal SDPPI. Sedangkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk, bahwa proses Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) permohonannya diajukan secara berjenjang pula.

Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2015 dilakukan percepatan proses pencetakan perizinan dimana proses penerbitan SKAR adalah 10 (sepuluh) hari sejak diumumkan kelulusan bagi para peserta UNAR, proses penerbitan IAR adalah 10 (sepuluh) hari sejak berkas permohonan yang diajukan dari Organisasi Tingkat Pusat (ORARI Pusat) dinyatakan lengkap dan diterima oleh Ditjen SDPPI. Begitu pula proses penerbitan IKRAP adalah 10 (sepuluh) hari sejak berkas permohonan yang diajukan dari Organisasi Tingkat Nasional (RAPI Nasional) dinyatakan lengkap dan diterima oleh Ditjen SDPPI.

Sesuai dengan Program Kerja Tahun Anggaran 2016 di Subdit SOR Seksi POR telah melaksanakan Kegiatan Ujian Negara Radio Elektronik dan Operator Radio (REOR) dan Ujian Negara Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR) di beberapa Lemdik.

Kegiatan Ujian Negara REOR

Kota	2016		
	Peserta	Lulus	Persentase
Jakarta*	1.855	1.777	95,80%
Semarang	744	714	95,97%
Makassar	0	0	0%
Surabaya	340	333	97,94%
Batam	137	120	87,59%
Merauke	0	0	0%
Banda Aceh	70	70	100,00%
Total	3.146	3.014	95,46%

Kegiatan Ujian Negara SKOR

Kota	2016		
	Peserta	Lulus	Persentase
Ternate	60	54	90,00%
Bandung	12	8	66,67%
Palembang	43	42	97,67%
Bekasi	26	26	100,00%
Banjarmasin	57	55	96,49%
Balikpapan	34	34	100,00%
Mataram	26	26	100,00%
Batam	20	19	95,00%
Total	278	264	94,96%

Upaya Peningkatan Pelayanan Publik

Rekapitulasi Izin Amatir Radio (IAR), IKRAP dan SKAR

No.	Wilayah	Jenis Izin/Sertifikat			Jumlah	Ket
		IAR	IKRAP	SKAR		
1	DKI JAKARTA	856	284	860	2000	
2	NANGROE ACEH DARUSSALAM	142	174	51	367	
3	SUMATERA UTARA	204	267	78	549	
4	SUMATERA BARAT	154	168	110	432	
5	JAMBI	83	0	195	278	
6	RIAU	77	133	0	210	
7	RIAU KEPULAUAN	116	20	63	199	
8	SUMATERA SELATAN	286	59	62	407	
9	BENGKULU	96	2	123	221	
10	LAMPUNG	203	229	133	565	
11	KALIMANTAN BARAT	131	151	172	454	
12	KALIMANTAN SELATAN	1275	72	874	947.275	
13	KALIMANTAN TENGAH	245	53	300	598	
14	JAWA BARAT	1333	1672	725	2398.333	
15	JAWA TENGAH	1213	1021	394	1416.213	
16	JAWA TIMUR	816	1296	532	2644	
17	DI YOGYAKARTA	565	544	332	1441	
18	BALI	757	116	561	1434	
19	NUSA TENGGARA BARAT	246	136	173	555	
20	NUSA TENGGARA TIMUR	7	28	0	35	
21	KALIMANTAN TIMUR	286	48	495	829	
22	SULAWESI UTARA	268	16	247	531	
23	SULAWESI TENGAH	100	196	79	375	
24	SULAWESI SELATAN	957	16	1.235	974.235	
25	SULAWESI BARAT	32	1	70	103	
26	SULAWESI TENGGARA	198	53	126	377	
27	PAPUA	729	457	481	1667	
28	PAPUA BARAT	122	39	265	426	
29	MALUKU	89	0	116	205	
30	MALUKU UTARA	249	24	265	538	
31	BANGKA BELITUNG	79	0	69	148	
32	GORONTALO	83	32	179	294	
33	BANTEN	317	492	157	966	
TOTAL		12.314	7.799	9.522	24584.056	

Sosialisasi dan Konsultasi Publik



Workshop manajemen pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio (SFR) dan sertifikasi operator radio (SOR)

Konsultasi Publik Direktorat Operasi

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya yang disediakan alam untuk kepentingan bersama, namun dalam penggunaannya diperlukan pengelolaan dan manajemen yang tepat. Salah satu upaya untuk mengelola dan mengatur penggunaan spektrum frekuensi radio secara tepat adalah dengan menginformasikan kepada para pengguna di seluruh daerah di Indonesia mengenai pentingnya proses perizinan dalam penggunaan spektrum frekuensi radio, sehingga penggunaannya menjadi legal dan diakui (sah secara hukum negara) serta tertib karena tidak menyebabkan interference/gangguan dengan pengguna spektrum frekuensi radio lainnya.

Untuk itu, perlu dilaksanakan kegiatan Konsultasi Publik dan Workshop Manajemen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai sarana penyampaian informasi dan diskusi antara Direktorat Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI sebagai pelaksana pelayanan perizinan SFR dan SOR dengan masyarakat pengguna spektrum frekuensi radio. Kegiatan ini perlu dilaksanakan secara merata dan berkesinambungan karena perkembangan teknologi yang pesat dan menuntut perubahan peraturan yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan peraturan yang menyertainya.

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dan bertujuan untuk meningkatkan wawasan pengguna spektrum frekuensi radio terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio secara baik, tertib, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Konsultasi Publik dan Workshop Manajemen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tahun 2016 telah dilaksanakan di wilayah Bandung, Kupang, dan Surabaya.

Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan Konsultasi Publik dan Workshop Manajemen SDPPI Tahun 2016 :

- Peraturan terbaru mengenai perubahan biaya IKRAP terbit akhir Desember 2015, dan diberlakukan Januari 2016. Ditjen SDPPI tidak dapat memberikan kebijakan terkait kekurangan biaya karena peraturan tersebut telah dikeluarkan dan akan di audit oleh Kementerian Keuangan. Disarankan RAPI Jabar dapat menyampaikan kekurangan biaya kepada anggotanya.
- Izin yang diserahkan ke KPKNL adalah izin yang sudah dicabut. Apabila akan mengajukan kembali izin tersebut maka harus dilunasi di KPKNL. Apabila pembayaran sebelum batas waktu surat peringatan ke-4 maka izin tetap diterbitkan, namun tidak mengurangi masa berlaku izin tersebut. Izin yang sudah dicabut harus diajukan permohonan baru. Biaya BHP sesuai dengan spek teknis yang diajukan.
- Laporan gangguan dapat disampaikan kepada UPT setempat (Balmon Bandung) untuk dapat dilakukan monitoring dan penertiban langsung di lapangan. UPT memiliki PPNS sehingga penindakan dapat berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.
- Peringatan berupa surat tagihan I sampai dengan IV, diberikan 60 hari sebelum jatuh tempo. Total ada 6 bulan SPP diterbitkan sebelum jatuh tempo. Apabila belum menerima maka bisa menanyakan ke UPT setempat, dan dicetak langsung di UPT (sesuai Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015). Untuk izin yang telah dicabut dapat mengajukan kembali permohonannya.
- Pemberitahuan pencetakan ISR dapat dilihat secara online, namun harus registrasi secara online terlebih dahulu untuk menggunakan e-licensing.
- XL Axiata telah menggunakan sistem M2M. Percepatan proses perizinan telah dirasakan melalui sistem tersebut juga beberapa fitur tambahan. Dalam hal perubahan data teknis didalam sistem M2M masih dalam tahap pengembangan.
- Formula perhitungan BHP Frekuensi Radio telah ditetapkan dan tidak ada perubahan. Dalam hal usulan revisi dapat disampaikan ke Ditjen SDPPI, untuk dapat dibahas.
- Penggunaan izin harus sesuai peruntukannya. Untuk penggunaan trunking berbeda dengan penyiaran. UPT memonitor penggunaan frekuensi yang tidak sesuai peruntukannya.
- Pemberlakuan peraturan tersebut dalam kondisi normal. Ditjen SDPPI melakukan evaluasi saat masa berlaku ISR habis. Untuk pengguna eksisting selama tidak ada perubahan alokasi spektrum frekuensi radio maka akan di prioritaskan dalam evaluasinya.
- IPP merupakan kewenangan Direktorat Penyiaran, Ditjen PPI. Kemungkinan keterlambatan bisa karena belum adanya peluang usaha dari Menteri, persyaratan yang belum lengkap. Permasalahan tersebut dapat berkomunikasi langsung dengan Direktorat Penyiaran.
- 1 client untuk 1 user. Apabila akan mengajukan lebih dari 1 user agar dapat mengajukan permohonannya ke Ditjen SDPPI.
- Berdasarkan SOP, agar tidak terkena denda, Bank Mandiri dapat menerima pembayaran terlebih dahulu atas seijin Ditjen SDPPI apabila terjadi kendala H2H, dan akan diproses setelah kendala tersebut dapat diatasi.
- Untuk berkonsultasi terkait perangkat dan frekuensi yang digunakan agar datang ke UPT setempat. BPBD dapat berkoordinasi dengan BNPB karena saat ini Ditjen SDPPI sudah mengalokasikan kanal untuk penanggulangan bencana.
- Permohonan sertifikasi perangkat diajukan oleh vendor. Cara dan persyaratan untuk mensertifikasi perangkat masyarakat dapat mengakses www.postel.go.id atau menghubungi Contact Center Layanan Perizinan Ditjen SDPPI.
- Proses perizinan di UPT dan di Kantor Pusat sama saja karena UPT merupakan perpanjangan dari Pusat, namun proses perizinannya dikelola oleh suatu mekanisme yang ada di kantor pusat dan terpusat, namun kewenangan untuk mencetak ISR sampai dengan pendistribusian ISR tersebut ada di UPT.
- Penggunaan frekuensi yang tidak berizin merupakan pelanggaran dan dapat dipidanakan. Untuk itu, tindakan dapat diambil dengan melakukan monitoring oleh UPT dengan menugaskan petugas yang sudah memiliki sertifikasi penyidik (PPNS).
- SKAR merupakan tanda lulus yang belum memiliki legal standing, dalam peraturan yang akan datang peserta harus memiliki IAR, sebelum PM 34 disahkan diharapkan SKAR tahun 2010 agar diproses dan agar dapat berkoordinasi dengan UPT setempat.
- Penggudangan aplikasi baik menggunakan repeater atau tidak masa laku saat ini sudah dilakukan melalui sistem dengan ketentuan PMK 29 dengan memberikan tenggang waktu, sesuai ketentuan PM 24 Surat Tagihan dibatasi selama 3 bulan + 1 bulan, setelah masa tenggang dan batas waktu berakhir maka secara otomatis revoked by sistem.
- Esensi penggunaan perangkat adalah safety, oleh karena itu penggunaan perangkat harus sesuai dengan peruntukannya, alat amatir radio jangan digunakan keperluan penerbangan. Dihimbau penggunaan allband transciever tidak digunakan pada maritim dan penerbangan.
- Aplikasi yang sudah digudangkan dapat diajukan permohonan baru, frekuensi akan dikembalikan ke Kemkominfo dan tidak dijamin saat melakukan pengajuan mendapat frekuensi yang sama, aturan terkait radio konvensional dapat di download pada web www.postel.go.id.



Ir. Mochamad Hadiyana, M. Eng.
Plt. Direktur Standardisasi
Perangkat Pos dan Informatika

Sosialisasi dan Konsultasi Publik



Dirjen SDPPI (saat itu) menyerahkan kenang-kenangan pada temu vendor nasional alat dan perangkat telekomunikasi

Temu Vendor Perangkat Telekomunikasi

Temu vendor adalah sebagai media silaturahmi antara Kementerian Kominfo selaku regulator telekomunikasi di Indonesia dan para vendor maupun distributor perangkat telekomunikasi dan sebagai wadah harmonisasi dengan instansi-instansi lain yang terkait dengan regulasi perangkat telekomunikasi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dalam penerapan standarisasi perangkat telekomunikasi. Acara dihadiri kurang lebih 225 orang peserta yang terdiri dari para vendor alat dan perangkat telekomunikasi, ICT, Pabrikan, Importir, Pejabat dan staf Direktorat Jenderal SDPPI, Pejabat dan Staff Kemenko Perekonomian, Kemen Perindustrian, Bea Cukai dan Praktisi.

Dalam forum temu vendor ini disampaikan mengenai Peran industri telematika lokal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). Indonesia yang mempunyai profil dengan pertumbuhan sektor telekomunikasi rata-rata 10% tiap tahunnya, 340 juta pengguna nomor seluler, peringkat 8 pengguna Internet, peringkat 4 pengguna sosial media facebook, peringkat 5 pengguna twitter, dan 8,6 juta broadband homepass merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan dalam momen MEA ini. Disamping itu dengan sebanyak 95% perangkat TIK adalah impor maka ini sisi yang perlu ditindaklanjuti juga. Dengan adanya kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) baru-baru ini maka telah berhasil menurunkan nilai impor perangkat telematika mulai pada tahun 2014. Pemanfaatan ICT dalam MEA ini adalah untuk meningkatkan daya saing dan kewirausahaan, sebagaimana pilar dari MEA yaitu Wilayah Ekonomi yang Kompetitif, Pengembangan Ekonomi yang Adil, dan Integrasi Menuju Ekonomi Global. Peningkatan kemampuan sektor ICT dalam negeri juga perlu kita siapkan untuk menghadapi karakteristik MEA yaitu perdagangan dan peredaran bebas antar negara ASEAN. Tantangan untuk Indonesia pada sektor telekomunikasi dalam menghadapi MEA adalah :

- Kualitas SDM dan tenaga kerja yang rendah;
- Upah buruh yang tinggi;
- Ongkos produksi dan harga komponen yang tidak kompetitif;
- Perbedaan tingkat ekonomi antar negara ASEAN;
- Persaingan untuk Foreign Direct Investment (FDI);

- f. Regulasi di Indonesia belum cukup kuat untuk pembangunan ekonomi yang berkesinambungan;
- g. Infrastruktur yang belum memadai dan merata;
- h. Kesamaan produk;
- i. Kebijakan perdagangan bebas berpengaruh terhadap TKDN (non tariff barrier, technical barrier)

MEA memberikan peluang akses pasar yang lebih luas terhadap kawasan sekaligus tantangan meningkatnya persaingan. Oleh karena itulah Implementasi TKDN sebagai benteng pasar dalam negeri. Kolaborasi bisnis bisa menurunkan ongkos produksi yang pada akhirnya meningkatkan daya saing. MEA dapat membuka lapangan kerja baru yaitu peningkatan taraf hidup dan daya beli.

Disampaikan juga beberapa wacana strategi regulasi telekomunikasi untuk menghadapi MRA. Seperti perlunya monitoring berkala perangkat yang telah mendapatkan sertifikasi dan tidak ada sertifikasi, termasuk konsistensi dalam penegakan hukum bagi perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikat. Selain itu adanya sosialisasi ke konsumen mengenai betapa pentingnya mengetahui perangkat yang dibeli sudah tersertifikasi atau tidak. Hubungan relasi dalam MEA juga dapat dimanfaatkan dalam MRA (Mutual Recognition Agreement) dengan beberapa negara ASEAN, dan menjadikan laboratorium dan sertifikasi Indonesia diakui di ASEAN. Serta perlunya kesiapan laboratorium pengujian dan aturan-aturan standarisasi perangkat. Dalam menyusun strategi regulasi standarisasi perangkat telekomunikasi juga turut membandingkan (Benchmarking) dengan praktik-praktik yang berlaku di negara lain, yaitu pada negara Singapura dengan memberlakukan SdC online misalnya, juga pada negara Malaysia yang memberlakukan dua jenis sertifikasi : (1) Compliance Approval/Type Approval, atau (2) Special Approval.

Salah satu perwakilan dari pihak vendor, yaitu PT Hartono Istana Teknologi juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan presentasinya tentang kesiapan industri alat dan perangkat telekomunikasi dalam menyesuaikan regulasi. Dalam presentasinya disampaikan bahwa hal-hal yang dapat mempengaruhi kesiapan Industri selain dari Regulasi / Peraturan dari Pemerintah dan Ekosistem Pasokan Industri adalah faktor Monitoring dan Penertiban dari Pemerintah, perlu ketegasan dan konsistensi dalam penerapan Peraturan Pemerintah. Hal tersebut dapat dimengerti karena dari sudut pandang pelaku pasar adalah penting untuk kesetaraan persaingan atau level of playing field. Hal-hal monitoring dan penertiban yang dapat menjadi perhatian diantaranya :

- 1) Mengevaluasi proses yang telah berjalan
- 2) Penertiban bersama dengan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah Provinsi/Kotamadya/ Kabupaten dan Ditjen SDPPI kepada para penggunaan/peredaran alat dan perangkat telekomunikasi
- 3) Kebijakan regulasi kedepan dengan melaksanakan Post Market Surveillance terhadap penggunaan/peredaran alat dan perangkat telekomunikasi (Permen Kominfo Nomor : 08/PER/KOMINFO/03/2012 tentang Tata cara Pelaksanaan Post Market Surveillance)
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan POLRI dalam rangka proses penertiban
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan Ditjen Bea dan Cukai untuk lartas terhadap importasi alat dan perangkat telekomunikasi
- 6) Maraknya peredaran alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak dilengkapi dengan sertifikat yang diperlukan melalui e-commerce

Disamping itu perlu juga dipandang penting Penerapan IMEI Kontrol. Karena Semua kebijakan pengurangan Import PONSEL CBU dan peningkatan produksi dalam negeri, bisa sia-sia karena tidak bisa mencegah penyelundupan. Karena itu diperlukan kebijakan tambahan yaitu IMEI Kontrol disisi Operator Selular, agar Ponsel penyelundupan tidak bisa dipakai di Indonesia.

Sosialisasi dan Konsultasi Publik



Forum Standardisasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Diseminasi Standardisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tema “Peran Standardisasi dalam Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia” dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran standardisasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Diseminasi ini diselenggarakan oleh Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, bekerjasama dengan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara. Dengan adanya diseminasi ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman dibidang standardisasi TIK, menciptakan ekosistem industri TIK mandiri dan produktif; serta menjadi ajang bertemunya pemerintah, pakar, praktisi, akademisi, pengguna dan pemangku kepentingan dibidang TIK.

Dr. H. Lukman Abunawas, S.H., M. Si. selaku Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sambutannya menyampaikan . Untuk mewujudkan pelayanan prima berbasis TIK, diperlukan standardisasi TIK khususnya dalam rangka melindungi masyarakat dari dampak negatif penggunaan TIK dan memenuhi regulasi TIK nasional. Melalui diseminasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan pelayanan prima berbasis TIK.

Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, dalam sambutannya menyampaikan bahwa TIK saat ini seperti pedang bermata dua, karena selain memberikan manfaat bagi pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Untuk mendukung implementasi pembangunan TIK, sejumlah regulasi telah diterbitkan Pemerintah diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan salah satu peraturan perundangan yang meregulasi sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain itu pada tahun 2012 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Dengan adanya forum ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran standardisasi TIK.

Kemudian dalam forum ini Bapak Rudy Hendarwin selaku Kasubdit Standardisasi Teknologi Informasi menyampaikan bahwa saat ini penyelenggaraan pemerintahan mengarah pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK. Hal ini akan mengubah budaya kerja, proses bisnis/layanan, SOP, dan kebijakan politik, peraturan perundangan, dan aspek kepemimpinan. Komponen Sistem dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam PP No. 82 Tahun 2012 adalah perangkat keras, perangkat lunak, konten, tenaga ahli, tata kelola, dan pengamanan. Diperlukan standar untuk masing-masing komponen sistem dan transaksi elektronik. Standardisasi TIK tersebut bertujuan untuk memastikan interkoneksi dan interoperabilitas, perlindungan konsumen, keamanan, pengembangan industri dalam negeri, dan peningkatan kompetensi SDM lokal. Untuk memenuhi kebutuhan terhadap standar TIK, Komite Teknis 35-01: Teknologi Informasi menyusun SNI bidang TIK.

Bapak Yudistira sebagai ITIL Expert dalam forum ini memaparkan materi tentang Tren Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Tren nasional saat ini sudah mengarah pada mobile application dan mobile technology, dan mulai mengarah pada teknologi cloud. Percepatan teknologi ini dipicu oleh infrastruktur telekomunikasi dan kapasitas bandwidth provider yang semakin membesar dan semakin terjangkau. Perangkat komunikasi pribadi. Diperkirakan dua hingga empat tahun mendatang akan mengadopsi tren TIK global. Terdapat beberapa tren TIK menurut Gartner, yaitu:

1. Mesh devices (perangkat yang saling terhubung dalam platform Internet of Things);
2. Ambient user experience (suasana hati pengalaman pengguna dalam menggunakan peralatan atau teknologi);
3. 3D printing materials, information of everything yaitu terhubungnya data dari semua sumber yang berbeda sehingga memungkinkan untuk melakukan klasifikasi dan analisis semantik terhadap data-data tersebut;
4. Advanced machine learning yang memungkinkan perusahaan mengatasi tantangan utama tren informasi organisasi dan mendapatkan keunggulan kompetitif melalui platform Deep Neural Nets (DNNs);
5. Pemanfaatan autonomous agents atau agen cerdas yang bersifat otonom seperti asisten pribadi virtual (VPA);
6. Adaptive security architecture yang memungkinkan pencegahan, deteksi, respon, dan prediksi serta analisis dan pemantauan keamanan informasi;
7. Advanced system architecture yang memungkinkan kemampuan pembelajaran mesin-mesin cerdas untuk berkembang di berbagai peralatan sehari-hari;
8. Mesh app dan service architecture yang memungkinkan peningkatan kinerja, fleksibilitas, dan kelincahan; serta
9. Platform Internet of Things.

Penggunaan dan pengelolaan TIK tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan di era TIK dan globalisasi, seperti masalah keamanan informasi, pengelolaan bandwidth/kapasitas, kompleksitas, penyesuaian, kebijakan nasional yang komprehensif, dan SDM yang berkompeten.

Dalam forum diinformasikan juga bahwa Regulasi akreditasi/sertifikasi SDM bidang TIK saat ini sudah ada di Indonesia. Sertifikasi SDM merupakan program Kominfo dan program nasional untuk sertifikasi lokal. Prosedur sertifikasi SDM dapat diakses langsung melalui web Kominfo. Jika di Sulawesi Utara sudah ada lembaga sertifikasi SDM, dapat mengajukan akreditasi ke Balitbang Kominfo sehingga mempunyai hak untuk melakukan sertifikasi SDM. MEA menjadi trigger untuk sertifikasi internasional karena standar profesi saat ini tidak hanya pendidikan formal tetapi juga sertifikasi.

Sosialisasi dan Konsultasi Publik



Peserta workshop pengujian perangkat telepon seluler

Workshop Pengujian Perangkat Telepon Seluler

Telah dilaksanakan workshop pengujian perangkat telepon seluler, komputer tablet dan komputer genggam pada tanggal 18 Agustus 2016 di Bogor. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika dan dihadiri oleh para produsen perangkat telepon seluler, komputer tablet dan komputer genggam baik global brand maupun local brand. Workshop menghadirkan narasumber dari Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.

Dalam workshop Direktur Standardisasi menyampaikan bahwa workshop ini merupakan forum menyampaikan kebijakan yang ditempuh dalam memberikan percepatan layanan sertifikasi sebagai salah satu komitmen bagi industri telekomunikasi dalam negeri. Direktur menyampaikan apresiasi kepada para Industri perangkat telepon seluler bahwa saat ini sudah tumbuh 17 industri manufaktur perangkat telekomunikasi dalam negeri dan sekitar 31 brand perangkat seluler sudah dibuat di Indonesia. Direktur mengingatkan kembali bahwa pada tahun 2017 prosentase TKDN perangkat LTE meningkat 10% sebagaimana diamanatkan Permen 27/2015, dimana Subscriber Station menjadi 30% dan Base Station 40%. Disampaikan bahwa diberlakukannya kebijakan TKDN perangkat LTE maka nilai impor tiga komoditas turun dengan nilai selisih 23.386.632 unit atau nominal 1.286.754.208,83 USD. Narasumber dari Balai Besar Pengujian Perangkat Pos dan Informatika menyampaikan prosedur pengujian perangkat telekomunikasi khususnya Telepon Seluler, Komputer Tablet Dan Komputer Genggam

Sosialisasi Dampak Penggunaan Alat dan Perangkat Ilegal



Penertiban perangkat telekomunikasi (sertifikasi) di Kota Kupang, NTT

Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat pesat akhir-akhir ini tidak hanya berdampak pada lancarnya arus informasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional namun juga berdampak negatif terhadap penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi.

Pemerintah dalam hal ini Ditjen SDPPI (Kemkominfo) berdasarkan UU No. 36 tentang Telekomunikasi mempunyai fungsi terhadap pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi nasional melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi.

Pasal 32 UU Telekomunikasi tersebut diatas menyatakan bahwa Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 32 UU tersebut diatas dan Permen Kominfo 18 sebagaimana telah direvisi dengan Permen No. 1 tahun 2015 bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan di Wilayah Republik Indonesia harus melalui persyaratan teknis dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk sertifikasi perangkat.

Berdasarkan hasil kegiatan monitoring hasil dan perangkat telekomunikasi masih banyak ditemukan penggunaan, peredaran atau penjualan alat dan perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat. Untuk mengurangi maraknya penggunaan alat perangkat yang belum bersertifikat maka Ditjen SDPPI dalam hal ini Direktorat Pengendalian SDPPI Cq Subdit Montib PPI melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

Hasil Kegiatan

Kegiatan sosialisasi ini, diselenggarakan di 3 Kota besar, dengan pertimbangan banyaknya penggunaan perangkat telekomunikasi disana dan juga kontinuitas dari pelaksanaan tahun sebelumnya. Kota besar itu adalah: Medan, Semarang dan Lampung.

Adapun manfaat yang diharapkan dari Sosialisasi Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Ilegal adalah:

- Masyarakat dapat memahami bahwa alat dan perangkat telekomunikasi wajib disertifikasi
- Meminimalisir timbulnya gangguan frekuensi akibat penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi yang illegal
- Timbulnya kesadaran masyarakat khususnya pengguna alat dan perangkat telekomunikasi, untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait standarisasi Alat dan perangkat telekomunikasi.
- Peningkatan PNPB

Pelaksanaan sosialisai ini dilaksanakan dengan metode:

1. Paparan nara sumber terkait bahaya perangkat illegal, peraturan terkait, perijinan sertifikasi perangkat serta paparan dari instansi terkait seperti kementerian perdagangan, beacukai dan kepolisian.
2. Kuesioner terhadap peserta.

03

Workshop Pemeliharaan Perangkat SMFR	76
Bimbingan Teknis dan Workshop SIMS	77



“

Peringatan Hari Bhakti Postel di UPT Medan

”

PENINGKATAN
KUALITAS **SDM**

Workshop Pemeliharaan Perangkat SMFR



Pelaksanaan workshop pemeliharaan SMFR

SMFR (Sistem Monitoring Frequency Radio) adalah system perangkat monitoring, yang terintegrasi dari Pusat (Direktorat Pengendalian) hingga UPT. Seiring dengan penambahan perangkat untuk memenuhi kebutuhan monitoring, peningkatan kapasitas SDM dalam penggunaan dan pemeliharaannya juga perlu terus dikembangkan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk:

- Meningkatkan kompetensi (capacity building) personil yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio;
- Melatih para staf dan fungsional pengendali frekuensi radio pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) khususnya Direktorat Pengendalian SDPPI dan UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio agar mampu melakukan kegiatan pemeliharaan (maintenance) dan perbaikan ringan (troubleshooting) terhadap perangkat SMFR;
- Menjaga performa perangkat SMFR serta mendukung tugas dan fungsi Ditjen SDPPI dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio;
- Mengurangi ketergantungan kepada pihak ketiga selain vendor dalam kegiatan pemeliharaan SMFR.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan tahapan:

- Perumusan silabus dan materi berdasarkan hasil sebelumnya dan perkembangan perangkat SMFR
- Pelatihan dalam negeri secara per klaster, yaitu di Batam, Medan dan Gorontalo untuk pelatihan perangkat Stasiun Mobil Monitoring dan Narasumber dari Rohde & Schwarz dan Aplikasi Pemeliharaan SMFR dari Visitek
- Kemudian untuk pelatihan dalam negeri terkait perangkat Stasiun Tetap VUHF dilaksanakan di Yogyakarta dan Kupang dengan Narasumber dari perwakilan TCI di Indonesia dan Aplikasi Pemeliharaan SMFR dari Visitek
- Pelatihan di Luar Negeri untuk pelatihan advance
- Evaluasi pelaksanaan

Pelaksanaan Workshop.

Pada tahun 2016 dilaksanakan 5 (lima) kali workshop Pemeliharaan SMFR dan 1 (satu) kali Refresh Training SMFR

Bimbingan Teknis Dan Workshop SIMS



Peserta workshop/bimtek pemeliharaan infrastruktur SIMS

Pengembangan Modul pada Sistem Informasi Manajemen Spektrum(SIMS) untuk menyesuaikan dengan bisnis proses dan regulasi yang telah ditetapkan. Pengembangan tersebut harus dibarengi dengan capacity building untuk semua pengguna/stakeholder SIMS. Pengguna SIMS yang terimpak langsung pada pengembangan ini adalah pada sisi pelayanan proses perizinan spectrum frekuensi radio. Pelayanan proses perizinan tersebut terdiri dari Direktorat Operasi dan Unit Pelayanan Teknis (UPT). Setiap sisi pelayanan memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

Pada workshop/bimtek diberikan kepada UPT agar dapat memberikan pelayanan prima pada pengguna frekuensi dengan menggunakan tools yang disediakan. Tools yang diberikan kepada UPT adalah e-licensing perizinan frekuensi radio dan laporan yang diquery langsung ke database SIMS.

Pada Modul e-licensing Spektrum Frekuensi Radio yang beralamatkan pada <http://spectraweb.ditfrek.postel.go.id>, UPT memiliki peran yang penting untuk menyalurkan informasi dan membantu pengguna frekuensi radio dalam mengajukan proses perizinan pada wilayah kerja masing-masing. Peran UPT pada e-licensing tersebut adalah:

1. Mendorong pengguna Frekuensi Radio untuk menggunakan e-licensing sebagai sarana pelayanan perizinan Spektrum Frekuensi Radio. Untuk dapat mengakses web e-licensing tersebut, pengguna frekuensi dapat langsung mendaftar ke web e-licensing dan akan mendapatkan hak akses dengan verifikasi dari Ditjen SDPPI, berikut alur pengajuan hak akses tersebut.
2. Setelah mendapatkan hak akses (username dan Password) yang dikirimkan melalui email, pengguna frekuensi dapat langsung mengguna layanan-layanan yang disediakan, Layanan yang disediakan adalah:
 - a. Pengajuan permohonan Izin
 - b. Review perizinan, SPP dan Station Radio
 - c. Penggudangan
 - d. Mengunduh Dokumen :
 - i. ISR Salinan
 - ii. SPP
 - iii. Surat Penggudangan

Bimbingan Teknis Dan Workshop SIMS

3. Apabila pengguna frekuensi daerah belum memiliki hak akses, UPT dapat menggunakan fitur-fitur yang disebutkan diatas untuk pengguna frekuensi yang alamat administratifnya ada di wilayah kerja UPT masing-masing.

Agar dapat mendorong pengguna frekuensi menggunakan e-licensing perizinan, UPT harus dibekali dengan pengetahuan mengenai regulasi, bisnis proses dan fitur-fitur pada modul tersebut.

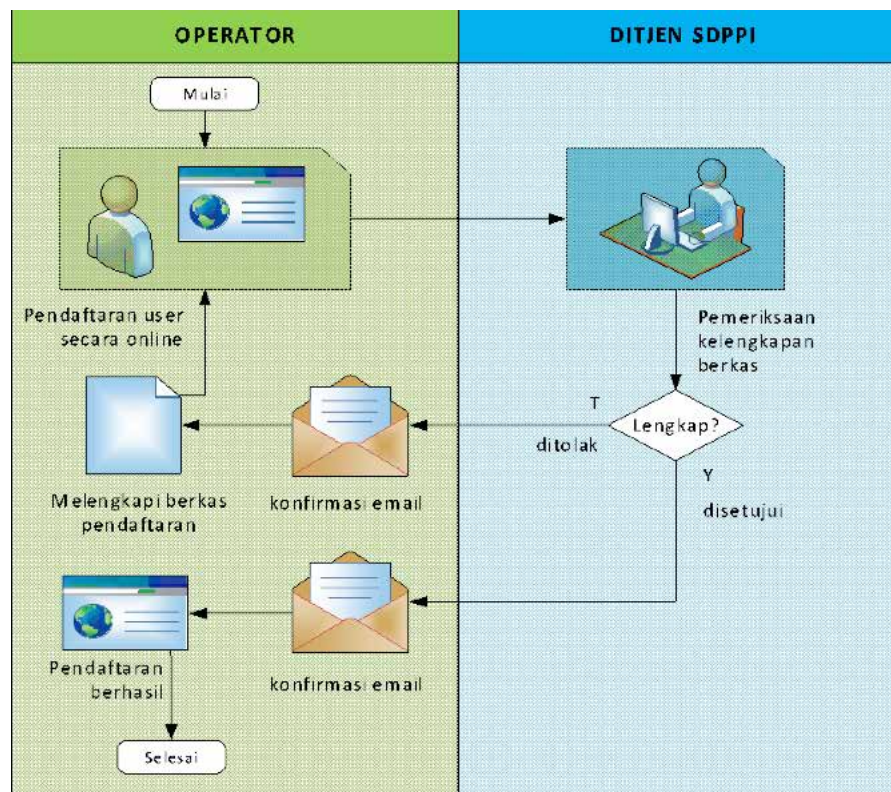
Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan tahapan:

1. Perumusan silabus dan materi berdasarkan hasil sebelumnya dan perkembangan SIMS.
2. Pelaksanaan Bimtek
3. Evaluasi pelaksanaan

Pada tahun 2016 ini, bimbingan teknis mengenai SIMS dilakukan dua kali pada :

1. 15 – 16 Maret 2016 di Ciputat dengan menitik beratkan kepada pengajuan proses perizinan stasiun frekuensi radio untuk layanan Dinas Tetap Bergerak Darat (DTBD), alasan dipilih layanan tersebut karena sebagian besar pengguna frekuensi di daerah menggunakan layanan tersebut dan juga membutuhkan pengetahuan lebih pada parameter-parameter teknis yang disyaratkan. Pada bimbingan teknis ini dihadiri 37 Unit Pelaksana Teknis (Balai Monitoring, Loka Monitoring, dan Pos Monitoring) dari 34 provinsi di seluruh Indonesia, dimana pesertanya merupakan operator Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SIMS - SDPPI) dari setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT).
2. 5 – 7 Oktober 2016 di Surabaya pada bimbingan teknis ini mempunyai tema pemeliharaan infrastruktur SIMS, optimalisasi penggunaan e-licensing dapat berhasil apabila didukung dengan infrastruktur yang memadai, selain itu diberikan juga pengetahuan tentang e-licensing amatir yang akan diimplementasikan pada tahun ini setelah regulasinya sudah di tanda tangani oleh Bapak Menteri. Pada bimbingan teknis ini dihadiri 37 Unit Pelaksana Teknis (Balai Monitoring, Loka Monitoring, dan Pos Monitoring) dari 34 provinsi di seluruh Indonesia, dimana pesertanya merupakan operator Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SIMS - SDPPI) dari setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT).





Kegiatan pengukuran microwave link seluler di Mamuju Tengah

04

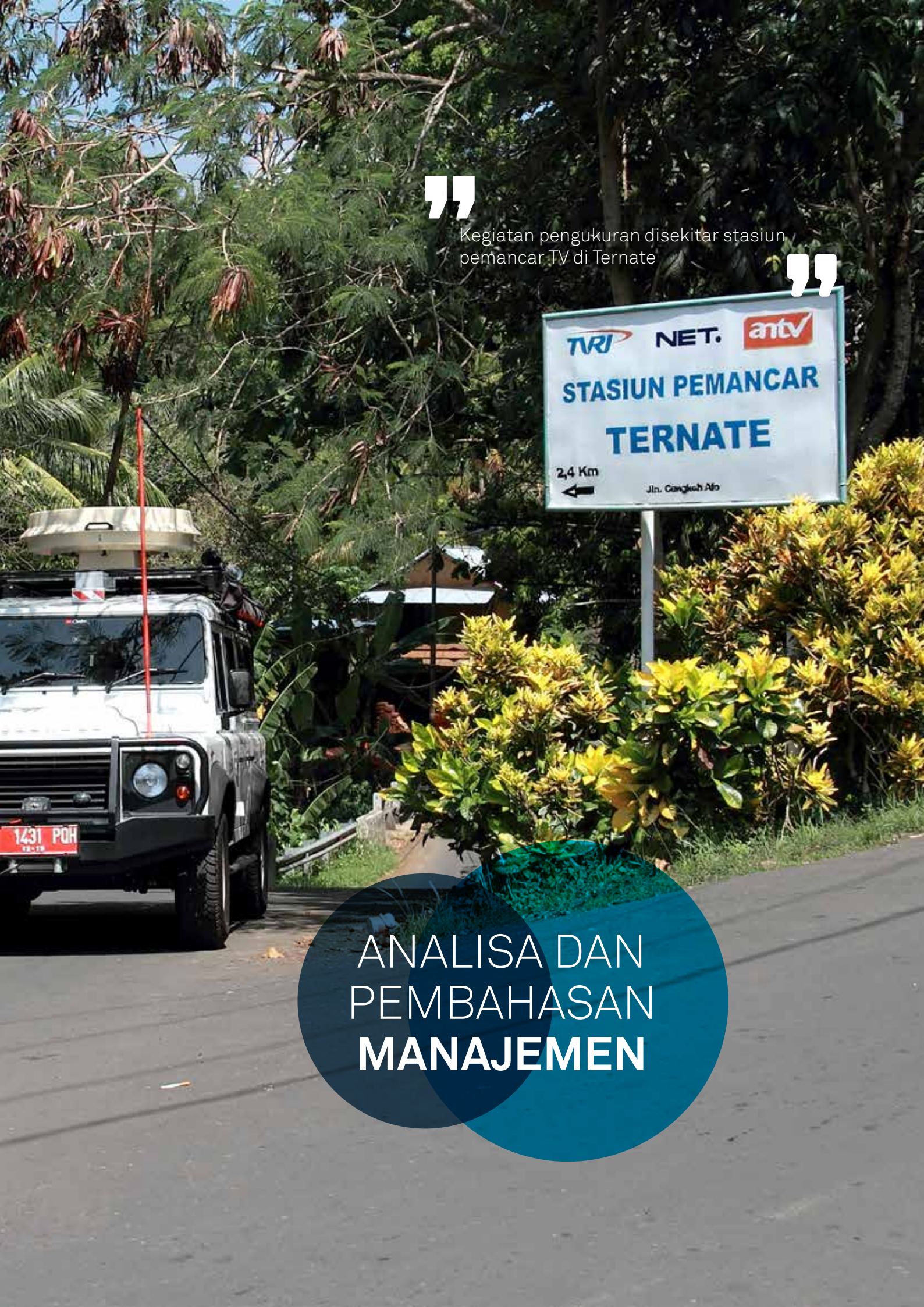
Kebijakan dan Regulasi	83
Pengelolaan orbit satelit	99
Pelayanan Publik	105
Penerapan ISO 27001 Mengenai Keamanan Informasi Terkait Jaringan SIMS	122
Standardisasi Manajemen Barang Bukti PPNS	123
Pembangunan dan Pengembangan SPFR	124



”

Kegiatan pengukuran disekitar stasiun pemancar TV di Ternate

”



ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN



Dr. Denny Setiawan, ST, MT.
Plt. Direktur Penataan Sumber Daya

Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan Penataan Frekuensi



Kegiatan validasi data seluler di Ternate

Penataan frekuensi (refarming broadband 4G LTE) 800 MHz dan 900 MHz secara keseluruhan

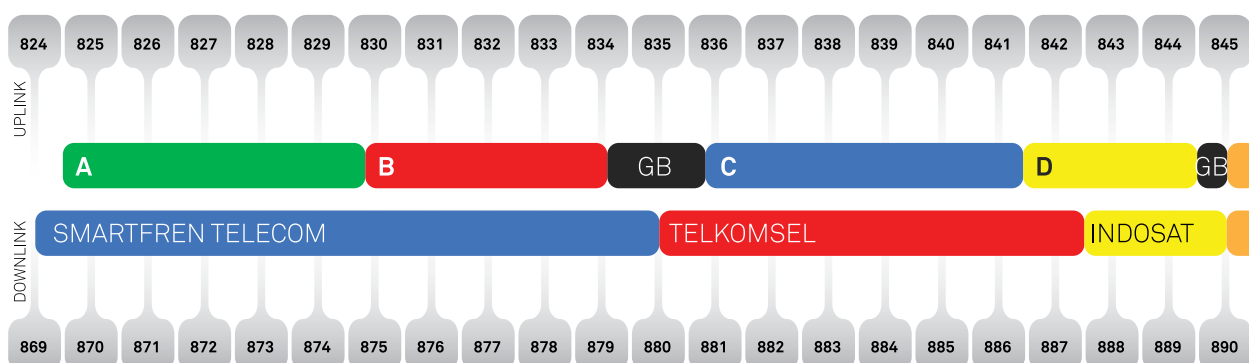
Pada awalnya pita 800 Mhz digunakan untuk penggelaran jaringan berbasis teknologi CDMA. Penyelenggara jaringan bergerak seluler maupun penyelenggara jaringan lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas diantaranya adalah: SmartFren, Telkom Flexi, Bakrie Telecom, dan StarOne Indosat. Seiring perkembangan evolusi teknologi, persaingan yang berat melawan teknologi seluler GSM menjadikan penyelenggara jaringan berbasis CDMA semakin tertekan, sehingga diperlukan adanya pembaharuan strategi bisnis CDMA.

Telkom Group mengajukan proposal untuk menggantikan layanan Telkom Flexi ke Telkomsel, sehingga penggelaran jaringan menjadi efektif, dengan demikian alokasi untuk Telkom Flexi direalokasikan kepada Telkomsel, namun untuk dapat mengimplementasikan teknologi EGSM Telkom memohon untuk dapat swap alokasi pita frekuensi dengan SmartFren. SmartFren mengajukan kerjasama jaringan dengan Bakrie Tel untuk dapat menggunakan alokasi frekuensi yang lebih lebar. Indosat mengajukan proposal untuk dapat mengimplementasikan teknologi EGSM untuk menggantikan teknologi CDMA yang selama ini digunakan StarOne.

Pada tanggal 9 September 2014 Menteri Kominfo mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. Pada PM tersebut dialokasikan pita frekuensi yang baru untuk masing masing operator dengan perubahan sebagai berikut:

Kebijakan dan Regulasi

Pemegang Izin Penggunaan Spektrum Radio Dengan Nomor Kanal	Semula			Menjadi				
	Frekuensi (M Hz)		Wilayah Layanan	Guardband (M Hz)		Frekuensi (M Hz)		Wilayah Layanan
	Uplink	Downlink		1	2	Uplink	Downlink	
1	201	830,415 – 831,645	875,425 – 876,645	829,800 – 830,415	874,800 – 875,415	829,5 – 835,0	874,5 – 880,0	Nasional
	242	831,645 – 832,875	876,645 – 877,875					
	283	832,875 – 834,105	877,875 – 879,105					
	37	825,495 – 826,725	870,495 – 871,725					
	78	826,725 – 827,955	826,725 – 827,955					
	119	827,955 – 829,185	872,955 – 874,185					
	1019	824,265 – 825,495	869,265 – 870,495					
2	37	825,495 – 826,725	870,495 – 871,725	829,185 – 829,800	874,185 – 874,800	880,0 – 887,5	925,0 – 932,5	Nasional
	78	826,725 – 827,955	826,725 – 827,955					
	119	827,955 – 829,185	872,955 – 874,185					
	1019	824,265 – 825,495	869,265 – 870,495					
	201	830,415 – 831,645	875,425 – 876,645					
	242	831,645 – 832,875	876,645 – 877,875					
	283	832,875 – 834,105	877,875 – 879,105					
3	384	835,905 – 837,135	880,905 – 882,135	840,825 – 842,055	885,825 – 887,055	824,0 – 829,5	869,0 – 874,5	Nasional
	466	838,365 – 839,595	883,365 – 884,595					
	507	839,595 – 840,825	884,595 – 885,825					
	425	837,135 – 838,365	882,135 – 883,365					
4	589	842,055 – 834,285	887,055 – 888,285	841,440 – 842,055	886,440 – 887,055	887,5 – 890,0	932,5 – 935,0	Nasional
	630	843,285 – 844,515	888,285 – 889,515					



Catatan:

Jabar, Jkt dan Banten (JBJB):

Operator A = Bakrie

Operator B = Telkom

Operator C = Smart Fren

Operator D = Indosat

Luar JBJB:

Operator A = Telkom

Operator B = Bakrie

Operator C = Smart Fren

Operator D = Indosat

Ketentuan migrasi pada PM 30 Tahun 2014 adalah diberikan waktu sampai dengan Desember 2015 untuk seluruh operator agar dapat menyelesaikan migrasinya sehingga dapat menggunakan alokasi yang baru, namun demikian terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa menteri dapat memperpanjang maksimal 1 (satu) tahun apabila migrasi tersebut belum dapat diselesaikan dengan mekanisme evaluasi terlebih dahulu.

SmartFren telah menggelar jaringan LTE untuk pada pita 800 MHz, namun demikian sampai dengan posisi akhir 2015, SmartFren belum menyelesaikan migrasi pada pita 800 MHz. Sesuai arahan Menteri Komunikasi dan Informatika, agar diadakan pembahasan dengan Direksi PT. Smartfren Telecom tentang usulan akhir migrasi, Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI telah mengadakan rapat pembahasan dengan Direksi PT. Smartfren Telecom yang meminta kepada PT. Smartfren Telecom untuk memberikan usulan akhir perpanjangan migrasi yang dapat diterima oleh banyak pihak terutama PT. Telkomsel. PT. Smartfren Telecom menyanggupi untuk membawa permintaan ini kepada Board of Management PT. Smartfren Telecom. Usulan akhir jadwal migrasi disampaikan melalui surat PT Smartfren No. 034/REG/ SF/IV/2016 kepada Ditjen SDPPI yang intinya PT. Smartfren Telecom meminta perpanjangan migrasi selama 9 bulan atau berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Dengan mempertimbangkan usulan yang disampaikan oleh PT. Smartfren Telecom serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi, maka pada tanggal 29 April 2016, melalui surat Menkominfo nomor 904/M.KOMINFO/SP.01.02/04/2016 kepada Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular, dan surat Menkominfo nomor 906/M.KOMINFO/SP.01.02/04/2016 kepada Direktur Utama PT Smartfren Telecom, perihal Penyelesaian Migrasi Pita Frekuensi Radio 800 MHz, yang memuat bahwa pita frekuensi radio 835,905MHz - 841,44MHz berpasangan dengan 880,905MHz - 886,44MHz secara bertahap akan dihentikan penggunaannya oleh PT. Smartfren Telecom, Tbk, dan secara keseluruhan berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Tim Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) yang dipimpin Direktur Pengendalian SDPPI bersama Direktur Operasi Sumber Daya pada tanggal 30 September 2016 memantau langsung tahap akhir migrasi pita frekuensi 800 MHz PT Smartfren Indonesia. Sebelum 30 September 2016, UPT telah melaporkan hasil monitoring lapangan secara sampling, dan pada tanggal 30 September 2016 mulai pukul 22:00, secara bersama tim SDPPI dan KRT-BRTI melakukan pengukuran sampling lagi di Tangerang Selatan dengan lokasi site di Taman Tekno, Kia Motor dan daerah Pinang.

Dari hasil pengukuran sampling dan konfirmasi catatan migrasi di sistem NOC, Ditjen SDPPI bahwa proses migrasi pita frekuensi 800 MHz PT Smartfren Indonesia tahap akhir di delapan provinsi per 1 Oktober 2016 pukul 00.01 WIB telah selesai sesuai jadwal yang ditentukan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Penyiapan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan 2.3 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara, memiliki nilai strategis dan ekonomi bagi kepentingan nasional, dan memiliki peranan strategis dalam pertumbuhan suatu negara terutama dalam menunjang penetrasi layanan telekomunikasi. Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, Indonesia bertumpu kepada ketersediaan jaringan seluler dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi. Mengingat keterbatasan pendanaan yang dimiliki Pemerintah untuk membangun infrastruktur telekomunikasi, maka dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur telekomunikasi diserahkan kepada BUMN dan pihak swasta. Penyelenggaraan layanan telekomunikasi wireless broadband menuntut tersedianya spektrum frekuensi radio yang memadai agar dapat menampung trafik data pengguna layanan.

Memperhatikan peningkatan kebutuhan bandwidth yang sangat cepat sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi dan tuntutan pasar yang konvergen menuju layanan pita lebar (broadband), maka Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan untuk mengalokasikan pita frekuensi radio yang belum terutilisasi untuk menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan kebutuhan spektrum. Saat ini, pita frekuensi radio 2.1 GHz pada rentang 1970–1980 MHz berpasangan dengan 2160–2170 MHz belum ditetapkan penggunaannya berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1192 Tahun 2013 tentang Penetapan Alokasi Blok Pita Frekuensi Radio Hasil Penataan Menyeluruh Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 592 Tahun 2014. Selain itu, pita frekuensi radio 2.3 GHz pada rentang 2300-2330 MHz belum ditetapkan penggunaannya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, untuk menetapkan pengguna pita frekuensi radio dilaksanakan antara lain melalui mekanisme seleksi yang tata caranya

Kebijakan dan Regulasi

ditetapkan oleh Menteri. Seleksi dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong efisiensi dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya nasional terbatas dalam rangka mencapai target Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi percepatan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan nasional.

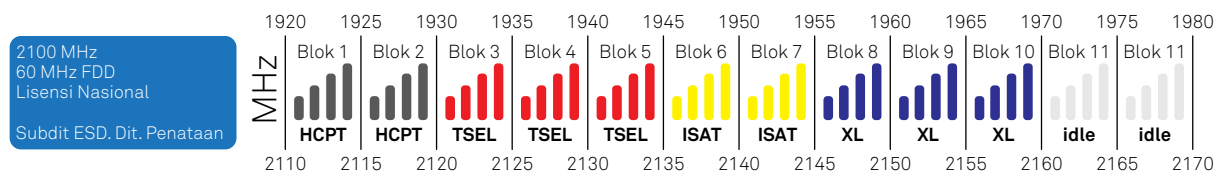
Objek Seleksi

Pita frekuensi radio yang tersedia untuk dilakukan seleksi adalah:

- pita frekuensi radio 2.1 GHz pada rentang frekuensi radio 1970–1980 MHz berpasangan dengan 2160–2170 MHz moda Frequency Division Duplex (FDD) dengan cakupan wilayah nasional, dan



Gambar Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz



- pita frekuensi radio 2.3 GHz pada rentang frekuensi radio 2300-2330 MHz moda Time Division Duplex (TDD) dengan cakupan wilayah nasional.



Gambar Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz

	2300	2305	2310	2315	2320	2325	2330	2335	2340	2345	2350	2355	2360	2365	2370	2375	2380	2385	2390	2395	2400
	idle (Nasional 30 MHz)						PT Smart Telecom (Nasional 30 MHz)						BWA (Regional 30 MHz)						USO (10 MHz)		
	Nasional 30 MHz						Nasional 30 MHz						Regional 15 MHz			Regional 15 MHz					
Zona 1													PT Firstmedia, Tbk			PT Berca Hardayaperkasa					
Zona 2													PT Berca Hardayaperkasa			PT Berca Hardayaperkasa					
Zona 3													PT Berca Hardayaperkasa			PT Berca Hardayaperkasa					
Zona 4													PT Firstmedia, Tbk			PT Internux					
Zona 5													(available)			PT Indosat Mega Media					
Zona 6													(available)			(available)					
Zona 7													(available)			(available)					
Zona 8													PT Berca Hardayaperkasa			PT Berca Hardayaperkasa					
Zona 9													(available)			(available)					
Zona 10													PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk			(available)					
Zona 11													PT Berca Hardayaperkasa			PT Berca Hardayaperkasa					
Zona 12													(available)			PT Jasni Telekomindo					
Zona 13													PT Berca Hardayaperkasa			PT Berca Hardayaperkasa					
Zona 14													PT Berca Hardayaperkasa			PT Berca Hardayaperkasa					
Zona 15													PT Berca Hardayaperkasa			(available)					

Tujuan Seleksi

Seleksi pengguna pita frekuensi radio 2.1 GHz dan 2.3 GHz ditujukan untuk optimalisasi penggunaan pita frekuensi radio bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler yang telah mendapatkan IPFR di pita frekuensi radio 2.1 GHz. Saat ini terdapat 2 (dua) penyelenggara jaringan bergerak seluler yang masing-masing telah mendapatkan IPFR untuk 10 MHz FDD dan 2 (dua) penyelenggara jaringan bergerak seluler yang masing-masing telah mendapatkan IPFR untuk 15 MHz FDD. Dengan diberikannya kesempatan untuk mendapatkan pita frekuensi radio tambahan pada pita frekuensi radio 2.1 GHz atau 2.3 GHz, diharapkan penyelenggara jaringan bergerak seluler dapat mengoptimalkan infrastruktur jaringan yang telah dioperasikan saat ini.

Ketentuan BHP Frekuensi Radio

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015, besarnya tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) untuk masa laku 10 (sepuluh) tahun pertama ditetapkan dengan menggunakan mekanisme seleksi. BHP IPFR sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- Biaya Izin Awal (upfront fee); dan
- Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan (annual fee);

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015, tarif Biaya Izin Awal sebagaimana dimaksud dibayarkan sebesar 2 (dua) kali Harga Penawaran yang diajukan oleh masing-masing Pemenang Seleksi di masing-masing pita frekuensi radio, sedangkan tarif Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan (Biaya IPFR Tahunan) sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai dengan besaran Harga Penawaran terendah dari Pemenang Seleksi di masing-masing pita frekuensi radio. Dengan demikian, skema besaran BHP IPFR di masing-masing pita frekuensi radio adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tahun Periode IPFR	Biaya Izin Awal (upfront fee)	Biaya IPFR Tahunan (annual fee)	Total Besaran BHP IPFR
1	2 x HP	1 x HL	(2 x HP) + (1 x HL)
2	0	1 x HL	1 x HL
3	0	1 x HL	1 x HL
4	0	1 x HL	1 x HL
5	0	1 x HL	1 x HL
6	0	1 x HL	1 x HL
7	0	1 x HL	1 x HL
8	0	1 x HL	1 x HL
9	0	1 x HL	1 x HL
10	0	1 x HL	1 x HL

Perbandingan antara Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PP 7 Tahun 2009	PP 76 Tahun 2010 (perubahan PP 7 Tahun 2009)	PP 80 Tahun 2015 (Pengganti PP 7 Tahun 2009 dan PP 76 Tahun 2010)
Pasal 4 Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio meliputi: a. BHP untuk Izin Stasiun Radio (ISR); atau b. BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR), terdiri atas: 1. biaya izin awal (up front fee); atau 2. biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) tahunan.	Pasal 4 Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio terdiri atas: a. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio; dan b. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio	Pasal 2 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berasal dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf m, meliputi: a. Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR); dan b. Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR).

Kebijakan dan Regulasi

PP 7 Tahun 2009	PP 76 Tahun 2010 (perubahan PP 7 Tahun 2009)	PP 80 Tahun 2015 (Pengganti PP 7 Tahun 2009 dan PP 76 Tahun 2010)
Pasal 6 1) BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan melalui mekanisme seleksi, penawaran, dan pemilihan dengan memperhatikan kewajiban dan kemampuan daya beli masyarakat. 2) BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. 3) Pungutan atas biaya izin awal (up front fee) dan biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSR) untuk tahun pertama wajib dilunasi sebelum izin pita spektrum frekuensi radio diterbitkan. 4) Pungutan atas biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b butir 2 untuk tahun kedua sampai dengan jangka waktu IPSR berakhir, wajib dilunasi setiap tahun.	Pasal 6 Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan melalui: a. mekanisme seleksi dengan memperhatikan kewajiban dan kemampuan daya beli masyarakat; atau b. mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula. Pasal 6A 1) Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas: a. biaya Izin Awal; dan b. biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunan. 2) Biaya Izin Awal dan biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a. 3) Biaya Izin Awal dan biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunan untuk tahun pertama wajib dilunasi sebelum Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio diterbitkan. 4) Biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunan untuk tahun kedua sampai dengan masa laku Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio berakhir wajib dilunasi setiap tahunnya paling lambat sesuai tanggal dan bulan penerbitan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio.	Pasal 3 1) Besarnya tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung dengan menggunakan formula. 2) Besarnya tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan menggunakan: a. mekanisme seleksi; atau b. formula. 3) Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan penggunaan mekanisme seleksi atau formula dalam penetapan tarif Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 7 1) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a digunakan untuk menetapkan tarif penggunaan spektrum frekuensi radio berupa biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) yang terdiri atas tarif: a. biaya Izin Awal; dan b. biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan. 2) Tarif biaya izin awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sebesar 2 (dua) kali harga penawaran yang diajukan oleh masing-masing pemenang seleksi. 3) Tarif biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan besaran harga penawaran terendah dari pemenang seleksi. 4) Tarif biaya Izin Awal dan tarif biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Penggunaan Teknologi

Pada Seleksi yang akan dilaksanakan, pengguna pita frekuensi radio 2.1 GHz dan pita frekuensi radio 2.3 GHz diberikan kebebasan untuk memilih teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebebasan memilih teknologi sebagaimana dimaksud wajib memenuhi ketentuan:

- dilarang menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful interference);
- batasan emisi spektrum (spectrum emission mask);
- persyaratan teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang ditetapkan;

Penyiapan Seleksi

Untuk keperluan pelaksanaan Seleksi, maka diperlukan regulasi pendukung. Untuk itu, telah disusun 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri yang akan dikonsultasikan dan dipublikasikan yaitu:

1. RPM Penggunaan Teknologi pada Pita Frekuensi Radio 450 MHz, 2.1 GHz, dan 2.3 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.
 - a) RPM ini mengubah ketentuan penggunaan teknologi pada pita frekuensi radio 2.1 GHz dalam:
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler; dan
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan Pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000
 dari sebelumnya dibatasi pada IMT-2000 menjadi netral teknologi sehingga dapat menggunakan teknologi yang lebih efisien.
 - b) RPM ini menetapkan kebijakan netral teknologi untuk rentang frekuensi radio 2300-2330 MHz yang akan dilakukan seleksi.
2. RPM Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan 2.3 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. RPM ini mengatur kebijakan-kebijakan yang akan dikenakan kepada Pemenang Seleksi.

Digitalisasi Frekuensi untuk Dinas Maritim

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas yang mempunyai nilai strategis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan dikuasai oleh negara. Kebutuhan akan alokasi frekuensi maritime bagi Indonesia sangat penting, lokasi Indonesia yang strategis, diapit oleh benua Australia, Asia dan Amerika, serta diantara samudra Hindia dan Pasifik menjadikan Indonesia satu-satunya negara yang paling berpotensi menjadi Negara transit bagi kapal laut.

Teknologi maritim yang kekinian diperlukan untuk dapat menunjang kapal-kapal yang akan transit di Indonesia. Teknologi kekinian tersebut akan mengukung penggunaan teknologi dengan frekuensi digital.

ITU (International Telecommunication Union) telah menerbitkan Final Act ITU yang terkait mengenai rencana migrasi era analog ke digital dinas maritim. Oleh karena itu regulator harus segera menyiapkan hal-hal langkah strategis untuk mengantisipasi terjadinya perubahan dan dampak dari digitalisasi tersebut baik secara teknis maupun bisnis melalui sebuah penataan migrasi teknologi radio komunikasi dinas maritim dari analog ke digital.

Agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan internasional, revisi dilakukan terhadap ITU-R RR dan ditetapkan bersama oleh seluruh negara anggota pada World Radio Conference (WRC) yang dilaksanakan setiap 4 tahunan. WRC dilakukan setelah melalui proses panjang studi, pertemuan-pertemuan regional dan internasional, dan konsultasi yang melibatkan negara-negara anggota, ekspert, akademisi, forum industri, serta Organisasi UN lain seperti IMO dan ICAO.

Kebijakan dan Regulasi

Revisi ITU-R RR :

- Perubahan alokasi frekuensi
- Rencana aplikasi layanan radio baru
- Perubahan artikel RR

Pada sidang WRC-12 dan WRC-15 terdapat revisi pengaturan pengkanalan untuk Dinas Bergerak Maritim di Band HF dan VHF.

1. Revisi Frekuensi dan Pengaturan Pengkanalan Band HF
Pada Tahun 2016 Ditjen SDPPI telah menyampaikan perubahan pengaturan pengkanalan band HF kepada Ditjen Perhubungan Laut terkait digitalisasi Frekuensi radio maritim.

Pengaturan pengkanalan band HF untuk dinas bergerak maritim ada pada Appendix 17 ITU-R Radio regulation à ITU-R RR 2012. Revisi frekuensi dan pengaturan pengkanalan dilakukan dalam rangka mengimplementasi teknologi digital baru. Frekuensi untuk Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) dan teleponi tidak mengalami perubahan.

Perubahan hanya pada pengkanalan untuk transmisi data :

- pengurangan kanal NBDP
- penghapusan kanal khusus morse
- penambahan tabel baru pengkanalan untuk transmisi data digital

Perubahan pengkanalan band HF untuk dinas bergerak maritim mulai berlaku pada 1 Januari 2017.

2. Perubahan Pengaturan Pengkanalan Band VHF
Pada Tahun 2016 Ditjen SDPPI telah menyampaikan perubahan pengaturan pengkanalan band VHF kepada Ditjen Perhubungan Laut terkait digitalisasi Frekuensi radio maritim.

Pengaturan pengkanalan band VHF untuk dinas bergerak maritim ada pada Appendix 18 ITU-R Radio regulation. Revisi frekuensi dan pengaturan pengkanalan dilakukan dalam rangka :

- implementasi teknologi digital untuk dinas bergerak maritim
- Memungkinkan aplikasi baru teknologi Automatic Identification System (AIS) dan kemungkinan aplikasi baru lain nya yang dapat meningkatkan komunikasi radio maritim. Chapter V Konvensi Internasional Safety of Life at Sea (SOLAS) à AIS wajib digunakan untuk navigasi keselamatan

Kanal Automatic Identification System (AIS) 1 dan Automatic Identification System (AIS) 2 tetap digunakan untuk keselamatan navigasi sedangkan Application Specific Message (ASM) 1 dan Application Specific Message (ASM) 2 untuk data lainnya diberlakukan mulai 1 Januari 2019

3. Sosialisasi Perubahan Pengkanalan HF dan VHF Dinas Maritim di Indonesia
Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan sosialisasi Perubahan Pengkanalan Frekuensi Dinas Maritim di Indonesia yang dilakukan bersama antara Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan dihadiri antara lain Kepala Distrik Navigasi, Kepala Vessel Traffic System (VTS) seluruh Indonesia, Koordinator Pelayaran Indonesia, PT. Pelindo II, Pertamina dan SKK Migas.
4. Rekomendasi Kebijakan
Pada kanal HF :
 - Dimungkinkan penggunaan teknologi digital dan teknologi analog secara bersama-sama, namun teknologi analog tidak mendapatkan proteksi terhadap penggunaan teknologi digital
 - Disarankan agar mengikuti perkembangan menggunakan teknologi digital untuk komunikasi data dinas maritim demi kelancaran komunikasi dan bebas interferensi

Pada kanal VHF :

- Persiapan dan awareness para stakeholders terhadap teknologi baru komunikasi data
- Perangkat AIS eksisting masih tetap dapat digunakan

Digitalisasi frekuensi maritim terjadi karena adanya kebutuhan peningkatan kapasitas pertukaran data seiring dengan semakin banyaknya data yang perlu ditransmisikan antara kapal atau stasiun pantai, sehingga diciptakan teknologi tambahan komunikasi data secara digital. Dengan komunikasi data digital maka kapasitas data yang ditampung akan semakin besar dan dapat mencukupi kebutuhan data yang semakin besar

Kebijakan Tentang Penggunaan Spektrum Secara Dinamis Dan Fleksibel (Spektrum Flexibility)

Perubahan tren perkembangan telekomunikasi dari layanan SMS dan Voice yang berubah menjadi layanan Broadband membutuhkan investasi baru pada teknologi broadband dengan efisiensi yang tinggi, semisal teknologi LTE. Perubahan ini tidak serta merta memberikan dampak positif dikarenakan tingginya trafik data yang banyak mengurangi trafik SMS dan voice diklaim belum memberikan keuntungan yang sebanding dengan keuntungan yang dihasilkan oleh voice dan SMS.

Layanan voice dan SMS yang merupakan tumpuan revenue bagi seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler telah banyak digantikan oleh layanan over the top (OTT) yang diberikan secara gratis oleh penyelenggara OTT. Berkembangnya layanan broadband yang haus akan bandwidth menuntut Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler memperbaharui jaringannya dengan teknologi terbaru yang lebih efisien dalam penggunaan spectrum frekuensi.

Efisiensi dalam penggelaran jaringan diperlukan dengan tujuan agar harga yang ditawarkan kepada pelanggan tetap terjangkau, namun tetap memberikan return kepada penyelenggara.

Rezim penggelaran jaringan pada saat ini adalah penggelaran jaringan yang benar-benar terpisah tanpa adanya mekanisme kerjasama (kecuali roaming) antar penyelenggara. Penyelenggara jaringan dalam mendapatkan izin penyelenggaraan selalu memberikan rencana penggelaran jaringan, tujuan adanya komitmen pembangunan ini adalah untuk mempercepat penetrasi layanan telekomunikasi. Komitmen pembangunan yang dihitung berdasarkan jumlah pembangunan BTS dinilai sudah tidak relevan pada bisnis telekomunikasi yang saat ini sangat membutuhkan adanya efisiensi.

Strategi Penggelaran Jaringan

Penggelaran jaringan pada rezim sekarang merupakan implementasi PP52 dan PP 53 Tahun 2000, dimana pada era tersebut penggelaran jaringan digenjut sebesar-besarnya untuk penetrasi layanan telekomunikasi seluas-luasnya. Pada setiap perizinan yang dikeluarkan terdapat komitmen pembangunan yang disyaratkan kepada masing-masing penyelenggara. Pada awal dibukanya kompetisi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, kondisi industri telekomunikasi masih pada puncak kejayaannya dimana ARPU (*Average Revenue Per User*), EBITDA (*Earning Before Interest, Taxes Depreciation and Amortization*) masih sangat tinggi, sehingga komitmen dari penyelenggara untuk membangun sangatlah tinggi.

Penggelaran jaringan penyelenggara telekomunikasi merupakan jaringan mandiri yang hanya dihubungkan pada interkoneksi voice dan sms. masing masing penyelenggara membangun jaringannya sendiri dengan menggunakan sumberdaya frekuensi yang telah di alokasikan kepada masing-masing operator. Kerjasama pembangunan jaringan masih sangat rendah, adapun kerjasama yang implementasikan hanya sebatas sharing site, sharing tower (penggunaan tower bersama dari penyedia tower).

Passive Sharing

Passive sharing adalah penggunaan bersama perangkat pasif radio akses dan pekerjaan sipil lain.

- Site Sharing
Penggunaan site bersama merupakan kerjasama penggelaran jaringan pasif dimana dua operator atau lebih menggunakan lokasi/ site yang sama dalam mendirikan BTS.
- Penggunaan tower bersama
Penggunaan tower bersama ini telah lazim dilakukan oleh operator telekomunikasi dimana penyelenggara melakukan hosting BTS pada penyedia tower yang sama
- Penggunaan perangkat pasif bersama
Penggunaan perangkat pasif bersama adalah penggunaan secara bersama selain perangkat radio yang memancarkan gelombang electromagnet ke udara, perangkat yang dapat disharing antara lain, power supply dll.

Active Sharing

- Multi-Operator Radio Access Network (MORAN)
MORAN merupakan skema kerjasama dimana dalam penggelaran jaringan 2 operator atau lebih menggunakan Radio Access Network (RAN) yang sama. Pada skema MORAN/ RAN Sharing ini tidak melibatkan kerjasama dalam penggunaan frekuensi, hal ini dikarenakan masing-masing penyelenggara menggunakan frekuensi yang telah dialokasikan kepadanya.
- MOCN/ Multi Operator Core Network (MOCN)
Setingkat lebih kompleks daripada MORAN, MOCN melibatkan adanya penggunaan spectrum frekuensi bersama. Dalam MOCN. Penggunaan spectrum frekuensi dapat menggunakan alokasi salah satu operator untuk berdua, atau kedua operator dengan memanfaatkan pooling spectrum.

Kebijakan dan Regulasi

Kegiatan observasi monitoring di UPT Sorong



Model Penggelaran Jaringan Lainnya

- a. **Spectrum Sharing**
Penggunaan spectrum frekuensi secara bersama dapat dikategorikan sebagai spectrum sharing. Mekanisme spectrum sharing dapat diartikan dimana pada skema MOCN/ spectrum pooling.
- b. **Spectrum Pooling**
Dalam kerjasama MOCN tingkat lanjut, dapat menggunakan mekanisme spectrum pooling, dimana penggunaan alokasi kedua operator menjadi satu kapasitas jaringan akses yang dipakai bersama kedua operator, dalam arti spectrum frekuensi yang digunakan memiliki bandwidth yang lebih lebar, sehingga memberikan manfaat yang lebih efisien. Penggunaan spectrum pooling ini dapat memberikan efisiensi penggunaan spectrum yang lebih tinggi. Konsep spectrum pooling ini adalah tingkat lanjut dari spectrum sharing.
- c. **Roaming**
Roaming adalah mekanisme kerjasama dimana pada suatu wilayah, operator tidak memiliki coverage/ layanan/ jaringan memanfaatkan jaringan operator lain yang ada pada wilayah tersebut. Dengan perjanjian kerjasama roaming, apabila pelanggan tidak menemukan adanya jaringan di wilayah tertentu maka akan berusaha untuk memanfaatkan jaringan operator yang ada, operator tersebut menghubungi operator dimana pelanggan tersebut terdaftar dan melakukan pengecekan layanan roaming, apabila ada perjanjian kerjasama maka pelanggan tersebut dapat dilayani oleh jaringan operator lain tersebut
- d. **Managed Service**
Skema manage service yang berkembang di Indonesia masih sebatas pada outsourcing pada pengelolaan jaringan/opex jaringan. Seluruh control dan standart level agreement ditentukan dan dikendalikan oleh operator.
- e. **BTS Hotel**
Pada beberapa daerah terutama pada gedung/ bangunan tertentu pemilik gedung telah memasang indoor BTS pada setiap lantainya. Masing-masing operator yang ingin memiliki indoor coverage tinggal menyambungkan core networknya pada indoor BTS tersebut, dalam hal ini penyewaan BTS dilakukan entitas yang bukan penyelenggara jaringan bergerak seluler. Pada dasarnya konsep BTS hotel ini sangat efisien dimana beberapa operator menggunakan infrastruktur yang sama.
- h. **Vendor Leasing dan Third Party leasing**
Pada model kerjasama Vendor leasing ini, Perangkat (misalnya BTS) dimiliki oleh vendor (yang biasanya diikuti manage service) penyelenggara jaringan menyewa perangkat tersebut dari vendor tersebut untuk diaktifkan pada frekuensi yang dimiliki oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler. Sedikit berbeda dengan joint venture dan vendor leasing, third party leasing adalah pola kerjasama dimana operator/ penyelenggara jaringan bergerak seluler menyewa kapasitas dari pihak ketiga, kepemilikan asset dikuasai oleh pihak ketiga.

Dengan adanya kerjasama penggelaran jaringan dan atau frekuensi ini, operator dapat meningkatkan efisiensi, menurunkan cost, sehingga dapat memberikan layanan dengan harga yang bersaing. Selanjutnya dengan kerjasama jaringan seharusnya operator dapat tetap melakukan diferensiasi produk, kualitas dan harga terhadap operator yang bekerjasama dengannya.

Kebijakan Penyediaan Alokasi SFR Dalam Rangka Mendukung Tanggap Darurat Kebencanaan (PPDR)

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Asia dan benua Australia serta lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kondisi geografis ini yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang rawan terhadap bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan tanah longsor.

Telekomunikasi menjadi hal yang sangat penting pada seluruh aspek manajemen bencana. Aspek layanan komunikasi radio yang terkait dengan bencana antara lain, prediksi bencana, deteksi, peringatan dan bantuan bencana dimana dalam kasus tertentu, ketika infrastruktur “kabel” telekomunikasi rusak oleh bencana, hanya layanan komunikasi radio dapat digunakan untuk operasi bantuan bencana.

Menurut International Telecommunication Union (ITU), Radio komunikasi Public Protection and Disaster Relief (PPDR) dibedakan menjadi :

1. Radiokomunikasi public protection merupakan radiokomunikasi yang digunakan oleh lembaga dan organisasi berwenang terkait dengan pemeliharaan terhadap hukum, perlindungan hidup dan hak milik, serta situasi darurat.
2. Radiokomunikasi disaster relief merupakan radiokomunikasi yang digunakan oleh lembaga dan organisasi terkait dengan gangguan serius terhadap aktivitas masyarakat, memiliki ancaman yang signifikan dan luas terhadap hidup manusia, kesehatan, hak milik atau lingkungan baik disebabkan oleh kecelakaan alamiah atau aktivitas manusia, timbul secara tiba-tiba atau hasil dari proses yang kompleks dan panjang.

ITU-R Resolusi 646 (Rev. WRC 12) pada PPDR mendorong administrasi, untuk tujuan mencapai pita frekuensi regional harmonisasi / rentang untuk solusi PPDR yang lebih maju, untuk mengidentifikasi spektrum di frekuensi band / rentang atau bagiannya ketika melakukan perencanaan nasional. ITU-R Resolusi 648 (WRC-12) mendorong pemerintah untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendukung perlindungan masyarakat broadband dan bantuan bencana.

ITU telah mengidentifikasi frekuensi band untuk PPDR sebagai berikut melakukan perencanaan nasional mereka :

1. Region 1 : 380-470 MHz sebagai rentang frekuensi di mana band 380-385 / 390-395 MHz adalah pilihan yang paling banyak digunakan untuk kegiatan perlindungan masyarakat di beberapa negara region 1;
2. Region 2 : 746-806 MHz, 806-869 MHz, 4 940-4 990 MHz;
3. Region 3 : 406,1-430 MHz, 440-470 MHz, 806-824 / 851-869 MHz, 4 940-4 990 MHz dan 5 850-5 925 MHz.

Organisasi penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah yang ruang lingkup tugasnya berkaitan dan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dalam menangani keadaan tanggap darurat dapat dijabarkan, antara lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, Polri, Instansi kesehatan, Pemadam kebakaran, Maritim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan lain sebagainya. Saat ini kondisi di Indonesia terkait pelayanan gawat darurat publik (PP) dan penanggulangan bencana (DR) masih terpisah-pisah dalam hal komunikasi radio dan cenderung belum terintegrasi.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai keinginan untuk mengembangkan program SPGDT dari Kemenkes yang mempunyai layanan gawat darurat sehari-hari dan gawat darurat bencana menjadi lebih luas dengan menghubungkan saluran komunikasi radio SPGDT ke institusi lainnya yang berkaitan dengan tanggap darurat misalnya polisi, pemadam kebakaran, penanggulangan banjir, ambulans, fasilitas kesehatan, SAR, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan lain-lain.

Program SPGDT adalah sebuah sistem penanggulangan gawat darurat dan bencana yang meliputi pelayanan kesehatan pra rumah sakit, di rumah sakit, dan antar rumah sakit dengan melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat.

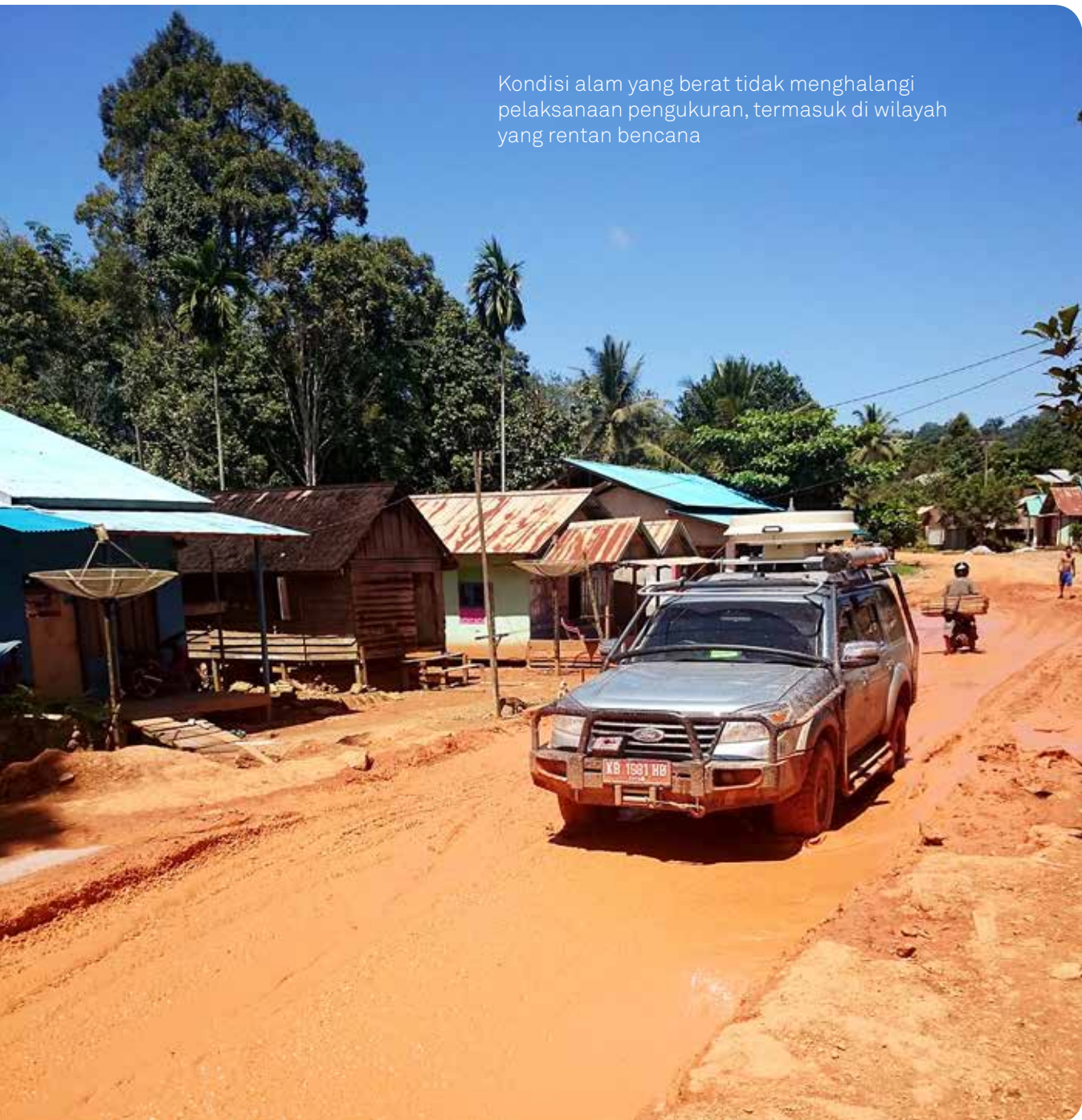
1. SPGDT-S (Sehari-hari) adalah rangkaian upaya pelayanan gawat darurat yang saling terkait yang dilaksanakan ditingkat pra rumah sakit – di rumah sakit – antar rumah sakit dan terjalin dalam suatu sistem. Bertujuan agar korban/pasien tetap hidup.
2. SPGDT-B (Bencana) adalah kerja sama antar unit pelayanan pra rumah sakit dan rumah sakit dalam bentuk pelayanan gawat darurat terpadu sebagai khususnya pada terjadinya korban massal yang memerlukan peningkatan (eskalasi) kegiatan pelayanan sehari-hari. Bertujuan umum untuk menyelamatkan korban sebanyak-banyaknya.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, melalui Direktorat Penataan Sumber Daya Subdit Non Dinas Tetap Bergerak Darat, telah melakukan koordinasi dengan POLDA Jatim dan Dinkes Jatim. Koordinasi ini bertujuan untuk memperluas wilayah komunikasi SPGDT Surabaya antara Rumah Sakit Dr. Soetomo

Kebijakan dan Regulasi

Surabaya dengan Polrestabes Surabaya menjadi lebih luas menjangkau wilayah Provinsi Jawa Timur. Setelah melakukan beberapa koordinasi kemudian terciptalah Mou antara Dinkes Jatim dengan Polda Jatim mengenai kerja sama komunikasi radio SPGDT Jatim, Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan repeater tambahan oleh Dinkes Jatim di Sarangan, Gunung Wilis dan Penanjakan yang menjangkau wilayah Provinsi Jawa Timur dan terlaksananya simulasi sistem komunikasi radio SPGDT Jawa Timur dengan koordinator Dinas Kesehatan Jawa Timur yang berjalan lancar.

Kondisi alam yang berat tidak menghalangi pelaksanaan pengukuran, termasuk di wilayah yang rentan bencana



Kebijakan Standardisasi



Kegiatan observasi monitoring dan pendataan stasiun radio di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat oleh Loka Monitor Mamuju

Kebijakan TKDN 4G LTE

Pada tanggal 18 Juli 2015, telah disahkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2015 Tanggal 8 Juli 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution. Dalam PM tersebut mencantumkan ketentuan bahwa perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) wajib memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk Base Station dan paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk Subscriber Station. Dimana Pada tanggal 1 Januari 2017 TKDN untuk perangkat LTE yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2 100 MHz, 1 800 MHz, 900 MHz, 800 MHz, dan pada tanggal 1 Januari 2019 untuk Perangkat telekomunikasi LTE yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2 300 MHz, yang wajib dipenuhi adalah paling rendah 40% (empat puluh persen) untuk Base Station dan paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk Subscriber Station.

Tindak lanjut dari disahkannya PM tersebut, dilaksanakan Monitoring TKDN. Tujuan dari kegiatan ini adalah Melakukan audit konsistensi capaian TKDN pada perangkat LTE dan pendataan kemampuan dan capaian TKDN industri perangkat LTE beserta hambatan yang dihadapi produsen LTE sebagai acuan/pedoman penggunaan perangkat LTE. Pelaksanaan kegiatan ini mencakup verifikasi lapangan ke sejumlah produsen tersebut untuk menemukan potensi dan hambatan yang dihadapi untuk memenuhi nilai TKDN yang dipersyaratkan.

Saat ini diketahui telah tumbuh industri perangkat dengan teknologi LTE yang terdiri dari 18 manufaktur, 3 desain house dan 31 brand, dengan data sebagai berikut:

Kebijakan dan Regulasi

No	Merek	Manufaktur	Pengembangan
1	Acer	PT. Satnusa Persada	PT. Tata Sarana Mandiri
2	Asus		
3	Venera		
4	IVO		PT. Prakasa Inti Valutama
5	Hisense		
6	Xiaomi		-
7	Infinix		PT. Infinix Indonesia
8	Advan	PT. Bangga Teknologi Indonesia	
9	Evercoss	PT. Aries Indo Global	
10	Andromax	PT. Haier Electrical Appliances	PT. Smartfren
11	Haier		PT. Haier Electical Appliances
12	OPPO	PT. Selalu Bahagia Bersama	
13	Polytron	PT. Hartono Istana Teknologi	
14	Samsung	PT. Samsung Electronic Indonesia	
15	Gosco	PT. Sinar Bintang Nusantara	
16	Huawei (BS)	PT. Panggung Citra Buana	PT. Huawei Tech Investment
17	ZTE (BS)		PT. ZTE Indonesia
18	Coolpad		
19	Vivo	PT. Vivo Mobile Indonesia	
20	Wiko	PT. Sentras Solusi Teknologi	PT. Wiko Mobile Indonesia
21	Axioo	PT. Axioo Indonesia	PT. Teraa Data
22	Mito	PT. Maju Express Indonesia	
23	Lenovo	PT. Tridharma Kencana	PT. Lenovo Indonesia
24	Motorola		PT. Indoapps Media Nusantara
25	Indoapps		
26	ZTE		PT. ZTE Indonesia
27	LG	PT. Adireka Mandiri	PT. LG Electronics
28	Blackberry		PT. BB Merah Putih
29	SPC	PT. Adi Pratama Indonesia	PT. Tata Sarana Mandiri
30	OSMO	PT. VS Technology	
31	Zyrex	PT. Zyrexindo Mandiri Buana	

Persyaratan teknis, standard teknis, SNI Regulasi lainnya

Standar acuan dalam pelaksanaan standardisasi perangkat telekomunikasi di Indonesia adalah merupakan persyaratan teknis. Alat dan perangkat telekomunikasi yang dipergunakan di Indonesia harus distandardisasi sesuai dengan persyaratan teknis, dan yang dimaksud dengan persyaratan teknis tersebut adalah merupakan standar yang dijadikan acuan untuk melakukan proses standardisasi. Persyaratan teknis yang disusun oleh Ditjen SDPPI cq. Direktorat Standardisasi PPI adalah parameter elektrik/elektronik, persyaratan keselamatan dan/atau persyaratan electromagnetic compatibility yang sesuai dengan standarnasional Indonesia (SNI) atau yang ditetapkan oleh Menteri.

Standar perangkat telekomunikasi berupa persyaratan teknis adalah hal yang penting karena dapat menjamin keterhubungan dalam jaringan telekomunikasi walaupun terdapat berbagai merk perangkat, juga dapat mencegah saling mengganggu antarperangkat telekomunikasi (interferensi) dan melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian perangkat telekomunikasi.

Perangkat telekomunikasi yang diatur kewajiban persyaratannya tidak terbatas hanya pada perangkat telekomunikasi yang dipegang ataupun berada pada pelanggan/ pemakai, tetapi juga pada perangkat yang beroperasi di jaringan utama (core network) dan terminal serta antar jaringan utama, sehingga pengaturan perangkat telekomunikasi melalui persyaratan teknis ini bersifat menyeluruh. Tetapi tidak semua yang berkaitan dengan alat dan perangkat telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis, alat-alat pendukung seperti Kabel serat optik, server Billing System, antena pemancar siaran tv & radio, Ethernet Switch dan lain sebagainya dikecualikan untuk memenuhi persyaratan teknis.

Persyaratan teknis disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan di Indonesia, misalnya dengan mempertimbangkan alat dan perangkat telekomunikasi apa yang marak atau akan marak beredar di pasaran Indonesia sehingga penyusunan persyaratan teknis yang dihasilkan mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan mampu melindungi masyarakat dengan banyak perangkat telekomunikasi yang sedang marak masuk ke Indonesia. Selain itu persyaratan teknis apapun standar juga dapat disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan yang diusulkan oleh regulator lainnya, misalnya oleh kementerian perdagangan atau Bank Indonesia dengan misalnya munculnya kebutuhan yang terkait dengan telekomunikasi akibat aturan maupun kebijakan yang mereka ambil, ataupun kebutuhan akibat ditemukannya penyimpangan-penyimpangan dalam bidang tertentu dari masing-masing regulator sehingga memerlukan aturan melalui penyusunan maupun penetapan standardisasi perangkat telekomunikasi.

Salah satu tugas Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika adalah untuk menyusun Persyaratan teknis perangkat telekomunikasi atau berupa Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai acuan dalam pengujian yang dilakukan oleh Balai Uji ataupun kebijakan bidang standardisasi perangkat pos dan informatika lainnya. Berikut persyaratan teknis standard an kebijakan yang disusun pada tahun 2016 :

1. Rancangan Peraturan Menteri Kominfo Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Berbasis Hybrid Fiber Coax
2. Peraturan Dirjen Tentang Spesifikasi Teknis Blangko Izin Stasiun Radio, Sertifikat Operator Radio Serta Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi
3. Rancangan Peraturan Menteri tentang Metode Pengujian Perangkat Short Range Device
4. Rancangan Peraturan Menteri Tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution 450 MHz
5. Rancangan Peraturan Menteri Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Bluetooth
6. Rancangan Peraturan Menteri Tentang Standar Kualitas Layanan Bergerak Seluler
7. Rancangan Surat Edaran Menteri Kominfo Tentang Pedoman Pengukuran Efisiensi Energi Perangkat Internet Protocol (IP) Router Dalam Rangka Mewujudkan Teknologi Ramah Lingkungan.
8. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri dan Balai Uji Negara Asing
9. SNI ISO/IEC 38500:2016 Teknologi informasi — Tata kelola TI untuk organisasi.
10. SNI ISO/IEC 20000-5:2016 Teknologi informasi — Manajemen layanan — Bagian 5: Contoh acuan perencanaan implementasi SNI ISO/IEC 20000-1.
11. SNI ISO/IEC 9995-1:2016 Teknologi informasi — Tata letak papan tombol untuk teks dan sistem perkantoran — Bagian 1: Prinsip-prinsip umum pengaturan tata letak papan tombol
12. SNI ISO/IEC 27002:2016 Teknologi informasi — Teknik keamanan — Petunjuk praktik kendali keamanan informasi (Ralat 1).
13. SNI ISO/IEC 27001:2016 Teknologi informasi — Teknik keamanan — Sistem manajemen keamanan informasi — Persyaratan.

Kebijakan dan Regulasi

14. SNI ISO/IEC 10373-3:2016 Kartu identifikasi — Metode uji — Bagian 3: Kartu sirkuit terpadu dengan kontak dan perangkat antarmuka terkait.
15. SNI ISO/IEC 27018:2016 Teknologi informasi — Teknik keamanan — Petunjuk praktik perlindungan informasi personal (PII) dalam public cloud yang berperan sebagai pemroses PII.
16. SNI ISO/IEC 27031:2016 Teknologi informasi — Teknik keamanan — Pedoman kesiapan teknologi informasi dan komunikasi untuk keberlangsungan bisnis.
17. SNI ISO/IEC 27034-1:2016 Teknologi informasi — Teknik keamanan — Keamanan aplikasi — Bagian 1: Gambaran umum dan konsep.
18. SNI ISO/IEC 27036-1:2016 Teknologi informasi — Teknik keamanan — Keamanan informasi untuk hubungan pemasok — Bagian 1: Gambaran umum dan konsep.
19. SNI ISO/IEC 27036-2:2016 Teknologi informasi — Teknik keamanan — Keamanan informasi untuk hubungan pemasok — Bagian 2: Persyaratan.
20. SNI ISO/IEC 27036-3:2016 Teknologi informasi — Teknik keamanan — Keamanan informasi untuk hubungan pemasok — Bagian 3: Pedoman keamanan rantai pasok teknologi informasi dan komunikasi.
21. SNI ISO/IEC 27038:2016 Teknologi informasi — Teknik keamanan — Spesifikasi digital redaction.
22. SNI ISO/IEC 27039:2016 Teknologi informasi — Teknik keamanan — Pemilihan, pemasangan, dan pengoperasian sistem deteksi dan pencegahan serangan (IDPS).
23. SNI ISO/IEC 27040:2016 Teknologi informasi — Teknik keamanan — Keamanan storage.
24. SNI ISO/IEC 27043:2016 Teknologi informasi — Teknik keamanan — Prinsip dan proses investigasi insiden.
25. SNI ISO/IEC 15288:2016 Rekayasa perangkat lunak dan sistem — Proses daur hidup sistem.
26. SNI ISO/IEC TS 38501:2016 Teknologi informasi — Tata kelola TI — Panduan implementasi.
27. SNI ISO/IEC TR 38502:2016 Teknologi informasi — Tata kelola TI — Kerangka kerja dan model .
28. SNI ISO/IEC TR 20000-9:2016 Teknologi informasi — Manajemen layanan — Bagian 9: Pedoman penerapan SNI ISO/IEC 20000-1 ke layanan cloud.
29. SNI ISO/IEC TR 20000-10:2016 Teknologi informasi — Manajemen layanan — Bagian 10: Konsep dan terminologi.
30. SNI ISO/IEC 30121:2016 Teknologi informasi — Kerangka kerja tata kelola risiko forensik digital
31. SNI ISO/IEC 33001:2016 Teknologi informasi — Penilaian proses — Konsep dan terminologi.
32. SNI ISO/IEC 33002:2016 Teknologi informasi — Penilaian proses — Persyaratan pelaksanaan penilaian proses.
33. SNI ISO/IEC 33003:2016 Teknologi informasi — Penilaian proses — Persyaratan untuk kerangka kerja pengukuran proses.
34. SNI ISO/IEC 33004:2016 Teknologi informasi — Penilaian proses — Persyaratan untuk acuan proses, penilaian proses dan model kematangan.
35. SNI ISO/IEC TR 33014:2016 Teknologi informasi — Penilaian proses — Panduan untuk perbaikan proses.
36. SNI ISO/IEC 33020:2016 Teknologi informasi — Penilaian proses — Kerangka kerja pengukuran proses untuk penilaian terhadap kemampuan proses.

Pengelolaan Orbit Satelit



Penertiban microwavelink ilegal di Wilayah Loka Monitor Ternate, Maluku Utara

Status Filling Satelit di ITU

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2014 tentang “Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit”, filing satelit adalah dokumen teknis dari jaringan sistem satelit dan dokumen lain yang didaftarkan kepada ITU oleh Administrasi Telekomunikasi untuk dapat menggunakan spektrum frekuensi radio dinas satelit di orbit satelit tertentu sesuai dengan ketentuan ITU. Adapun saat ini terdapat 49 filing satelit Indonesia yang dioperasikan oleh 9 penyelenggara satelit Indonesia sebagaimana terlihat pada Tabel

No.	Nama Filing	Slot Orbit	Status Filing di ITU	Operator
1.	CSM-106	106oBT	CR/D	PT. Citra Sari Makmur
2.	CSM-111	111oBT	CR/D	PT. Citra Sari Makmur
3.	CSM-120	120.5oBT	CR/D	PT. Citra Sari Makmur
4.	GARUDA-1	118oBT	PART III-S	idle
5.	GARUDA-2	123oBT	PART II-S	Kementerian Pertahanan
6.	INDOSTAR-107.7XS	107.7oBT	CR/D	PT. Media Citra Indostar
7.	INDOSTAR-108.2XS	108.2oBT	CR/D	PT. Media Citra Indostar
8.	INDOSTAR-110E	108.2oBT	PART II-S	PT. Media Citra Indostar
9.	INDOSTAR-110E-K	108.2oBT	PART I-S	PT. Media Citra Indostar
10.	INDOSTAR-118XS	118oBT	CR/D	PT. Media Citra Indostar
11.	INS00000	115.4oBT	idle	idle

Pengelolaan Orbit Satelit

No.	Nama Filing	Slot Orbit	Status Filing di ITU	Operator
12.	INS02800	80.2oBT	idle	idle
13.	INS3501	104oBT	idle	idle
14.	INS3502	104oBT	idle	idle
15.	INSA_100	80.2oBT	idle	idle
16.	INSB_100	104oBT	idle	idle
17.	LAPAN TUBSAT	NGSO	PART II-S, RES4	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
18.	LAPAN-A3-SAT	NGSO	API/B, PART I-S, PART II-S	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
19.	LAPANSAT	NGSO	PART II-S	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
20.	NUSANTARA-A1-A	123oBT	API/A	Kominfo/pemerintah
21.	NUSANTARA-B2-F	118oBT	API/A	PT. Telekomunikasi Indonesia
22.	NUSANTARA-B3-A	95.5oBT	API/A	PT. Telekomunikasi Indonesia
23.	NUSANTARA-B4-A	103oBT	API/A	PT. Telekomunikasi Indonesia
24.	NUSANTARA-H1-30	116.1oBT	AP30/E	PT. Sarana Mukti Adijaya
25.	NUSANTARA-H1-30A	116.1oBT	AP30A/E	PT. Sarana Mukti Adijaya
26.	NUSANTARA-H1-30B	116.1oBT	AP30B/A6A	PT. Sarana Mukti Adijaya
27.	NUSANTARA-H1-A	116.1oBT	API/A, CR/C	PT. Sarana Mukti Adijaya
28.	NUSANTARA-H1-A_1	116.1oBT	CR/F	PT. Sarana Mukti Adijaya
29.	PALAPA PAC-C 146E	146oBT	PART II-S	PT. Pasifik Satelit Nusantara
30.	PALAPA PACIFIC 144E	144oBT	CR/E	PT. Pasifik Satelit Nusantara
31.	PALAPA PAC-KU 146E	146oBT	PART II-S	PT. Pasifik Satelit Nusantara
32.	PALAPA-B1	108oBT	PART II-S, RES4	PT. Telekomunikasi Indonesia
33.	PALAPA-B1-EC	108oBT	PART II-S, RES4	PT. Telekomunikasi Indonesia
34.	PALAPA-B2	113oBT	CR/C	PT. Indosat
35.	PALAPA-B3	118oBT	PART II-S, RES4	PT. Telekomunikasi Indonesia
36.	PALAPA-B3 TT&C	118oBT	PART II-S	PT. Telekomunikasi Indonesia
37.	PALAPA-B3-EC	118oBT	PART II-S	PT. Telekomunikasi Indonesia
38.	PALAPA-C1	113oBT	PART I-S, RES4	PT. Indosat
39.	PALAPA-C1-B	113oBT	CR/D	PT. Indosat
40.	PALAPA-C1-K	113oBT	PART I-S	PT. Indosat
41.	PALAPA-C2	108oBT	PART II-S, RES4	PT. Telekomunikasi Indonesia
42.	PALAPA-C3	118oBT	RES49 M1, RES4, PART II-S	PT. Telekomunikasi Indonesia
43.	PALAPA-C3-K	118oBT	PART II-S	PT. Telekomunikasi Indonesia
44.	PALAPA-C4	150.5oBT	PART II-S, RES49	PT. Bank Rakyat Indonesia
45.	PALAPA-C4-A	150.5oBT	PART II-S, RES49	PT. Bank Rakyat Indonesia
46.	PALAPA-C4-B	150.5oBT	RES49	PT. Bank Rakyat Indonesia
47.	PALAPA-C4-K	150.5oBT	RES49, PART I-S, PART III-S	PT. Bank Rakyat Indonesia
48.	PSN-146E	146oBT	CR/D	PT. Pasifik Satelit Nusantara
49.	TELKOM-108E	108oBT	CR/E M1	PT. Telekomunikasi Indonesia

Pendaftaran Filing Satelit Ke ITU Pada Tahun 2016

Pada tahun 2016 telah dilakukan pendaftaran 6 filing baru (status API/A, AP30/E, dan AP30A/E) sebagaimana berikut:

No.	Nama Filing	Slot Orbit	Date of Receipt ITU	Operator
1.	NUSANTARA-A1-A	123oBT	28 Juni 2016	Kominfo/pemerintah
2.	NUSANTARA-B2-F	118oBT	3 Februari 2016	PT. Telekomunikasi Indonesia
3.	NUSANTARA-B3-A	95.5oBT	22 Februari 2016	PT. Telekomunikasi Indonesia
4.	NUSANTARA-B4-A	103oBT	22 Februari 2016	PT. Telekomunikasi Indonesia
5.	NUSANTARA-H1-30	116.1oBT	17 Maret 2016	PT. Sarana Mukti Adijaya
6.	NUSANTARA-H1-30A	116.1oBT	17 Maret 2016	PT. Sarana Mukti Adijaya

Analisis BRIFIC

Dalam rangka menjaga filing Indonesia agar tidak terganggu oleh adanya filing baru yang didaftarkan oleh Negara lain, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika harus memberikan tanggapan atas publikasi filing satelit yang dikeluarkan International Telecommunication Union (ITU) pada waktunya. Tanggapan ini diberikan dalam rangka proteksi terhadap jaringan satelit dan teresterial nasional dari potensi interferensi yang dapat ditimbulkan oleh jaringan satelit asing. Kegagalan maupun keterlambatan memberikan tanggapan kepada ITU pada waktunya, dapat mengakibatkan berkurangnya/terganggunya spesifikasi filing satelit Indonesia. Tenggat waktu yang tersedia untuk memberikan tanggapan adalah 4 (empat) bulan sejak tanggal publikasi filing satelit asing tersebut dalam BR IFIC ITU.

Publikasi BR IFIC ITU tersebut diterbitkan ITU setiap 2 minggu sekali. Publikasi BR IFIC ITU berisi data-data jaringan satelit baru yang didaftarkan oleh semua Negara ke ITU serta data-data proses pengelolaan filing satelit di ITU. Pada tahun 2016, Ditjen SDPPI telah memberikan tanggapan terhadap 22 publikasi BR IFIC ITU yaitu publikasi BR IFIC 2806 sampai dengan BR IFIC 2827. Adapun jumlah analisis filing BRIFIC yang dianalisis bervariasi mulai dari 23 filing (BR IFIC 2826) sampai dengan 239 filing (BR IFIC 2815). Dari total 4 345 filing satelit yang diterbitkan pada tahun 2016 terdapat 2 996 tanggapan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis atau 67% dari total. Tanggapan berdasarkan analisis paling sedikit adalah terhadap BR IFIC 2820/2824/2826 yaitu sebanyak 1 tanggapan sedangkan paling banyak adalah terhadap BR IFIC 2816 yaitu sebanyak 63 tanggapan.

Adapun rangkuman hasil analisis BR IFIC 2806-2827 yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 yang berpotensi mengganggu jaringan satelit dan terrestrial Indonesia sebagaimana terdapat dalam Tabel.

Pengelolaan Orbit Satelit

Edisi/Publikasi	API/A	API/B	CR/C	CR/D	CR/E	CR/F	PART I-S	PART II-S	PART III-S	AP30/E	AP30A/E	AP30-30A/E	AP30-30A/F/C	AP30-30A/F/D	AP30B/A6A	AP30B/A6B	RES4	RES49	RES 552	Total	TOTALPUB, LIKASI YANG DIANALISA API/A+CR/C+PART I-S+AP30+AP
BR IFIC 2806	15	6	52	0	0	1	128	20	7	6	4	0	0	0	2	0	0	1	0	242	207
BR IFIC 2807	9		12	0	4	8	135	23	4	1	0	1	0	0	1	2	0	3	0	203	159
BR IFIC 2808	7	1	5	33	0	0	109	54	8	6	5	1	0	0	1	1	0	4	0	235	134
BR IFIC 2809	39	3	6				100	30		1	1	1	0	0	11	0	0	4		196	159
BR IFIC 2810	166	2	11	4		1	13	21	0	2	1	4	0	0	7	0	0	2		234	204
BR IFIC 2811	81	9	8	2	10	0	14	12	3	2	6	2	0	0	12	2	7	4		174	125
BR IFIC 2812	10	4	6	13	35	0	14	18	0	4	4	0	0	0	2	0	0	3		113	40
BR IFIC 2813	185	1	9	1	9	0	22	60	4	2	1	0	0	0	1	0	0	6		301	220
BR IFIC 2814	119	2	13	1	13	1	30	27	3	0	0	0	0	0	6	0	0	2		217	168
BR IFIC 2815	115	1	50	20	15	8	65	81	20	2	3	2	0	0	2		0	3		387	239
BR IFIC 2816	143	1	22	19	0	6	36	54	6	3	0	3	0	0	1	2	0	18	1	315	208
BR IFIC 2817	119	1	29	0	13	0	36	31	4	2	1	2	0	0	1	0	0	3	0	242	190
BR IFIC 2818	22	1	5	16	10	1	35	18	5	3	0	1	0	0	0	0	0	4	0	121	66
BR IFIC 2819	92	2	0	13	0	0	15	17	3	3	4	0	1	0	1	0	0	3	1	155	115
BR IFIC 2820	6	0	12	10	0	0	44	14	3	4	6	2	0	0	2	0	0	5		108	76
BR IFIC 2821	25	5	25	4	0	6	47	27	4	0	1	0	0	1	6	0	3	4	0	158	105
BR IFIC 2822	23		11	5	10		37	29	6	5	5	0	1	2	0	1	2	19	3	159	82
BR IFIC 2823	57	10	27		6	26	46	44	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	130
BR IFIC 2824			70	6	5	6	7	20	4	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	123	81
BR IFIC 2825	90	12	24	5	7	6	47	6	2	3	5	0	0	0	5	1	0	4	0	217	174
BR IFIC 2826	5	7	1	13	12	0	12	20	4	2	3	0	0	0	0	1	0	1	0	81	23
BR IFIC 2827	18	6	1	13	0	0	65	22	0	2	1	0	0	3	4	1	0	10	0	146	91
Total	1346	74	399	178	149	70	1057	648	92	55	51	20	2	6	66	12	12	103	5	4345	2996

Jenis tanggapan yang dilakukan dalam analisis BR IFIC dikelompokkan ke dalam 16 kategori sebagai berikut:

1. API/A adalah status awal pendaftaran filing satelit yang telah dipublikasikan oleh ITU;
2. API/B adalah status awal pendaftaran filing satelit NGSO karena tidak perlu tanggapan dari Administrasi lainnya;
3. CR/C adalah status filing satelit dalam tahap koordinasi dengan Administrasi negara lain, status koordinasi ini bisa menjadi CR/D atau CR/E;
4. CR/D adalah komentar atas filing negara lain agar kita (INS) dapat dimasukkan/dikeluarkan dari daftar koordinasi Administrasi terdampak;
5. CR/E adalah status koordinasi berdasarkan hasil evaluasi ITU atas permintaan CR/D kita;
6. CR/F adalah status koordinasi BSS Region 1 dan 3 pada pita 21,4-22 GHz;
7. PART I-S adalah status filing pada saat permohonan pencatatan filing satelit dalam database ITU (Master International Frequency Register/MIFR);
8. PART II-S adalah status filing satelit ketika telah dicatat dalam database ITU (MIFR);
9. PART III-S permohonan pencatatan filing satelit dikembalikan oleh ITU kepada Administrasi karena adanya temuan yang tidak sesuai dengan ketentuan Radio Regulations (unfavourable finding).
10. AP30/E adalah analisis terhadap filing plan band yang mengacu pada ketentuan penggunaan filing satelit yang dijatahkan kepada suatu Administrasi untuk keperluan dinas siaran satelit sesuai dengan Appendix 30 Radio Regulations (BSS Plan Band);
11. AP30A/E adalah analisis terhadap filing plan band yang mengacu pada ketentuan penggunaan filing satelit yang dijatahkan kepada suatu Administrasi untuk keperluan tautan pencatu (feeder link) untuk dinas siaran satelit sesuai dengan Appendix 30A Radio Regulations (feeder Link untuk BSS Plan Band);
12. AP30-30A/E adalah gabungan AP30/E dan AP30A/E;
13. AP30-30A/F/C adalah gabungan AP30/E dan AP30A/E yang dibatalkan;
14. AP30-30A/F/D adalah gabungan AP30/E dan AP30A/E dengan tambahan informasi yang harus dilengkapi.
15. AP30B/A6A adalah analisis terhadap filing plan band yang mengacu pada ketentuan penggunaan filing satelit yang dijatahkan kepada suatu Administrasi untuk keperluan dinas tetap satelit sesuai dengan Appendix 30B Radio Regulations (FSS Plan Band);
16. AP30B/A6B adalah analisis ITU untuk pembatalan penetapan dan/atau mengembalikan penjatahan frekuensi berdasarkan keputusan WRC pada FSS Plan Band;
17. RES4 adalah informasi perpanjangan masa validity period;
18. RES49 adalah informasi due diligence / kontrak pembuatan satelit;
19. RES 552 adalah informasi due diligence / kontrak pembuatan satelit untuk GSO BSS pada pita 21,4-22 GHz.

No	Administrasi	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total Pub
1	Prancis	1		4	1			5	1	20	40	1							3	1	4		4	82
2	China		3		4		31		1	1	12	1		2	1		1		3					73
3	Qatar		3		4	2									37									46
4	UAE								1	10	18	1			2		4	1						37
5	Israel				1	19			1	1		1						1						24
6	Luksemburg				1	20				1		1												23
7	Belanda					8				1				1							9			19
8	Inggris	1			1		1		3	5		5						1	1					19
9	Rusia	2		1			1		3	7		1			1		1		1		1			19
10	Siprus				1							12									2			15
11	Amerika Serikat	1							2	1		1	1		2	1		2			1			12
12	Azerbaijan												12											12
13	Jepang					1			4	1		2						3						11
14	Vietnam								2			8												10
15	Norwegia	5			1		1							1				1						10
16	Papua Nugini							1	2		1	2		1			3							10
17	Swedia							1	1		1						3		1					7
18	India																		7					7
19	Malaysia				1							5												6
20	Canada	1												1				1	1		2			6
21	Singapura										2											1	1	4
22	Maladewa																				4			4
23	Liechtenstein	1			1																			2
24	Korea										1										1			2
25	Kep. Solomon																				2			2
26	Palastina																				2			2
27	Argentina										1													1
28	Belgia										1													1
29	Lebanon											1												1
30	Jerman				1																			1
31	Turki					1																		1
32	Hungaria									1														1
33	Selandia Baru																	1						1
34	Italia																	1						1
35	Nigeria																				1			1

Koordinasi Satelit

Koordinasi satelit adalah pertemuan antara Kominfo dengan administrasi telekomunikasi negara lain yang bertujuan untuk membicarakan penyelesaian potensi interferensi antara filing satelit Indonesia dengan filing satelit negara lain. Koordinasi satelit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Radio Regulations. Pada tahun 2016 telah direncanakan dan dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan koordinasi satelit yaitu koordinasi satelit antara Indonesia dengan Luxembourg, Australia dan Tiongkok.

1. Pertemuan koordinasi satelit antara Administrasi Indonesia dengan Administrasi Luksemburg (29 Maret s.d 1 April 2015, Luksemburg)
Delegasi RI dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Orbit dan Satelit dengan beranggotakan perwakilan dari Direktorat Penataan Sumber Daya, Sekditjen SDPPI serta perwakilan 6 (enam) operator satelit Indonesia, yaitu Telkom, Indosat, PSN, MCI, CSM, BRI, dan SMA. Adapun Delegasi Luksemburg dipimpin oleh Director of Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR), dengan beranggotakan dari SES ASTRA S.A (SES).
Kedua Administrasi menyepakati untuk melakukan koordinasi teknis dalam 2 (dua) working group secara paralel mengingat banyaknya agenda koordinasi yang akan dibahas serta jumlah operator satelit yang terlibat. Agenda koordinasi meliputi pembahasan terhadap 8 agenda item koordinasi, yang mencakup pembahasan terhadap 33 filing satelit Indonesia dan 121 filing satelit Luksemburg, terhadap jaringan satelit GSO. Selain itu telah disepakati untuk separasi orbit yang besar.
Summary record koordinasi satelit antara Indonesia dan Luxembourg ini telah diratifikasi oleh Menteri Kominfo.
2. Pertemuan koordinasi satelit antara Administrasi Indonesia dengan Administrasi Australia (9-13 Mei 2016, Bali)
Delegasi RI dipimpin oleh Direktur Penataan Sumber Daya dengan beranggotakan perwakilan dari Direktorat Penataan Sumber Daya, Perwakilan Sekditjen SDPPI (Bagian Hukum dan Bagian Umum), Perwakilan Pusat Kerjasama Internasional, serta perwakilan 6 (enam) operator satelit Indonesia, yaitu LAPAN, Telkom, Indosat, PSN, MCI, BRI, dan SMA. Adapun Delegasi Australia dipimpin oleh Australian Communications and Media Authority (ACMA), Australian Department of Defense (ADoD).
Kedua Administrasi menyepakati untuk melakukan koordinasi teknis dalam 2 (dua) working group secara paralel mengingat banyaknya agenda koordinasi yang akan dibahas serta jumlah operator satelit yang terlibat. Agenda koordinasi meliputi pembahasan terhadap 6 agenda item koordinasi, yang mencakup pembahasan terhadap 13 filing satelit Indonesia dan 15 filing satelit Australia, terhadap jaringan satelit GSO. Summary record koordinasi satelit antara Indonesia dan Australia ini telah diratifikasi oleh Menteri Kominfo.
3. Pertemuan koordinasi satelit antara Administrasi Indonesia dengan Administrasi Tiongkok (22-26 Agustus 2016, Xi'an, Tiongkok)

Pengelolaan Orbit Satelit

Delegasi RI dipimpin oleh Kasubdit Pengelolaan Orbit Satelit dengan beranggotakan perwakilan dari Direktorat Penataan Sumber Daya, Perwakilan Sekditjen SDPPI (Bagian Hukum), serta perwakilan operator satelit Indonesia, yaitu LAPAN, Indosat, PSN, MCI, BRI, dan SMA. Adapun Delegasi China dipimpin oleh Ministry of Industry and Information Technology (MIIT).

Kedua Administrasi menyepakati untuk melakukan koordinasi teknis dalam 4 (empat) working group secara paralel mengingat banyaknya agenda koordinasi yang akan dibahas serta jumlah operator satelit yang terlibat. Agenda koordinasi meliputi pembahasan terhadap 74 agenda item koordinasi, yang mencakup pembahasan terhadap filing satelit Indonesia dan filing satelit China, terhadap jaringan satelit GSO dan NGSO.

Summary record koordinasi satelit antara Indonesia dan China ini telah diajukan kepada Menteri Kominfo untuk proses ratifikasi dan saat ini sedang menunggu arahan Menteri.

Penyelamatan Filing PALAPA-C3-K

Pada Sidang Radio Regulation Board ke 73 - International Telecommunication Union dalam di Jenewa, ITU menerima permintaan Indonesia agar frekuensi Ku-band pada filing satelit PALAPA-C3K di slot orbit 118 agar tidak dihapus dari kepemilikan Indonesia.

Filing satelit PALAPA-C3K berisi pita frekuensi Ku-band yang dapat digunakan untuk menggelar system komunikasi satelit di Indonesia. Filing satelit ini akan digunakan pada satelit Telkom-3S yang direncanakan akan diluncurkan pada kuartal pertama tahun 2017.

Ancaman terhapusnya filing satelit ini, muncul akibat dari kegagalan peluncuran satelit Telkom-3 pada tanggal 7 Agustus 2012 sehingga kewajiban Indonesia untuk mengisi filing satelit PALAPA-C3K sesuai regulasi satelit internasional menjadi tidak berhasil. Persiapan satelit pengganti yaitu satelit Telkom-3S ternyata memerlukan waktu yang lebih lama dari batas waktu yang telah ditentukan oleh ITU yaitu tanggal 6 Juni 2016 sementara satelit Telkom-3S baru dapat meluncur pada Q1 2017. Oleh karena itu, sesuai regulasi internasional, maka setelah batas waktu 6 Juni 2016 terlampaui tanpa adanya penggunaan frekuensi ku pada filing satelit PALAPA-C3K maka ITU memproses penghapusan frekuensi ku band pada filing satelit PALAPA-C3K dalam sidang ke 73 Radio Regulation Board ITU tanggal 17-21 Oktober 2016.

Dalam rangka menghadapi sidang yang menentukan nasib filing PALAPA-C3K, ini Kemkominfo dibantu oleh PT. Telkom, Kemlu, Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa dan beberapa KBRI telah melakukan berbagai langkah untuk mempersiapkan proposal argumen agar frekuensi Ku band pada filing PALAPA-C3K tidak dihapus oleh ITU. Dengan semua persiapan tersebut disertai dengan proposal penjelasan ke ITU, akhirnya Radio Regulation Board ITU dapat menerima penjelasan dan permintaan Indonesia untuk memperpanjang batas waktu penggunaan frekuensi Ku band pada filing PALAPA-C3K. ITU memutuskan memperpanjang batas waktu tersebut menjadi 6 Juli 2017. Artinya frekuensi ku band pada filing PALAPA-C3K harus sudah dioperasikan oleh satelit Indonesia sebelum tanggal tersebut. Mengingat rencana peluncuran satelit Telkom-3S pada Q1 2017, diharapkan ketentuan tersebut dapat terpenuhi.

Upaya penyelamatan ini telah melibatkan berbagai pihak yaitu PT. Telkom, Kemlu, PTRI Jenewa dan KBRI Indonesia di beberapa negara yang membantu Kemkominfo dalam rangka penyelamatan filing PALAPA-C3K ini. Kemkominfo berterima kasih kepada ITU dan berbagai pihak yang telah membantu upaya penyelamatan filing satelit ini. Dan memohon doa kepada semua masyarakat Indonesia agar satelit Telkom-3S dapat meluncur dengan baik pada Q1 2017, sehingga filing satelit Indonesia yang merupakan aset strategis dan langka bangsa Indonesia dapat terselamatkan dan dapat melayani masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan Indonesia.



Petugas menjelaskan prosedur penertiban hak labuh kepada pemohon

Penerbitan Hak Labuh (Landing Right)

Telah diterima 94 permohonan Hak Labuh dimana 83 permohonan telah diterbitkan Hak Labuhnya, 3 permohonan masih dalam proses, dan 8 permohonan ditolak/ditunda pemrosesannya karena berbagai alasan seperti belum selesai koordinasi filing satelitnya, pindah/berbeda alamat pemohon, dan izin prinsipnya kurang dari 4 bulan. Nama satelit (komersial dan filing) asing yang telah memenuhi syarat hak labuh dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Nama Komersial	Nama Filing	Slot Orbit	Administrasi Filing Satelit
1.	IRIDIUM	-	NGSO	Amerika Serikat
2.	ORBCOM	-	NGSO	Amerika Serikat
3.	INTELSAT 12	EUROPE*STAR-1, EUROPE*STAR-45E	45°BT	Jerman
4.	INTELSAT 904	INTELSAT6 60E, INTELSAT8 60E, INTELSAT9 60E	60°BT	Amerika Serikat
5.	INTELSAT 902	INTELSAT6 62E, INTELSAT7 62E, INTELSAT8 62E, INTELSAT9 62E	62°BT	Amerika Serikat
6.	INTELSAT 906	INTELSAT6 64E, INTELSAT7 64E, INTELSAT8 64E, INTELSAT9 64E	64°BT	Amerika Serikat
7.	INTELSAT 17	INTELSAT7 66E, INTELSAT9 66E	66°BT	Amerika Serikat

Pelayanan Publik

No.	Nama Komersial	Nama Filing	Slot Orbit	Administrasi Filing Satelit
8.	INTELSAT 22	USASAT-14J, USASAT-14J2	72°BT	Amerika Serikat
9.	INTELSAT 7	USASAT-14I, USASAT-60C, USASAT-14I-3	68.5°BT	Amerika Serikat
10.	INTELSAT 20	USASAT-14I, USASAT-14I-2, USASAT-14I-3, USASAT-60C	68.5°BT	Amerika Serikat
11.	ABS-2 / KOREASAT-8	INTERBELAR-2, INTERSPUTNIK-75E-Q	75°BT	Rusia
12.	APSTAR-7	APSTAR-4	76.5°BT	Tiongkok
13.	ST-2	ST-1A	88°BT	Singapura
14.	NSS-6	NSS-9	95°BT	Belanda
15.	MEASAT-3A	MEASAT-1	91.5°BT	Malaysia
16.	MEASAT-3B	MEASAT-1A	91.5°BT	Malaysia
17.	CHINASAT-11	CHINASAT-64	98°BT	Tiongkok
18.	THURAYA-3	EMARSAT-4S	98.5°BT	Uni Emirat Arab
19.	ASIASAT-5	ASIASAT-EKX	100.5°BT	Tiongkok
20.	SES-9	LUX-G5-25, LUX-G7-20	108,2°BT	Luksemburg
21.	CHINASAT-10	CHINASAT-6, DFH-3A-OB	110.5°BT	Tiongkok
22.	IPSTAR-1 (THAICOM-4C)	THAICOM-IP1	119,5°BT	Thailand
23.	ASIASAT-4	ASIASAT-AK, ASIASAT-AK1, ASIASAT-AKX, ASIASAT-AKS	122°BT	Tiongkok
24.	JCSAT-4B/JCSAT-13/ LIPPOSTAR 1	JCSAT-FO-124E	124°BT	Jepang
25.	JCSAT-3A	JCSAT-3A , JCSAT-FO-128E	128°BT	Jepang
26.	JCSAT-5A	NSTAR-A2	132°BT	Jepang
27.	APSTAR-6	TONGASAT AP-2, TONGASAT C/KU-2	134°BT	Tonga
28.	APSTAR-5 / TELSTAR 18	TONGASAT AP-3, TONGASAT-2/138E, TONGASAT C/KU-3	138°BT	Tonga
29.	APSTAR-9	APSTAR-142E	142°BT	Tiongkok
30.	APSTAR-9A	APSTAR-142E, APSTAR-142E-R	142°BT	Tiongkok
31.	INMARSAT-4 F1	INMARSAT-4 143.5E	143.5°BT	Inggris
32.	INTELSAT 706	INTELSAT5A 157E, INTELSAT6 157E, INTELSAT7 157E, INTELSAT8 157E	157°BT	Amerika Serikat
33.	ABS-6	PACIFISAT C/KU-2, PACIFISAT KA-2 159E	159°BT	Papua Nugini
34.	INTELSAT 19	USASAT-14H, USASAT-60B	166°BT	Amerika Serikat
35.	INTELSAT 8 akan diganti dengan INTELSAT 805	USASAT-14G, USASAT-60J, USASAT-55L	169°BT	Amerika Serikat
36.	GE-23 (EUTELSAT 172A)	USASAT-14K,	172°BT	Amerika Serikat

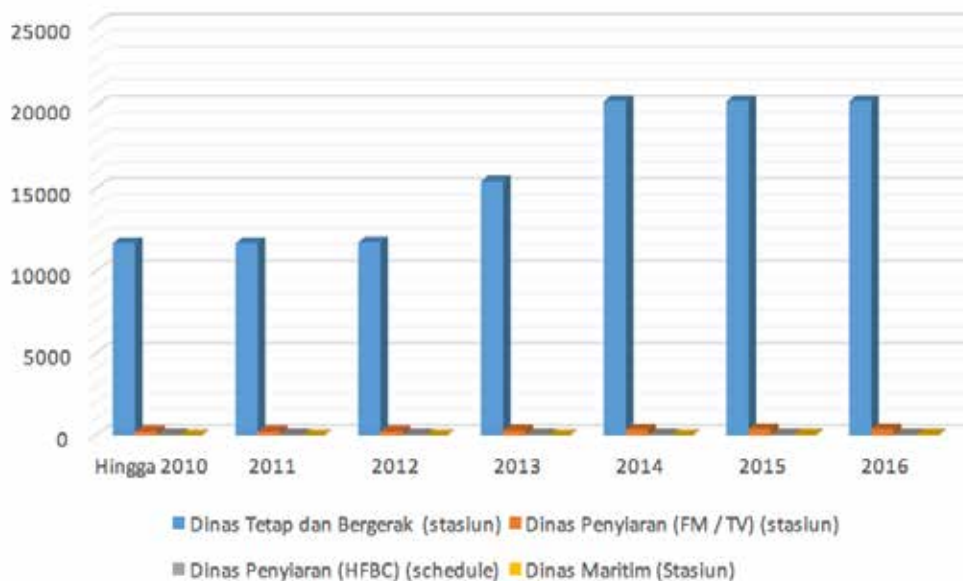
Notifikasi Stasiun Radio ke ITU

Ditjen SDPPI selaku Administrasi Telekomunikasi Indonesia di ITU berkewajiban mendaftarkan/menotifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia khususnya yang rentan interferensi dan menyangkut keselamatan jiwa manusia.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam rangka Notifikasi Stasiun Radio ke ITU antara lain :

1. Berkoordinasi dengan pemilik data stasiun radio yang akan dinotifikasi.
2. Melakukan verifikasi data stasiun radio.
3. Berkoordinasi dengan operator stasiun radio untuk kelengkapan data stasiun radio, apabila ada data yang perlu dilengkapi.
4. Melakukan verifikasi dan penyesuaian data stasiun radio yang telah dilengkapi ke format yang ditetapkan oleh ITU.
5. Melakukan notifikasi stasiun radio ke ITU, baik melalui WISFAT, faksimile, surat elektronik, atau metode lain.

Pada tahun 2016 dilakukan notifikasi stasiun dinas maritim sebanyak 45 stasiun radio. Disamping itu dilakukan pula notifikasi high frequency broadcasting (HFBC) masing-masing sebanyak 51 jadwal siaran pada periode notifikasi musim A16 dan musim B16.



Grafik di atas merupakan gambaran perkembangan Notifikasi Stasiun Radio ke ITU sejak tahun 2010 hingga tahun 2016 dengan keterangan sebagai berikut :

1. Stasiun radio dinas tetap dan bergerak darat dengan jumlah total 20.312 stasiun radio.
2. Stasiun radio dinas penyiaran untuk stasiun TV dan radio FM dengan jumlah total 356 stasiun radio.
3. Stasiun radio dinas penyiaran untuk siaran frekuensi tinggi (High Frequency Broadcasting / HFBC), dengan jumlah jadwal siaran untuk musim A16 sejumlah 51 jadwal dan untuk musim B sejumlah 51 jadwal.
4. Stasiun radio dinas maritim untuk tahun 2016 telah dinotifikasi sejumlah 45 stasiun radio.

Pelayanan Publik

Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio Diperbatasan Negara



Pertemuan Trilateral Indonesia-Malaysia-Singapura untuk harmonisasi penggunaan frekuensi di perbatasan

Harmonisasi spektrum frekuensi radio di perbatasan negara dilaksanakan baik secara eksternal maupun internal sebagai berikut :

- a. eksternal
 - melalui koordinasi dan negosiasi dengan negara tetangga melalui pertemuan bilateral, trilateral maupun pengukuran bersama
 - koordinasi dengan instansi/operator/stakeholders terkait lainnya dalam rangka penyiapan materi pertemuan bilateral, kolaborasi dalam pelaksanaan pengukuran bersama dan mencari solusi pengembangan wilayah perbatasan
- b. internal
 - koordinasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka penyiapan materi pertemuan bilateral dan trilateral, penyediaan data lapangan dan pelaksanaan pengukuran bersama serta dukungan administrasi dalam pelaksanaan harmonisasi spektrum frekuensi radio di perbatasan negara serta sinergi dalam penyediaan infrastruktur penyiaran di wilayah perbatasan, terpencil dan terluar.

Pada tahun 2016 telah dilakukan beberapa hal dalam rangka harmonisasi frekuensi di perbatasan negara antara lain :

- Perbatasan Indonesia – Malaysia
Telah dilakukan pertemuan bilateral yaitu pertemuan JCC -14 dan STF-2 dan STF-3 dan site visit ke lokasi pemancar radio siaran FM Malaysia di Gunung Ledang serta trilateral meeting Indonesia - Singapura – Malaysia.
- Perbatasan Indonesia – Singapura
Telah dilakukan trilateral meeting Indonesia – Singapura – Malaysia dan harmonisasi frekuensi radio siaran FM pada frekuensi 106 MHz dimana Singapura mendapatkan sinyal spillover dari Batam dengan kuat medan yang cukup tinggi.
- Perbatasan Indonesia – Timor Leste
Koordinasi dengan Balmon Kelas II Kupang untuk konfirmasi dan klarifikasi kepada Wakil Bupati Belu terkait dengan lokasi yang masih terjadi spillover dan roaming internasional dari negara tetangga Timor Leste di wilayah Kabupaten Belu, serta pengukuran lapangan melalui drive test di lokasi yang masih bermasalah tersebut.
- Sharing Experience harmonisasi frekuensi di wilayah perbatasan
Telah dilaksanakan Threeparty (Indonesia-FCC- Malaysia) teleconference workshop “SHARING EXPERIENCE: Harmonisasi Frekuensi Radio Siaran FM di Wilayah Perbatasan ” yang sifatnya telekonferensi dengan melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu Ditjen SDPPI (Indonesia), FCC(Federal Communication Commission) dan Malaysia Communications and Multimedia Commission (MCMC).
- Sinergi penyediaan infrastruktur penyiaran di wilayah perbatasan, terpencil dan terluar.
Dalam rangka penyediaan infrastruktur penyiaran (radio siaran FM dan televisi siaran) dilakukan sinergi dengan Ditjen PPI dan BPPPTI yang diinisiasi oleh Subdit Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio. Peran Ditjen SDPPI pada kegiatan tersebut adalah melakukan clearance frekuensi untuk memastikan frekuensi yang akan dipergunakan adalah clear sehingga diharapkan tidak akan timbul masalah dalam pengoperasiannya. Clearance frekuensi untuk radio siaran FM dilakukan di 18 (delapan belas) lokasi yaitu Tarempa, Ranai, Tanjung Balai Karimun, Dumai, Kobalima, Kefamenanu, Lirung, Sanggau, Morotai Selatan, P.Moa, Boven Digoel, Oksibil, Balai Karangan, Rote, Alor, Sorong Selatan, Soe dan Tanjung Balai, sedang untuk televisi siaran dilakukan di 10 (sepuluh) lokasi yaitu Sungai Pakning, Balai Karangan, Atambua, Nunukan, Ternate, Sanggau Ledo, Tarakan, Wanci, Swela dan Bukit Sarai.



Ir. Mochammad Rus'an, MM.
Kepala Balai Besar Pengujian
Perangkat Telekomunikasi

Pelayanan Publik



Kerjasama tim menjadi kunci pelaksanaan tugas yang paripurna

Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kemkominfo No.01 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang akan beredar di Indonesia wajib disertifikasi dan diuji terlebih dahulu Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi mempunyai tugas memberikan pelayanan pengujian alat/perangkat telekomunikasi kepada masyarakat, dengan melaksanakan pembinaan, pengendalian teknis operasional dan administrasi di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. Dalam proses pengujian perangkat telekomunikasi pemohon terlebih dahulu menyampaikan permohonan pengajuan alat/perangkat informatika yang akan di uji dengan metode sesuai acuan teknis. Laboratorium penguji memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Terutama dalam perdagangan dan mendorong industri telekomunikasi khususnya dan memajukan perekonomian dalam negeri sebagai masukan penghasil PNBPN (pendapatan Negara Bukan Pajak) bagi negara dari sektor telekomunikasi, industri dan perdagangan. Data hasil pengujian laboratorium sangat dibutuhkan baik dalam proses sertifikasi dan pengawasan mutu produk. Kesalahan dan ketidakakuratan data hasil uji dapat mengakibatkan kegagalan produksi, mutu produk yang tidak sesuai dan membahayakan kesehatan bahkan kematian. ISO mendefinisikan akreditasi sebagai pengakuan formal terhadap suatu laboratorium penguji yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian tertentu dengan standar ISO 17025:2008 sehingga mampu memberikan jaminan terhadap mutu dan keakuratan hasil uji sekaligus menjamin kompetensi laboratorium pengujian.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sebagai lembaga pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi semakin hari semakin harus meningkatkan pelayanan kepada para pengguna layanan pengujian perangkat telekomunikasi.

Jenis layanan yang diberikan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

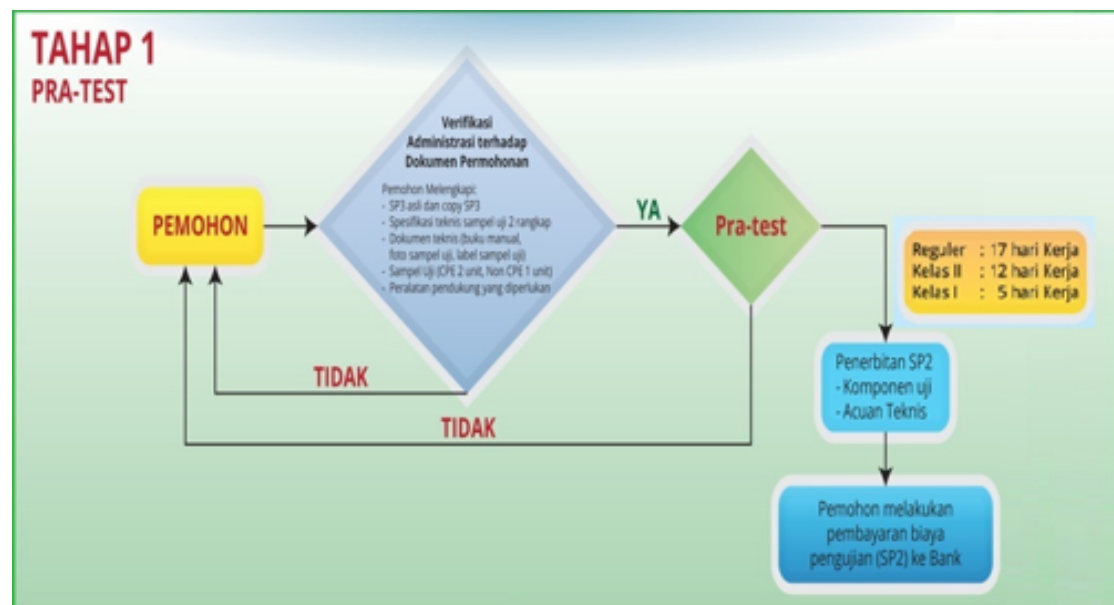
1. Reguler dilaksanakan dalam 17 hari kerja
2. Kelas II dilaksanakan dalam 12 hari kerja
3. Kelas I dilaksanakan dalam 5 hari kerja

Dalam Pengajuan Permohonan Pengujian, pemohon melewati tahap-tahap untuk menuju proses pengujian di laboratorium BBPPT yaitu sebagai berikut:

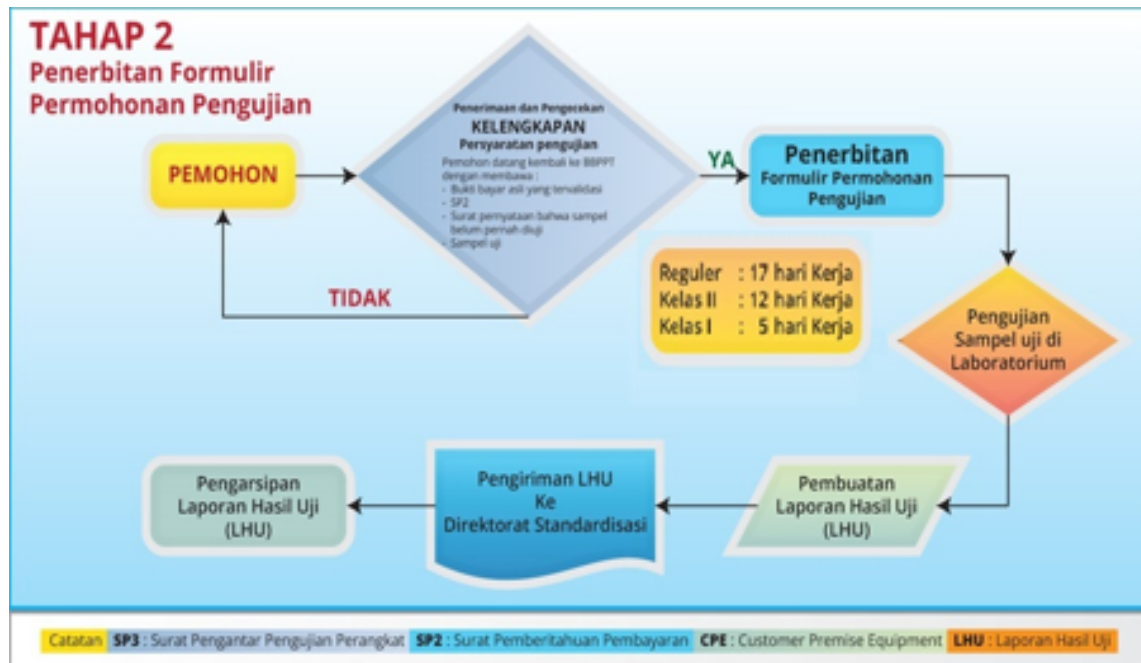
1. Pemohon datang dengan membawa kelengkapan SP3 asli dan copy, spesifikasi teknis (rangkap 2), dokumen teknis, sampel uji dan peralatan pendukung yang diperlukan
2. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen yang dibawa oleh pemohon, jika lolos verifikasi administrasi dilanjutkan dengan pratest
3. Apabila verifikasi administrasi dinyatakan tidak memenuhi oleh petugas pelayanan, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
4. Setelah proses pratest dilakukan dan dinyatakan lulus, maka dilanjutkan dengan penerbitan SP2 (Surat Pemberitahuan Pembayaran)
5. Apabila pratest dinyatakan gagal, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
6. Setelah pemohon menerima SP2, pemohon melakukan pembayaran biaya pengujian ke Bank
7. Setelah pemohon melakukan pembayaran biaya uji ke bank, pemohon kembali ke BBPPT untuk menyerahkan kelengkapan berkas, untuk selanjutnya dilakukan penerbitan nomor permohonan
8. Jika kelengkapan berkas tersebut dianggap belum memenuhi, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
9. Setelah berkas dianggap lengkap, selanjutnya petugas loket menerbitkan formulir permohonan pengujian
10. Setelah diterbitkan nomor permohonan, berkas dan sampel uji dibawa ke lab untuk dilakukan pengujian
11. Setelah pengujian selesai proses selanjutnya adalah pembuatan LHU (Laporan Hasil Uji)
12. Setelah dilakukan penerbitan LHU, petugas loket melakukan pengiriman LHU ke Direktorat Standardisasi secara online untuk selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Direktorat Standardisasi
13. Proses selanjutnya adalah melakukan pengarsipan dokumen LHU oleh petugas pelayanan.



Mekanisme Tahapan Pengujian



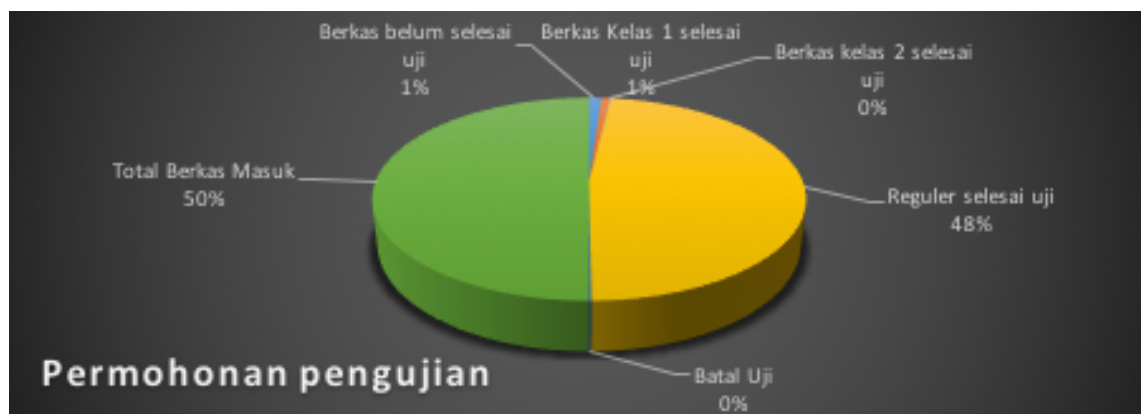
Pelayanan Publik



Besaran tarif pengujian di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2015.

Sepanjang tahun 2016 ini, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi permohonan yang masuk sejumlah 2701 berkas permohonan dan yang berhasil diselesaikan pengujiannya 2633 berkas pengujian, seperti terlihat di dalam chart berikut ini :

Jumlah	Berkas Selesai Uji				Batal Uji	Total Berkas Masuk
	Berkas belum selesai uji	Berkas Kelas 1 selesai uji	Berkas kelas 2 selesai uji	Reguler selesai uji		
	60	39	6	2588	8	2701



Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi

Direktorat Standardisasi PPI sebagai pelaksana pelayanan publik bidang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi telah melakukan beberapa kegiatan di tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya:

1. Melakukan perbaikan regulasi terkait sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.
Pada tahun ini sudah diuji publik kan Rancangan Peraturan Menteri tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet. Beberapa substansi yang diatur dalam Rancangan peraturan Menteri tersebut adalah Sertifikasi perangkat pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet dapat dilakukan melalui evaluasi dokumen atau pengujian. Perangkat dengan kategori merek global, dan merek lokal dapat mengajukan sertifikasi melalui evaluasi dokumen melalui dua cara yaitu pernyataan diri (self declaration of conformity) dan cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Untuk dapat masuk dalam kategori merek global kami mengusulkan agar harus memenuhi kriteria masuk dalam 5 (lima) besar pangsa pasar dunia berdasarkan hasil survey lembaga independen internasional yang kompeten, dan / atau memiliki sertifikat dari lembaga uji yang bereputasi Internasional. Bagi merek lokal yang dapat mengajukan sertifikasi melalui pernyataan diri (self declaration on conformity) ditetapkan oleh Dirjen SDPPI berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Dirjen SDPPI. Rancangan peraturan menteri ini diterbitkan untuk memudahkan proses sertifikasi perangkat telekomunikasi. Sertifikasi melalui proses pernyataan diri (self declaration on conformity) sertifikatnya dapat diterbitkan 1 hari setelah pemegang merek global atau distributor resmi merek global, dan pemegang merek lokal membayar biaya sertifikasi. Pemegang merek global atau distributor resmi merek global, dan pemegang merek lokal dapat mencetak sendiri salinan sertifikat.
2. Mengadakan Kegiatan Temu Vendor Nasional
Kegiatan Temu Vendor Nasional dengan tema “Penyesuaian Regulasi Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Rangka Peningkatan Sektor Telekomunikasi Di Era MEA” dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016 di IPB Convention Center Bogor. Acara ini dihadiri kurang lebih 225 orang peserta yang terdiri dari para vendor alat dan perangkat telekomunikasi, ICT, Pabrikan, Importir, Pejabat dan staf Direktorat Jenderal SDPPI, Pejabat dan Staff Kemenko Perekonomian, Kemen Perindustrian, Bea Cukai dan Praktisi. Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Dirjen SDPPI, selanjutnya dibacakan pemenang TKDN award, terdapat 2 kategori pemenang yakni perusahaan yang telah memenuhi TKDN dengan kategori nilai tertinggi pada tahun 2015 yang dimenangkan oleh PT Tata Sarana Mandiri, dan kategori yang paling banyak mendapatkan sertifikat TKDN pada tahun 2015 yang dimenangkan oleh PT Samsung Electronics Indonesia. Acara dilanjutkan dengan Paparan Dialog yang terbagi menjadi 2 (dua) sesi. Sesi Pertama mengundang pembicara: Asdep Telematika dan Utilitas, Kemenko Perekonomian mengenai Peran industri telematika lokal dalam menghadapi MEA, kondisi telekomunikasi dalam sektor perekonomian serta peluang dan tantangannya, Akademisi, menyampaikan tentang strategi regulasi telekomunikasi di era MEA, Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, menyampaikan tentang Penyesuaian Regulasi Standardisasi PPI. Menjelaskan tentang investasi Lab di Indonesia, dampak pemberlakuan TKDN karena TKDN adalah benteng untuk menghadapi ekonomi ASEAN, Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, menyampaikan tentang pembagian jenis layanan pengujian dan rencana pembangunan laboratorium pada tahun 2017, Direktur PT. Hartono Istana Teknologi, menyampaikan tentang kesiapan industri alat dan perangkat telekomunikasi dalam menyesuaikan regulasi. Selaku vendor menjelaskan tentang fenomena penyebab menurunnya kinerja industri serta regulasi antar kementerian, apabila ada yang memudahkan akan sangat meningkatkan produksi dalam negeri. Namun mau tidak mau industri dalam negeri harus siap menghadapi era MEA. Sesi kedua disampaikan presentasi Host To Host oleh Direktorat Pengendalian SDPPI, menjelaskan tata cara pembayaran Host To Host dan fungsi perpanjangan yang bisa diisi sendiri oleh pemohon saat pengajuan.
3. Mendapatkan sertifikat akreditasi LS PRO SNI ISO/IEC 17065:2012
Direktorat Standardisasi PPI telah mendapatkan sertifikat akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk SNI ISO/IEC 17065:2012 pada tanggal 17 Februari 2016 dengan nomor LSPr-050-IDN. Sertifikat berlaku selama 4 tahun sampai tanggal 16 Februari 2020. Ruang lingkup sertifikat tersebut meliputi untuk perangkat pesawat telepon analog dan pesawat faksimile. Pada tahun 2016 juga sudah dilaksanakan audit mutu internal yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 November 2016. Audit mutu internal ini untuk perisapan assesmen oleh KAN pada awal tahun depan. Pada tahun depan juga direncanakan untuk menambah ruang lingkup LSPro.

Pelayanan Publik

Hasil Monitoring, Penanganan Gangguan dan Penertiban Frekuensi dan Perangkat Telekomunikasi

Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pada Pasal 32 ayat (1) diamanatkan bahwa setiap perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin (sertifikat). Selain itu juga termaktub pada Peraturan Menteri Kominfo No.29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Pasal 32 mengenai kewajiban pemegang sertifikat untuk memberikan label yang memuat nomor sertifikat dan Identitas Pelanggan (PLG ID) pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat, serta pada kemasan/pembungkusnya dengan format sesuai ketentuan.

Kemudian sesuai penegakan hukum yang diamanatkan Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam Pasal 32 ayat (1) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor : 29/Per/M.Kominfo/09/2008 Tentang Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi pada Pasal 2, bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis yang dilaksanakan melalui sertifikasi.

Frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas, oleh sebab itu penggunaan dan pemanfaatannya perlu diatur, ditetapkan dan diawasi. Pengelolaan spectrum frekuensi radio yang baik dan benar tentunya menjadi kewajiban Direktorat Jenderal SDPPI selaku Administrasi ITU di Indonesia untuk itu seluruh jajaran dibawah Direktorat Jenderal bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pertelekomunikasian di tanah air.

Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio harus dilaksanakan agar tercipta tertib penggunaan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien dan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan gangguan yang merugikan kepada pengguna frekuensi lainnya.

Kegiatan Monitoring Dan Penertiban Frekuensi Dan Perangkat Telekomunikasi pemantauan dilaksanakan untuk keperluan monitoring, perencanaan, penetapan, perizinan (izin baru, izin perpanjangan, izin penggudangan) dan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio, pelaksanaan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

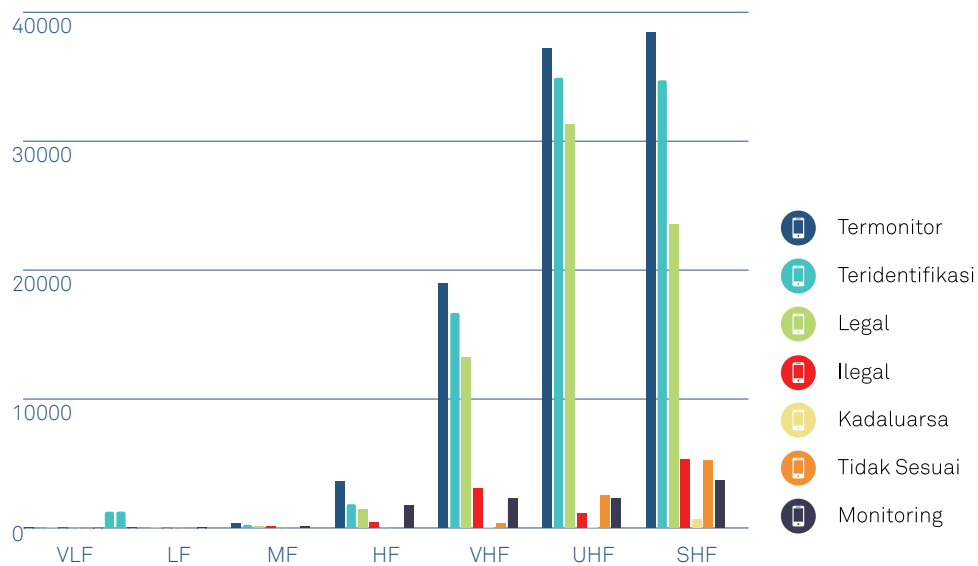
1. UPT melalui petugas pengendali frekuensi melaksanakan observasi dan monitoring pada pita/frekuensi yang dikehendaki atau sesuai dengan program kerja Tahun 2012 dengan mempergunakan sarana monitoring frekuensi radio yang ada dan memiliki fungsi observasi, pengukuran dan deteksi pancaran.
2. Dari hasil kegiatan monitoring tersebut, didapat hasil frekuensi yang termonitor, kemudian data frekuensi yang termonitor tersebut di-identifikasi dan dibandingkan hasil monitoring dengan data Izin Stasiun Radio (ISR) yang terdapat di sistem Informasi Manajemen SDPPI (SIMS).
3. Dari hasil identifikasi tersebut, temuan pancaran spektrum frekuensi dapat diklasifikasikan menjadi :
 - Frekuensi yang memiliki izin (ISR) dan sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan karakteristik teknis izinnya
 - Frekuensi yang memiliki izin (ISR) namun tidak sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan karakteristik teknis izinnya
 - Frekuensi yang tidak memiliki izin (ISR), atau bisa disebut dengan frekuensi ilegal
4. Hasil data yang telah diidentifikasi selanjutnya ditindaklanjuti dengan tahapan penertiban lapangan dimana hasil monitoring yang ilegal (tidak memiliki ISR) dijadikan target operasi (TO) nya, namun demikian tidak semua hasil monitoring dijadikan TO keseluruhan hal ini mengingat keterbatasan biaya dan waktu penertiban yang ada di program kerja UPT, selebihnya hasil monitoring yang berstatus ilegal (tanpa izin) akan dijadikan obyek pembinaan secara bersamaan melalui program sosialisasi penggunaan frekuensi radio di masing-masing wilayah kerja UPT.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

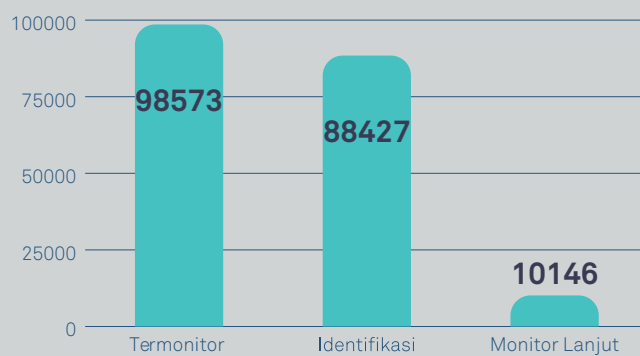
1. Penetapan Target Kinerja
2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan oleh UPT
3. Evaluasi Pelaksanaan

Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

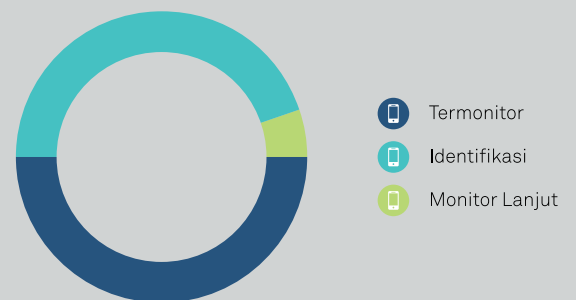
Pita Frekuensi Hasil Monitoring 2016



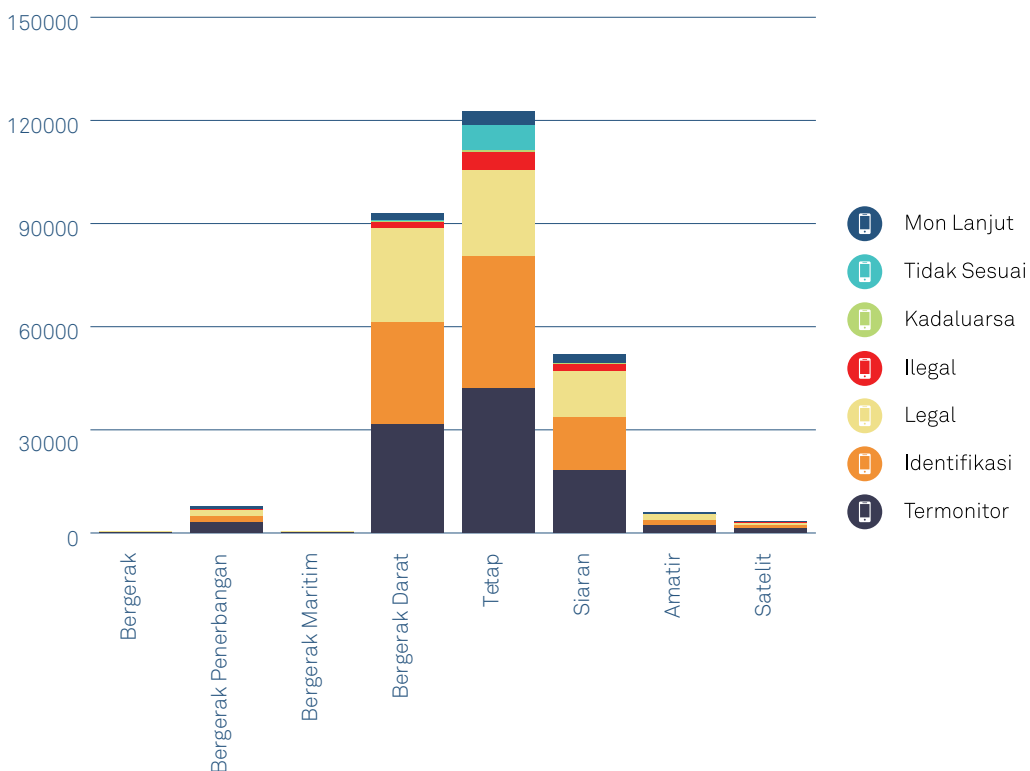
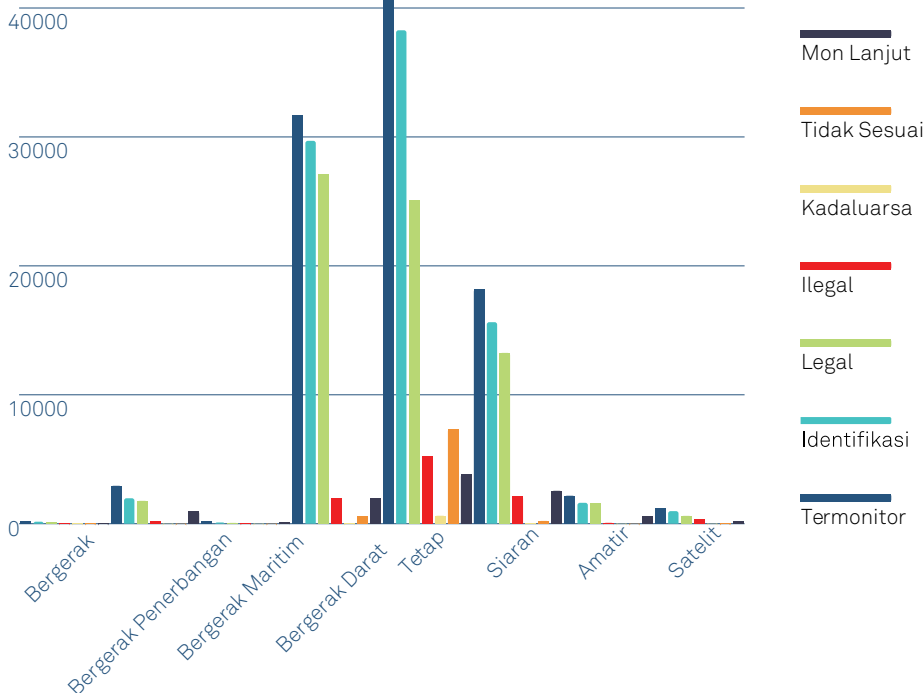
Data Observasi



Persentase Capaian Identifikasi

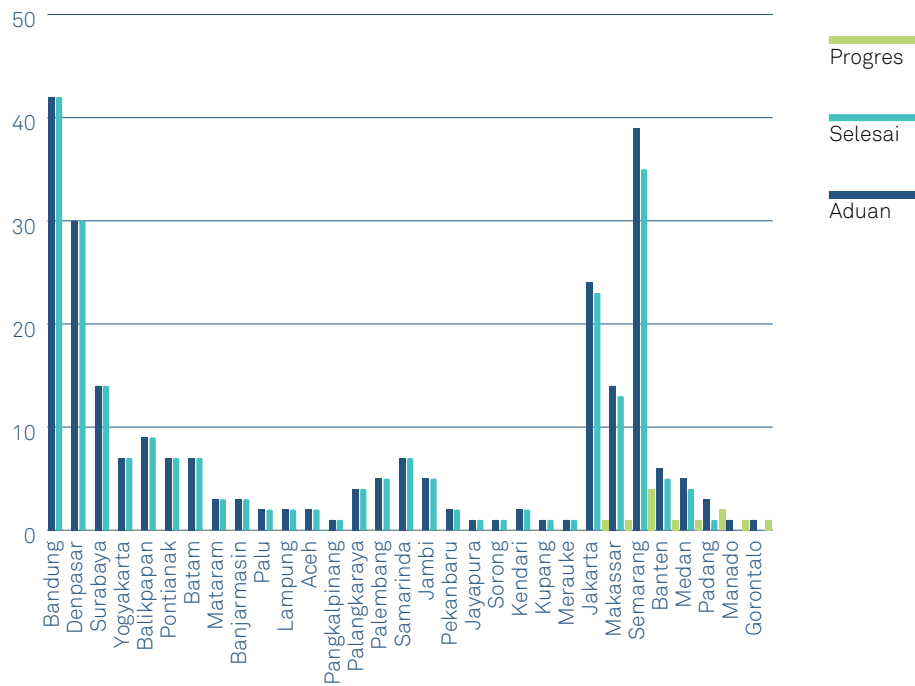


Pelayanan Publik





Rekap Gangguan Januari-Desember 2016



Pelayanan Publik

Monitoring Perangkat Pos dan Informatika

Perkembangan teknologi telekomunikasi berdampak kepada peredaran alat dan perangkat telekomunikasi, Okezone.com menyampaikan bahwa pada akhir 2015 diperkirakan sekitar 55 juta pengguna smartphone di Indonesia. Sedangkan total penetrasi pertumbuhannya mencapai 37,1 persen. eMarketer juga memproyeksikan bahwa pada 2016 hingga 2019 pengguna smartphone di Indonesia akan terus tumbuh. Angka pertumbuhannya pun fantastis. Pada 2016 akan ada 65,2 juta pengguna smartphone. Sedangkan di 2017 akan ada 74,9 juta pengguna.

Sebagai salah satu faktor penting dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika khususnya pada Sub Direktorat Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika, pada kegiatan monitoring/survey standar alat dan perangkat telekomunikasi. Kegiatan monitoring terbagi 2 (dua) antara lain :

- **Monitoring Lapangan**

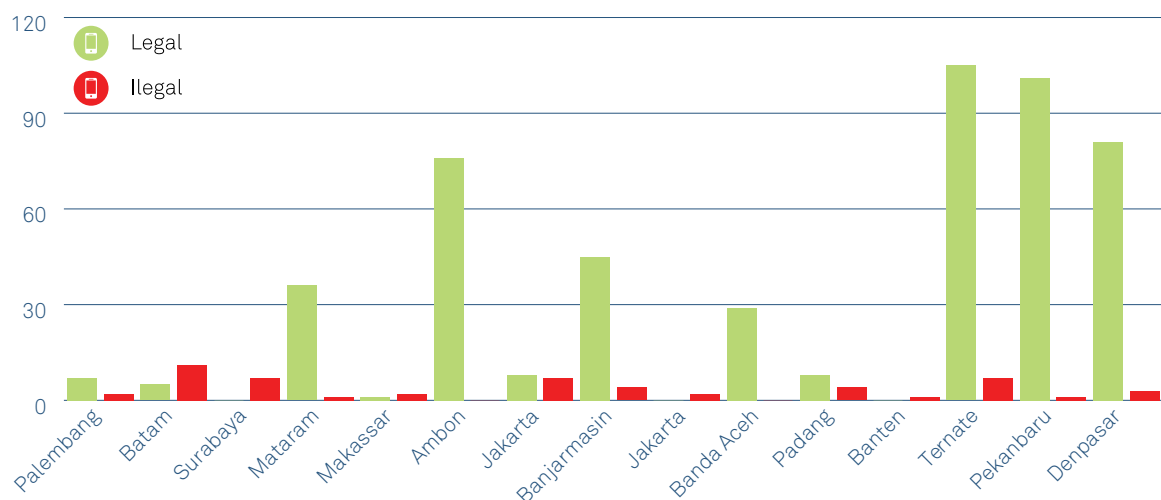
Kegiatan monitoring lapangan adalah untuk mengetahui peredaran alat dan perangkat telekomunikasi disuatu daerah, kegiatan ini lebih menekankan kepada kegiatan sosialisasi secara langsung kepada pelaku usaha, selain mendata alat dan perangkat telekomunikasi tp sekaligus menyampaikan beberapa peraturan terkait alat dan perangkat telekomunikasi dan menyebarkan surat edaran dari Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika perihal Larangan Memperdagangkan alat dan perangkat Telekomunikasi Ilegal. Kegiatan monitoring/survey lapangan ini diharapkan :

- Pelaku usaha dapat memahami peraturan dalam menjalankan usaha menjual alat dan perangkat telekomunikasi dan dampak penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi ilegal seperti Handphone blackmarket yang dapat merugikan masyarakat pengguna, pemasangan penguat sinyal seluler dan jammer yang dapat mengganggu jaringan telekomunikasi;
- Meredam peredaran alat dan perangkat telekomunikasi ilegal.

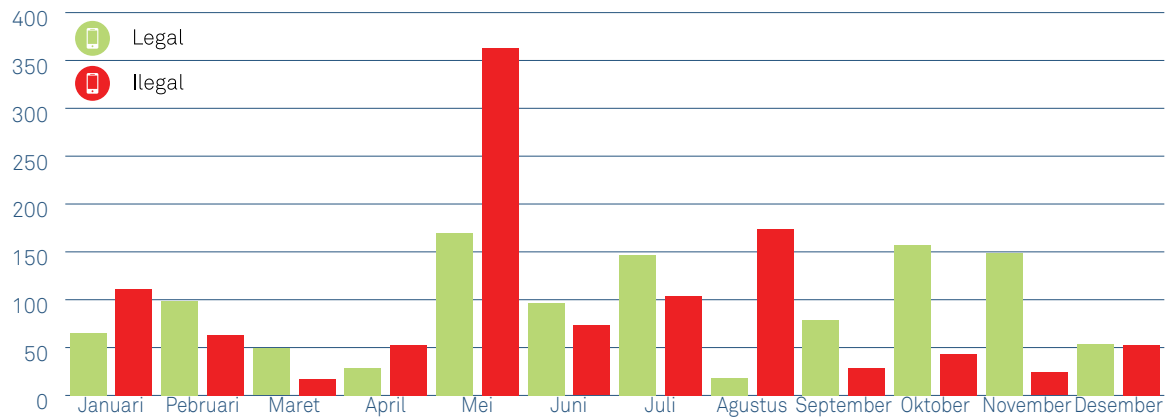
- **Monitoring online**

Maraknya Marketplace online berdampak kepada kegiatan Sub Direktorat Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika. Kegiatan monitoring harus merubah konsep dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Pada tahun 2016, Sub Direktorat Monitoring dan Penertiban PPI telah melaksanakan kegiatan monitoring Online. Kegiatan monitoring / survey pedagang Online lebih mudah namun susah menelusuri pedagang secara langsung, untuk pedagang yang masuk menjadi anggota Indonesia e-commerce Associate (Idea) atau Asosiasi e-commerce Indonesia lebih mudah daripada pedagang online yang tidak mencantumkan alamat resminya. Ternyata, perdagangan alat dan perangkat telekomunikasi ilegal lebih banyak di pedagang online daripada pedagang konvensional.

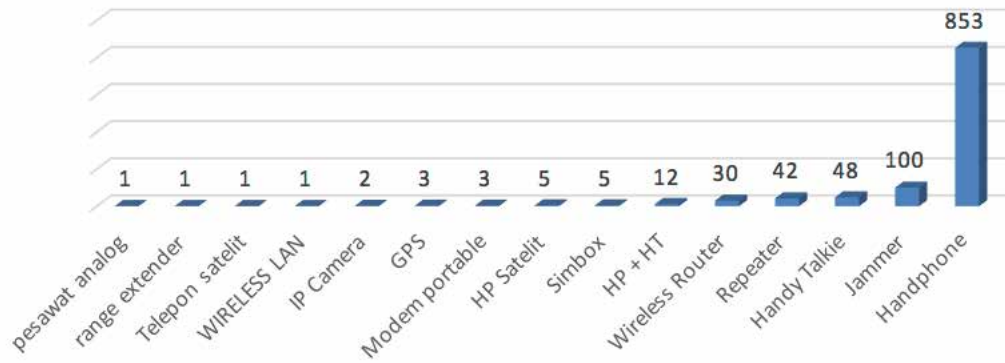
Hasil Monitoring Lapangan



**Hasil Monitoring Online Alat dan Perangkat Telekomunikasi Tahun 2016
(dari 92 Pelaku usaha online)**



ILEGAL



Pelayanan Publik

Pelaksanaan Penertiban Terhadap Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Ilegal

Pelaksanaan Penertiban ditujukan terhadap pelaku Penjualan, Pemasukan, Pembuatan, Perakitan dan Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Ilegal, untuk Target Sasaran diutamakan tindak lanjut data hasil Monitoring Lapangan, Monitoring Online dan Pengaduan Publik yang sebelumnya didahului evaluasi. Bentuk Pelanggaran yang menjadi sasaran penertiban diprioritaskan terhadap Alat dan Perangkat Telekomunikasi tanpa Sertifikat dan kelalaian menempelkan Label Sertifikat, kategori pelanggaran diantaranya :

1. Tanpa Sertifikat (Ilegal).
2. Sertifikat Kadaluaarsa.
3. Sertifikat dalam Proses Sertifikasi.
4. Lalai menempelkan Label Sertifikat.
5. Lain lain, pelanggaran selain di atas.

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan sertifikasi atau pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan berlaku. Agar saat digunakan / dioperasikan tidak saling mengganggu perangkat Telekomunikasi lain dan atau jaringan telekomunikasi, serta memperhatikan aspek diluar parameter teknis sehingga tidak menimbulkan aspek kerugian lain terhadap lingkungan, keselamatan, kesehatan.

Pelaksanaan penertiban Alat dan Perangkat Telekomunikasi disebut kegiatan Penertiban Terpadu, Susunan Personilnya terdiri dari : Petugas Penyidik adalah PPNS dari Pusat dan atau PPNS UPT setempat, didampingi oleh Korwas PPNS Polda setempat dan POM-TNI setempat. Tindakan yang diambil terhadap Pelaku Pelanggaran diantaranya :

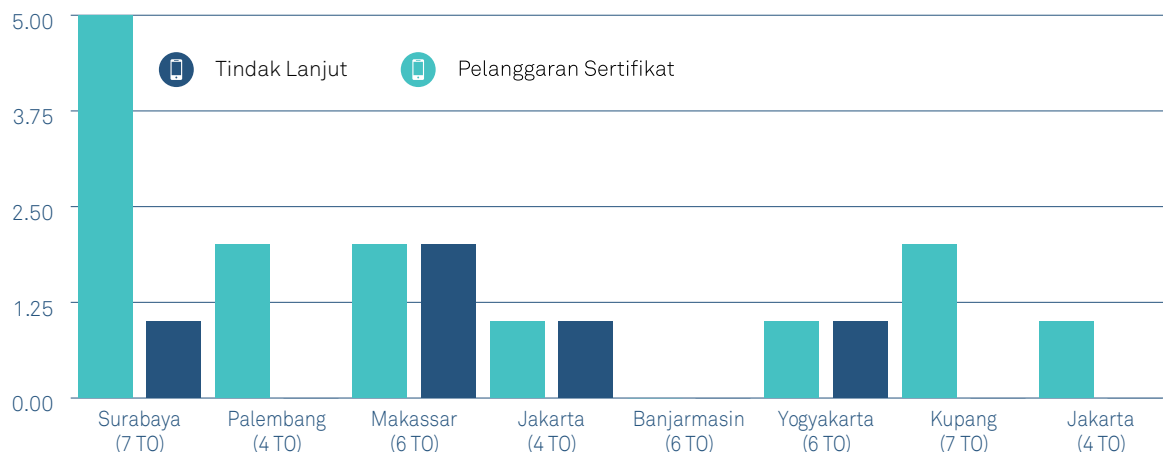
- a. Penyegehan Barang Bukti, untuk diamankan atau dititipkan dilakukan terhadap pelanggaran Ilegal.
- b. Peringatan keras. Diakukan terhadap pelaku pelanggar lalai menempelkan Label, Sertifikat Kadaluaarsa dan Sertifikat dalam Proses..
- c. Pembuatan Berita Acara.
- d. Pemanggilan pelaku pelanggaran.
- e. Proses Pemeriksaan / penyidikan.

Tahun 2016 Subdit Monitoring dan Penertiban PPI, Direktorat Pengendalian SDPPI telah melakukan Kegiatan Penertiban terpadu Alat dan Perangkat Telekomunikasi di 6 (enam) lokasi yaitu : Surabaya, Palembang, Makassar, Jakarta, Banjarmasin, Jogjakarta dan Kupang dengan Rekapitulasi hasil sebagai berikut :

Dampak ke Masyarakat

- Perangkat telekomunikasi Illegal berkurang di masyarakat
- Adanya jaminan perangkat yang diperjualbelikan berfungsi dan dapat digunakan dengan menggunakan jaringan di Indonesia
- Distributor dan vendor nakal yang menjual perangkat baik Online maupun di masyarakat yang tidak sesuai dengan spesifikasi berkurang jumlahnya
- Meningkatnya kepatuhan masyarakat untuk menjual dan memakai perangkat telekomunikasi yang bersertifikat dan resmi

Rekapitulasi Penertiban Tindaklanjut Hasil Monitoring Alat Dan Perangkat Telekomunikasi





Dr. Dwi Handoko, M. Eng.
Direktur Pengendalian SDPPI

Penerapan ISO 27001

Mengenai Keamanan Informasi Terkait Jaringan SIMS

Kebijakan Informasi teknologi dimaksudkan untuk membantu pengguna bagaimana sistem IT tersebut digunakan. Informasi harus di kelola sedemikian rupa dan harus tersedia ketika dibutuhkan, integritas kerahasiaan data harus di kelola dengan benar. Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat mempengaruhi operasional dari SDPPI dan semua pelanggaran akan ditanggapi dengan serius

Pertumbuhan pengguna spektrum frekuensi radio dari tahun ke tahun telah memicu tuntutan pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio yang lebih profesional, transparan dan akuntabel. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, dipandang perlu untuk menerapkan Sistem Informasi Manajemen yang tepat dan sesuai dengan karakteristik kebutuhan penggunaannya. Salah satu tools yang diyakini dapat mendukung proses pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio yang lebih profesional, transparan dan akuntabel adalah penerapan Sistem Informasi Manajemen Spektrum Frekuensi Radio (SIMS), yang merupakan tools pelayanan perizinan spektrum frekuensi yang digunakan Direktorat Jenderal SDPPI yang berupa sistem aplikasi pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio yang terintegrasi dengan sistem pembayaran ekstenal (EBS).

Disamping itu Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya telekomunikasi dan penyiaran, telah memicu peningkatan pengguna spektrum frekuensi radio baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang berdampak pada tuntutan pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio yang lebih profesional, transparan dan akuntabel. Untuk memenuhi tuntutan tersebut dipandang perlu untuk mengadakan program pendampingan implementasi *Standard Operating Procedur (SOP)* dan *ISO (International Organization for Standardization)* untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SIMS.

Implementasi SOP dan ISO tersebut diperlukan karena SOP merupakan prosedur kerja yang berisi tugas-tugas penting yang berperan untuk memajukan perusahaan dan siapa saja yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Secara fungsional SOP berguna untuk memastikan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara penggunaan ISO, dalam hal ini ISO 20071:2013, bermanfaat untuk menjaga kualitas layanan dan dan keamanan informasi perusahaan yang mencakup kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang dapat terlindungi dari berbagai ancaman baik fisik maupun teknologi informasi.

Secara fungsional, SIMS merupakan sarana (instrumen) utama yang berfungsi signifikan bagi manajemen spektrum frekuensi radio di Indonesia. Sistem ini dilengkapi dengan software yang dirancang khusus untuk menjalankan rangkaian proses perizinan frekuensi radio secara ter-otomatisasi serta penyimpanan database pengguna frekuensi radio di Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Proses perizinan dimaksud meliputi tahap penanganan permohonan, analisis teknis dalam penetapan frekuensi radio, penghitungan dan penetapan tarif BHP Frekuensi bagi setiap pemohon izin, penerbitan surat pemberitahuan penagihan BHP frekuensi radio, pemberian otorisasi hingga penerbitan izin stasiun radio sampai pencabutan izin stasiun radio, serta penyimpanan database pengguna frekuensi radio.

Keberadaan database pengguna frekuensi radio harus dijaga dan diamankan karena merupakan aset penting dan sangat berharga bagi manajemen spektrum frekuensi radio. Pentingnya menjaga keamanan database pengguna frekuensi radio sebab dari data base tersebut dapat diperoleh pendapatan BHP frekuensi radio bagi negara yang bernilai puluhan trilyun rupiah per tahun. Mengingat peran dan fungsi SIMS yang demikian vital, maka perlu pendampingan dalam menerapkan SOP dan ISO 1027: 2013 untuk menjamin operasional SIMS tidak mengalami gangguan dan kegagalan. Sebab, kegagalan operasional SIMS dalam menjalankan fungsinya dapat berakibat terhambatnya proses pelayanan perizinan spektrum frekuensi yang pada akhirnya merugikan masyarakat pengguna frekuensi radio dan berdampak langsung terhadap penurunan perolehan BHP frekuensi radio.

Standarisasi Manajemen Barang Bukti PPNS



Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan tugas PPNS khususnya dalam pengelolaan barang bukti

Penyusunan prosedur petunjuk teknis pengelolaan barang bukti sudah terdapat didalam KUHP, KUHPA serta Penyusunan Permen terkait manajemen Penyidikan, namun hingga saat ini, dilingkungan SDPPI belum terdapat petunjuk teknis pelaksanaan tugas PPNS, khususnya yang terkait pengelolaan barang bukti, sehingga potensi potensi resiko berikut dapat mungkin terjadi:

- a. Kurang terjaminnya keamanan Barang Bukti dari kehilangan dan kerusakan.
- b. Munculnya problem baru yang bisa memicu salah paham antar PPNS dengan PPNS dan atau PPNS dengan pimpinan, Hal keberadaan Barang Bukti tersebut bila berkurang.
- c. Rawan adanya gugatan dari pemilik / penguasa Barang Bukti, akibat hilang atau ada kerusakan.
- d. Menimbulkan saling tuduh atas hilangnya Barang Bukti.
- e. Tidak ada pedoman Tindakan selanjutnya atas Barang Bukti diamankan yang tersimpan lama oleh Penyidik PNS.
- f. Belum ada Ruang Khusus Penyidikan / Pemeriksaan bila melakukan Tugas Pemeriksaan terhadap para Terpanggil.

Karenanya, penyusunan juknis tersebut dirasa perlu, dan perlu dipayungkan dalam suatu peraturan yang mengikat.

Dalam penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan tugas PPNS, khususnya dalam pengelolaan barang bukti, kegiatan yang dilakukan dalam 2016 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan draft awal di lingkungan SDPPI pusat
2. Peenjaringan masukan dari PPNS melalui rapat sosialisasi dan masukan di Aceh (Wilayah Barat), Manado (Wlayah Tengah) dan Mataram (Wilayah Timur)
3. Finalisasi draft dalam Perdirjen

Dalam PerDirjen ini, hal hal yang di detailkan prosedurnya antara lain, pengamanan, penyitaan, penyitaan, pemusnahan dan hal lain yang terkait manajemen barang bukti secara keseluruhan.

Setelah rangkaian proses yang dilalui, pada bulan Desember 2016 Peraturan Dirjen (Perdirjen) tersebut Tentang Petunjuk Teknis Tugas dan Wewenang PPNS telah ditanda tangani oleh Bapak Direktur Jenderal (Dirjen) SDPPI dengan Nomor 451/DIRJEN/2016. tanggal 19 Desember 2016 dan berlaku mulai 19 Desember 2016.

Tahun 2017, diperlukan sosialisasi dan pengawalan pelaksanaan PerDirjen ini, agar kinerja PPNS SDPPI dapat lebih tertata dan meningkat.

Pembangunan dan Pengembangan SPFR



Kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio microwave link milik salah satu penyelenggara seluler oleh UPT Mamuju

Pembangunan SMFR Transportable untuk Monitoring Berkelanjutan

I. Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

1. Kesepahaman Bersama antara Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Kerja Sama Pemanfaatan Aset PT. Pos Indonesia (Persero) untuk Penempatan Perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio, Nomor : 55/DJSDPPI.1/KOMINFO/02/2016 dan Nomor : MOU.19/DIRUT/0216, tanggal 2 Februari 2016.
2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 518 Tahun 2016, tanggal 24 Maret 2016, tentang Pembangunan Infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio
3. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 190 Tahun 2016, tanggal 28 Maret 2016, tentang Pelaksanaan Pembangunan Stasiun Monitor Tetap Transportable.
4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1081 Tahun 2016, tanggal 17 Juni 2016, tentang Penetapan Pemenang Lelang Paket Pengadaan Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) Stasiun Monitor Tetap Transportable.
5. Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) Stasiun Monitor Tetap Transportable, Nomor : 122/PPK.1/DJSDPPI.4 /06/2016, tanggal 29 Juni 2016.
6. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Kerja Sama Pemanfaatan Aset PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Pemanfaatan Lahan dan/atau Ruang Milik PT. Pos Indonesia (Persero) untuk Penempatan Sistem Monitoring Frekuensi Radio Transportable Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Nomor : 195/PPK.1/DJSDPPI.4/08/2016 dan Nomor : 1571/BISNIS PROPERTI/0816, tanggal 2 Februari 2016, tanggal 22 Agustus 2016.
7. Adendum atas Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)

- Stasiun Monitor Tetap Transportable, Nomor : 239/PPK.1/DJSDPPI.4/KOMINFO/09/2016, tanggal 23 September 2016.
8. Adendum Atas Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Kerja Sama Pemanfaatan Aset PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 195/PPK.1/DJSDPPI.4/08/2016 dan Nomor : 1571/BISNIS PROPERTI/0816, tanggal 2 Februari 2016, tanggal 22 Agustus 2016, tentang Pemanfaatan Lahan dan/atau Ruangan Milik PT. Pos Indonesia (Persero) untuk Penempatan Sistem Monitoring Frekuensi Radio Transportable Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Nomor Nomor : 251/PPK.1/DJSDPPI.4/09/2016 dan Nomor : 1889/BISNIS PROPERTI/0816, tanggal 28 September 2016.
 9. Adendum Kedua atas Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) Stasiun Monitor Tetap Transportable, Nomor : 376/PPK.1/DJSDPPI.4/KOMINFO/12/2016, tanggal 5 Desember 2016.
 10. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 445 Tahun 2016, tanggal 13 Desember 2016, Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 190 Tahun 2016, tanggal 28 Maret 2016, tentang Pelaksanaan Pembangunan Stasiun Monitor Tetap Transportable

II. Uraian Target

Pengadaan 64 unit Stasiun Monitoring Frekuensi Radio Transportabel di 24 propinsi

III. Capaian Target

- a) Sudah dilaksanakan Site Acceptance Test (SAT) di 64 Lokasi 24 UPT (Tanjung Pinang, Ranai, Ambon Airport, Saumlaki, Tual, Maba, Labuha(bacan), Sentani, Biak Waupnor, Nabire, Wamena, Merauke, Tanah Merah, Fakfak, Kaimana, Simpangpeut, Lambaro, Sabang, Lawe Sigala-gala, Pinangsori, Gunung Siitoli, Siborongborong, Sila, Praya, Sumbawabesar, Oesao, Atambua, Kalabahi, Maumere, Labuhan Bajo, Ketapang, Sintang, Putussibau, Banjarbaru, Tabalong, Pangkalan Bun, Sampit, Kuala Pembuang, Nunukan, Tarakan, Sangatta, Tanjung Redep, Melak, Luwuk, Kasiguncu, Raha, Ambaipua, Padang Sappa, Selayar, Masamba, Tambilahan, Bagansiapiapi, Pasar Usang, Simpangempat, Air Itam, Tanjung Pandan, Manna, Kuamang, Jepara, Cilacap Gumilir, Srono, Mayang)
- b) Realisasi Kinerja Fisik Pembangunan SMFR Transportable sebesar 100%

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pada tanggal 29 Juni 2016 telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang dihadiri oleh:
 - a. PT. Berca Hardayaperkasa (Pelaksana pekerjaan).
 - b. PT. IMT Mitra Solusi (Project Management Unit / Pengawas).
 - c. Direktorat Pengendalian SDPPI.
 Rapat membahas tentang jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan SMFR Transportable, persiapan Survei Lapangan di 24 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 64 Kantor Pos dan Program Mutu.
2. Pembangunan SMFR Stasiun Monitor Tetap Transportable dilaksanakan di wilayah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

V. Dampak kepada Masyarakat

1. Tercapainya peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan frekuensi radio di 24 Propinsi (24 UPT Ditjen SDPPI).
2. Dapat melakukan monitoring penggunaan frekuensi radio diperbatasan negara Indonesia.
3. Dapat meningkatkan monitoring frekuensi radio penerbangan dan penanganan gangguan frekuensi radio penerbangan, dengan lebih efektif dan efisien.
4. Penggunaan frekuensi radio sesuai peruntukannya sehingga dapat mengantisipasi resiko keselamatan umum terutama keselamatan penerbangan.
5. Masyarakat pengguna layanan telekomunikasi mendapat layanan yang baik dan terhindar dari interferensi.
6. Lembaga Penyiaran yang dapat memberikan layanan penyiaran yang lebih baik dan tidak terganggu oleh siaran radio ilegal.
7. Penyelenggara telekomunikasi seluler dapat memberikan layanan telekomunikasi yang baik dan terhindar dari interferensi.

Pembangunan dan Pengembangan SPFR

No	UPT (Propinsi)	No	Kabupaten/Kota	Kecamatan
			Wilayah Pembangunan	Wilayah Penempatan
1	UPT Batam	1	Kota Tanjung Pinang	Kec Bukit Bestari
		2	Kab. Natuna	Kec Bunguran Timur
2	UPT Ambon	3	Kota Ambon	Kec Teluk Ambon
		4	Kab. Maluku Tenggara	Kec Kei Kecil
		5	Kab. Maluku Tenggara Barat	Kec Tanimbar Selatan
3	UPT Ternate	6	Kab. Halmahera Timur	Kec Maba
		7	Kab. Halmahera Selatan	Kec Bacan
4	UPT Jayapura	8	Kab. Jayapura	Kec Sentani
		9	Kab. Biak Numfor	Kec Biak Kota
		10	Kab. Nabire	Kec Nabire
		11	Kab. Jayawijaya	Kec Wamena
5	UPT Merauke	12	Kab. Merauke	Kec Merauke
		13	Kab. Boven Digoel	Kec Mandobo
6	UPT Manokwari	14	Kab. Fakfak	Kec Fakfak
		15	Kab. Kaimana	Kec Kaimana
7	UPT Aceh	16	Kab. Nagan Raya	Kuala
		17	Kab. Aceh Besar	Ingin Jaya
		18	Kota Sabang	Sukakarya
		19	Kab. Aceh Tenggara	Lawe Sigala-gala
8	UPT Medan	20	Kab. Tapanuli Tengah	Pinangsori
		21	Kota Gunungsitoli	Gunung sitoli
		22	Kab. Tapanuli Utara	Siborong-Borong
9	UPT Mataram	23	Kab. Bima	Bolo
		24	Kab. Lombok Tengah	Praya
		25	Kab. Sumbawa	Sumbawa
10	UPT Kupang	26	Kab. Kupang	Kupang Tengah
		27	Kab. Belu	Atambua
		28	Kab. Alor	Teluk Mutiara
		29	Kab. Sikka	Alok Timur
		30	Kab. Manggarai Barat	Komodo
11	UPT Pontianak	31	Kab. Ketapang	Delta Pawan
		32	Kab. Sintang	Sintang
		33	Kab. Kapuas Hulu	Putussibau Utara
12	UPT Banjarmasin	34	Kota Banjarbaru	Banjarbaru Utara
		35	Kab. Tabalong	Tanjung
13	UPT Palangkaraya	36	Kab. Kotawaringin Barat	Arut Selatan
		37	Kab. Kotawaringin Timur	Mentawa Baru
		38	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir

No	UPT (Propinsi)	No	Kabupaten/Kota	Kecamatan
			Wilayah Pembangunan	Wilayah Penempatan
14	UPT Samarinda	39	Kab. Nunukan	Nunukan
		40	Kota Tarakan	Tarakan Tengah
		41	Kab. Kutai Timur	Sangatta Utara
		42	Kab. Berau	Tanjung Redeb
		43	Kab. Kutai Barat	Melak
15	UPT Palu	44	Kab. Banggai	Luwuk
		45	Kab. Poso	Poso Pesisir
16	UPT Kendari	46	Kab. Muna	Katobu
		47	Kab. Konawe Selatan	Ranomeeto
17	UPT Makassar	48	Kab. Luwu	Ponrang
		49	Kab. Kepulauan Selayar	Benteng
		50	Kab. Luwu Utara	Masamba
18	UPT Pekanbaru (Riau)	51	Kab. Indragiri Hilir	Tembilahan
		52	Kab. Rokan Hilir	Bangko
19	UPT Padang (Sumatera Barat)	53	Kab. Padang Pariaman	Batang Anai
		54	Kab. Pasaman Barat	Pasaman
20	UPT Pangkal Pinang (Kep. Bangka Belitung)	55	Kota Pangkal Pinang	Bukit Intan
		56	Kab. Belitung	Tanjung Pandan
21	UPT Bengkulu (Bengkulu)	57	Kab. Bengkulu Selatan	Manna
		58	Kab. Mukomuko	Kota Mukomuko
22	UPT Jambi (UPT Jambi)	59	Kab. Kerinci	Sitinjau Laut
		60	Kab. Bungo	Pelepat Ilir
23	UPT Semarang (Jawa Tengah)	61	Kab. Jepara	Jepara
		62	Kab. Cilacap	Cilacap Utara
24	UPT Surabaya (Jawa Timur)	63	Kab. Banyuwangi	Srono
		64	Kab. Jember	Mayang

Pembangunan dan Pengembangan SPFR

Strategi Manajemen BCP (Business Continuity Plan) SIMS

Business Continuity Plan (BCP) adalah suatu kreasi dan validasi perencanaan logistik tentang bagaimana organisasi dapat mengembalikan atau memulihkan fungsi dari bagian organisasinya yang rusak setelah terjadinya bencana atau gangguan (Zhao et al., 2012).

Dalam bahasa lain, BCP adalah rencana bagaimana suatu organisasi bertahan dalam menghadapi bencana yang terjadi. Dalam definisi yang lain ada yang mengatakan bahwa BCP adalah terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha untuk mempertahankan kelangsungan business process

BCP Sistem Informasi Manajemen Spektrum SDPPI

Direktorat Pengendalian SDPPI berkomitmen untuk menjamin keberlangsungan proses bisnis perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sumber daya spektrum frekuensi radio terhadap gangguan keamanan dan kejadian-kejadian yang tidak diharapkan.

BCP akan menjamin keberlangsungan proses bisnis perizinan dengan memastikan setiap rencana dan langkah mitigasi dilaksanakan secara detil dan tepat pada saat terjadi insiden yang secara signifikan mengganggu sistem IT utama sehingga menyebabkan tidak terselenggaranya layanan SIMS. Insiden ini bisa terjadi karena kegagalan software, database, hardware, kehilangan daya, kerusakan fisik, dan atau alasan-alasan lainnya

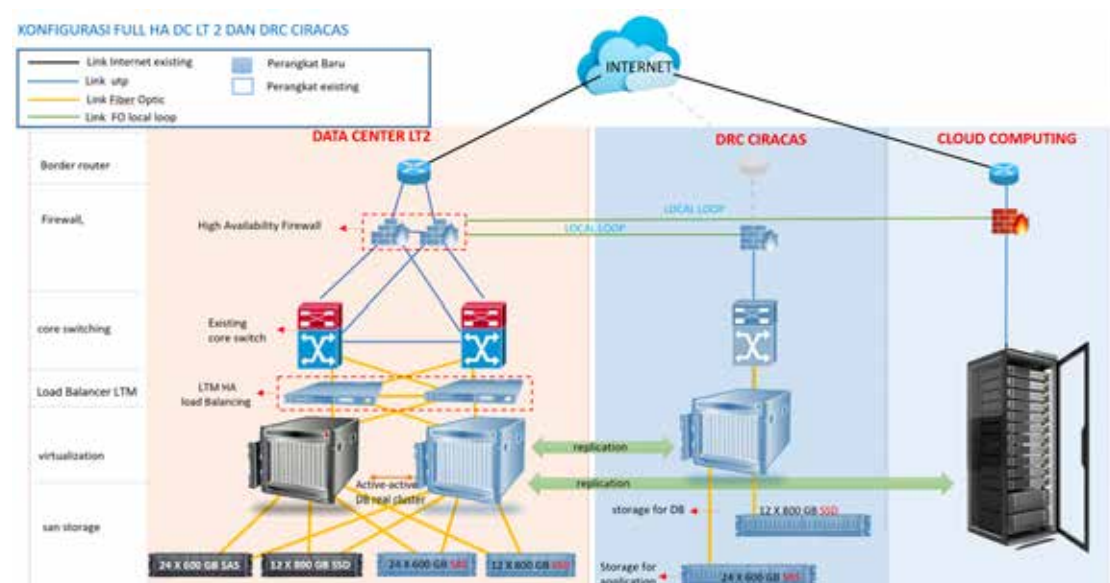
Lebih spesifik tujuan dari rencana ini adalah untuk dapat mengembalikan fungsi sistem IT utama SIMS pada lokasi yang berbeda dan memberikan akses kepada user SDPPI terkait database SIMS.

Sasaran yang dinyatakan dalam BCP SIMS antara lain

- 1) Mengembalikan layanan database SIMS dari lokasi yang berbeda dalam jangka tanggap 48 jam sejak terjadi insiden.
- 2) Menjamin layanan database SIMS (layanan minimal) sampai gangguan dapat dipulihkan.
- 3) Menyediakan gambaran detil tentang bagaimana Direktorat Pengendalian SDPPI merespon terhadap insiden yang mempengaruhi kinerja layanan SIMS.
- 4) Menjamin pengendalian informasi tetap berjalan untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia.
- 5) Menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk menanggapi insiden dan menyatakan bahwa rencana keberlangsungan proses bisnis ini diaktivasi.
- 6) Menjelaskan fasilitas yang dapat digunakan untuk menjalankan rencana ini.
- 7) Mendefinisikan bagaimana proses pengambilan keputusan terkait tanggap insiden ini
- 8) Menyediakan detil kontak yang dapat dihubungi bilamana terjadi insiden dimaksud dalam dokumen ini.
- 9) Mendefinisikan status dan kondisi bila insiden dimaksud dalam dokumen ini telah berhasil diatasi.

Pelaksanaan BCP dalam SIMS, merupakan bagian dari kegiatan pemeliharaan SIMS, baru di targetkan untuk tahap inisiasi dari pengembangan BCP yang lebih luas kedepannya. Untuk tahun 2016 ini BCP dilakukan dalam:

1. Perencanaan Switch Over SIMS antara DC – DRC
2. Ujicoba switch over DC – DRC
3. Evaluasi Pelaksanaan switch over DC – DRC



Pemeliharaan SMFR

SLA Kesisteman Setiap UPT Dan Slave Pada Pemeliharaan SMFR 2015

NO.	UPT	SLAVE	OKTOBER	
			SLA Per Stasiun	SLA Per UPT
1	Surabaya			
		Control Center (CC)	100%	
		Stasiun Monitor Tetap MON: Area Surabaya	100%	
		Sukodono MON-DF	88%	
		Mulyorejo MON-DF	100%	
		Benowo MON-DF	88%	
		Probolinggo MON	86%	83%
		Malang MON	100%	
		Kediri MON	100%	
		Mobil MON L9021GP	73%	
		Mobil MON L9024GP	58%	
		Mobil DF L 9022 GP	55%	
		Mobil DF L9023 GP	54%	
2	Batam			
		Control Center (CC)	100%	
		Sekupang MON-DF	91%	
		Tanjung Uban MON-DF	91%	97%
		Nongsapura MON-DF	100%	
		Tanjung Balai Karimun MON-DF	100%	
		Mobil MON	100%	
3	Denpasar			
		Control Center (CC)	100%	
		Bangli MON-DF	100%	
		Bajera MON-DF	100%	100%
		Kuta MON-DF	100%	
		Mobil Monitoring	100%	

Pembangunan dan Pengembangan SPFR

NO.	UPT	SLAVE	OKTOBER	
			SLA Per Stasiun	SLA Per UPT
4	Pekanbaru			
		Control Center (CC)	88%	97%
		Rumbai MON-DF	93%	
		Tapung MON-DF	NA	
		Bukitraya MON-DF	100%	
		Bengkalis MON	100%	
		Dumai MON	100%	
		Mobil DF	100%	
5	Banten			
		Control Center (CC)	100%	100%
		Banten HF-TCI	100%	
		Cangkudu MON-DF	100%	
		Serang MON-DF *)	97%	
		Pandeglang MON-DF *)	100%	
		Tangerang MON-DF	100%	
		Cilegon MON-DF	100%	
6	Semarang			
		Control Center (CC)	100%	98%
		Mranggen MON-DF *)	93%	
		Ngaliyan MON-DF *)	93%	
		Surakarta MON *)	100%	
		Purwokerto MON *)	100%	
		Gunung Pati MON-DF *)	100%	
		Slawi MON *)	100%	
		Mobil MON-DF	94%	
7	Medan			
		Medan HF	NA	14%
		Mobil MON	86%	
		MEDAN VUHF	NA	
		Slave Percut Stasiun MON-DF	NA	
		Slave Tanjung Morawa Stasiun Mon - DF	NA	
		SLAVE Binjai Stasiun MON - DF	NA	
8	Kupang			
		Kupang HF- TCI	100%	95%
		Mobil MON-DF	90%	
9	Samarinda			
		Samarinda HF-TCI	100%	93%
		Mobil MON-DF	86%	

NO.	UPT	SLAVE	OKTOBER	
			SLA Per Stasiun	SLA Per UPT
10	Jakarta			
		Ciracas TCI MON-DF	100%	90%
		Maninjau TCI MON-DF	88%	
		Bambu Larangan TCI MON-DF	96%	
		Rorotan TCI MON-DF	75%	
		GSP TCI MON-DF	82%	
		Mobil MON-DF	100%	
11	Bandung			
		Arcamanik TCI MON-DF	93%	95%
		Lembang TCI MON-DF	84%	
		Cigondewah TCI MON-DF	100%	
		Cileunyi TCI MON-DF	NA	
		Cirebon TCI MON	100%	
		Mobil MON-DF	100%	
12	Aceh	Mobil MON-DF	86%	86%
13	Padang	Mobil MON-DF	100%	100%
14	Palembang	Mobil MON-DF	94%	94%
15	Yogyakarta	Mobil MON-DF	100%	100%
16	Balikpapan	Mobil MON-DF	94%	94%
17	Pontianak	Mobil MON-DF	100%	100%
18	Gorontalo	Mobil MON-DF	94%	94%
19	Pangkal pinang	Mobil MON-DF	100%	100%
20	Jambi	Mobil MON-DF	90%	90%
21	Bengkulu	Mobil MON-DF	98%	98%
22	Lampung	Mobil MON-DF	93%	93%
23	Mataram	Mobil MON-DF	95%	95%
24	Banjarmasin	Mobil MON-DF	93%	93%
25	Manado	Mobil MON-DF	98%	98%
26	Makasar			
		Mobil MON-DF	97%	90%
		CC Bontomarannu	92%	
		Bontomarannu TCI MON-DF	88%	
		Biringkanaya TCI MON-DF	88%	
		Barombong TCI MON-DF	86%	
27	Ambon	Mobil MON-DF	95%	95%
28	Jayapura	Mobil MON-DF	100%	100%
29	Merauke	Mobil MON-DF	100%	100%
30	Palu	Mobil MON-DF	92%	92%
31	Palangkaraya	Mobil MON-DF	97%	97%
32	SMSN	SMSN	31%	31%
			Total SLA	90.65%

Pembangunan dan Pengembangan SPFR

Pemeliharaan SIMS

Prosentase Berfungsinya Perangkat SIMS

